

**PERAN PARA PEKERJA PEREMPUAN DALAM
KEHIDUPAN RUMAH TANGGA PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM (Studi Kasus pada Perempuan
Pekerja *Buri* di Kawasan Bengawan Jero Lamongan)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Syarat Kelulusan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)



Oleh:

RIA REFRIATIN FEBRIA
(2102016077)

**HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2025**

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, Km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngallyan, Semarang, 50185, Telp
(024) 7601295 Fax 024-7615387

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
A.n. Sdri. Ria Refriatin Febria

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim
naskah skripsi atas nama saudara:

Nama : Ria Refriatin Febria
NIM : 2102016077
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : “PERAN PARA PEKERJA PEREMPUAN DALAM KEHIDUPAN RUMAH
TANGGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus pada Perempuan
Pekerja *Buri* di Kawasan Bengawan Jero Lamongan)”

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.
Demikian harap menjadikan maklum.

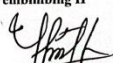
Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 25 Maret 2025

Pembimbing I


Yunita Dewi Septiana, MA.
NIP. 197606272005012003

Pembimbing II


Fithrivatus Sholihah, M. H.
NIP. 199204092019032028

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://ifs.walisongo.ac.id/>

PENGESAHAN

Naskah Skripsi/Tugas akhir Saudara :

Nama : Ria Refriatin Febria
NIM : 2102016077
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : PERAN PEKERJA PEREMPUAN DALAM KEHIDUPAN RUMAH TANGGA
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Pada Perempuan Pekerja Buri di
Kawasan Bengawan Jero Lamongan)

Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang dan dinyatakan **Lulus**, pada:

14 April 2025

dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I pada Tahun
Akademik 2025/2026.

Semarang, 28 April 2025

DEWAN PENGUJI

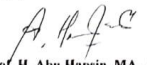
Ketua Sidang/Penguji I,


Arifana Nur Kholiq, M.S.I.
NIP. 198602192019031005

Sekretaris/Penguji II,


Yunita Dewi Septiana, MA.
NIP. 197606272005012003

Penguji III,


Prof. H. Abu Hapsin, MA., Ph.D.
NIP. 195906061989031002



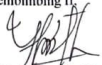
Penguji IV,


Muhammad Sholih, S.Ag., M.H.
NIP. 197111012006041003

Pembimbing I,


Yunita Dewi Septiana, MA.
NIP. 197606272005012003

Pembimbing II,


Fithriyatus Sholihah, M.H.
NIP. 199204092019032028

MOTTO

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ اُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً
طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٩٧﴾

Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh, Kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan.¹

Laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam menjalankan peran sebagai *khalifah*, dan peran hamba (*abid*) di muka bumi.²

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Qur'an Kemenag*, Q. S. An-Nahl Ayat 97.

² Eti Nurhayati, *PSIKOLOGI PEREMPUAN DALAM BERBAGAI PERSPEKTIF*, ed. by Siti Muyassarotul H, Cetakan Ke (Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 228.

PERSEMBAHAN

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunia berupa kesehatan, kekuatan, dan inspirasi yang berlimpah dalam proses penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini saya persembahkan sebagai bukti semangat dan usaha selama dalam perantauan ini. Dengan rasa bangga, karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua, ibu saya Nur Khosyia yang tanpa henti selalu memberi semangat, doa, dan dukungan lahir dan batin untuk anak bungsunya ini agar memiliki masa depan yang lebih baik dari dirinya, serta tak lupa untuk bapak Masyhadi yang selalu mendukung anaknya dalam setiap pilihan hidup yang diambil.
2. Rina Rohmana, embak saya yang terus menerus memberikan motivasi untuk segera lulus, juga do'a dan harapannya agar adek perempuannya ini bisa mendapat kehidupan yang lebih baik, serta ponakan-ponakan tersayang yang selalu menunggu kedatanganku pulang dari perantauan.
3. Nenek saya, pak de, dan om, serta seluruh keluarga besar saya, khususnya yang telah membantu berupa materi dalam penyelesaian sarjana ini.
4. Diri sendiri, terimakasih karena sudah tidak gila dalam menjalankan kehidupan ini, terimakasih sudah mau berusaha sejauh ini. Terus semangatlah sampai mati, dan ingatlah tidak ada yang sempurna, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT.

DEKLARASI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka, Km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185, Telp (024)
7601295 Fax 024-7615387

DEKLARASI

Dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain. Demikian pula skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, selain dari informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai bahan rujukan.

Semarang, 24 Maret 2025

Deklarator,



Ria Refriatin Febria

2102016077

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Table 1 Transliterasi Konsonan

Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘__	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	__’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vocal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Table 2 Transliterasi Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Table 3 Transliterasi Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوَّ	Fathah dan wau	Au	A dan U

كَيْفَ : *kaifa*

هُوْلَ : *hauḷa*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Table 4 Transliterasi Maddah

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ... اَ...ى	<i>Fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā	a dan garis diatas
يِ	Kasrah dan <i>ya</i>	ū	u dan garis atas
وِ	<i>Ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ī	i dan garis atas

Contoh

مَاَتَ : *māta*

D. Ta marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata

sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

E. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *Tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *Tasydīd* (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

Jika huruf *ر* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

Contoh:

عَلَى : *‘Alī* (bukan *‘Aliyy* atau *‘Aliy*)

F. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta' murūna*

سَيِّئٌ : *syai'un*

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari al-Qur'ān), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: *Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

I. *Lafz al jalālah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينًا لِلَّهِ : *dīnullāh*

بِاللَّهِ : *billāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُفِيَرَحْمَةِاللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

J. Huruf kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut

menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal xvii dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

K. *Tajwid*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Maka dari itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman *tajwid*.

ABSTRAK

Perempuan memiliki berbagai peran dalam kehidupan rumah tangga yakni peran sebagai istri dan ibu, namun di samping kedua peran itu terkadang perempuan memiliki peran lain, yakni ketika bekerja untuk mencari nafkah. Seperti halnya para perempuan pekerja buri yang memilih untuk bekerja pada pukul 12 dini hari hingga pagi tiba. Fokus dalam penelitian ini ialah: Pertama, bagaimana kondisi dan implikasi hukum pekerja buri di Kawasan Bengawan Jero Lamongan? Kedua, bagaimana analisis peran istri perempuan pekerja buri perspektif hukum islam?.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode deskriptif dan pendekatan kualitatif. Subjek dalam penelitian ini merupakan para perempuan pekerja *buri* di kawasan Bengawan Jero Lamongan. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah peran para perempuan pekerja *buri* dalam rumah tangga. Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data menggunakan wawancara dan dokumentasi yang nantinya akan dianalisis melalui tahapan *data collection* (pengumpulan data), *data reduction* (reduksi data), dan *data display* (penyajian data).

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perempuan pekerja *buri* memiliki tiga peranan, yakni peran sebagai seorang istri, ibu, dan contributor pendapatan keluarga. Ketiga peranan tersebut belum dapat dijalankan dengan maksimal antara satu dengan yang lain. Oleh karenanya bagi perempuan pekerja *buri* yang nafkahnya telah tercukupi oleh suaminya lebih baik tidak bekerja dan lebih fokus untuk mengurus rumah tangga, namun bagi perempuan pekerja *buri* yang pekerjaannya merupakan penghasilan utama keluarga, mereka berkewajiban untuk bekerja agar kebutuhan hariannya dapat tercukupi dengan baik.

Kata Kunci: Peran Perempuan. Rumah Tangga, Perspektif Hukum Islam.

ABSTRACT

Women have various roles in household life, namely the role of wife and mother, but besides these two roles, sometimes women have other roles, namely when working to earn a living. Like the women buri workers who choose to work at 12 in the morning until morning arrives. The focus of this study is: First, what are the conditions and legal implications of buri workers in the Bengawan Jero Lamongan Area? Second, how is the analysis of the role of wives of women buri workers from an Islamic legal perspective?

This research is a type of field research using descriptive methods and qualitative approaches. The subjects in this study were female buri workers in the Bengawan Jero Lamongan area. While the object in this study is the role of female buri workers in the household. The technique used in collecting data uses interviews and documentation which will later be analyzed through the stages of data collection, data reduction, and data display.

The results of this study indicate that female buri workers have three roles, namely the role of a wife, mother, and contributor to family income. These three roles have not been able to be carried out optimally between one and the other. Therefore, for female buri workers whose livelihood has been met by their husbands, it is better to choose not to work and focus more on taking care of the household, but for female buri workers whose work is the main income for the family, they are obliged to work so that their daily needs can be met properly.

Keywords: *Role of Women, Household, Islamic Law Perspective.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur ke-hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya sederhana dalam bentuk skripsi ini dengan keadaan sehat, baik, dan kelancaran dalam penyusunannya. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada beliau Nabi Muhammad SAW yang telah membawa Islam dari zaman jahiliyah sampai pada zaman yang penuh dengan peradaban dan keilmuan ini.

Penulis menyadari bahwa selama proses penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini sangat sulit tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Dengan segenap ketulusan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah berperan dan membantu dalam penyelesaian karya tulis ini. Untuk itu, secara khusus penulis ucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Ibu Yunita Dewi Septiana, MA. dan Ibu Fithriyatus Sholihah, M.H., selaku Dosen Pembimbing I dan II yang telah banyak membantu dan mengarahkan penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Semoga Ibu sekalian selalu dalam lindungan Allah SWT.
2. Para Dosen Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan dedikasi terbaiknya dalam mengajar mahasiswa/i. Semoga Bapak/Ibu selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam segala urusan.
3. Bapak Prof. Dr. Nizar Ali, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang beserta staff dan jajarannya atas segala sarana dan prasarana yang telah disediakan selama penulis menimba ilmu di kampus hijau UIN Walisongo Semarang.
4. Warga Desa Karangnomo yang telah berpartisipasi sebagai informan dalam penelitian ini.

5. Mushlihatin Ni'mah, dan Susi Ayu Setiawati yang telah membantu penulis baik berupa tenaga atau pikiran dalam melengkapi data-data untuk keperluan dalam penelitian ini.
6. Teman-teman seangkatan dan seperjuangan Prodi Hukum Keluarga Islam, khususnya kelas HKI-B tercinta yang telah memberikan semangat serta dukungan selama proses penyusunan skripsi ini.
7. Keluarga besar Ahlul Jannah Ponpes Al-Ihya' 2 yang telah memberikan inspirasi, dan dukungannya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Teruntuk Safeta Weyla, Lathifatun Ni'mah, Berlian Thalita, Ikfi Mahfudhoh, Ulfa Munika, Putri Zakia, dan Janitra Fahma yang telah membantu penulis baik berupa tenaga maupun pikiran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Dan pihak-pihak lain yang tidak dapat saya sebut namanya satu persatu, terima kasih atas doa, motivasi dan dorongannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Semarang, 25 Maret 2025
Penulis,

Ria Refriatin Febria

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN	ii
MOTTO.....	iii
PERSEMBAHAN	iv
DEKLARASI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI	xviii
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penulisan	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Telaah Pustaka.....	9
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Penulisan	18
BAB II	20
TINJAUAN UMUM TENTANG PERAN ISTRI DALAM RUMAH TANGGA, WANITA KARIR, DAN KONSEP MASHLAHAH	20

A. Peran Perempuan atau Istri dalam Rumah Tangga.....	20
B. Perempuan Pekerja atau Wanita Karir	32
BAB III	53
PERAN PEKERJA <i>BURI</i> PEREMPUAN DALAM KEHIDUPAN RUMAH TANGGA DI KAWASAN BENGAWAN JERO LAMONGAN	53
A. Kawasan Bengawan Jero Lamongan.....	53
B. Profil Perempuan Pekerja <i>Buri</i> di Kawasan Bengawan Jero Lamongan	62
BAB IV	85
ANALISIS PERAN PARA PEREMPUAN PEKERJA <i>BURI</i> DALAM KEHIDUPAN RUMAH TANGGA DI KAWASAN BENGAWAN JERO LAMONGAN	85
A. Kondisi dan Implikasi Hukum Perempuan Pekerja <i>Buri</i> di Kawasan Bengawan Jero Lamongan.....	85
B. Analisis Peran Istri Pekerja <i>Buri</i> Perspektif Hukum Islam	105
BAB V	118
PENUTUP	118
A. Kesimpulan.....	118
B. Rekomendasi	119
DAFTAR PUSTAKA.....	120

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan dilaksanakan oleh dua insan dengan niatan yang baik terikat ungkapan janji suci dan sacral di hadapan Allah SWT atau yang disebut dengan **مِيثَاقًا** (perjanjian yang kuat) sebagaimana firman Allah SWT berikut:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ
وَآخَذْتُمْ مِّنْكُمْ مِّيثَاقًا عَلَيْنَا ۖ (٢١)

Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu?. (An-Nisa: 21)³

Perjanjian yang kuat dalam ikatan perkawinan tersebut merupakan ikatan suci yang harus dijaga sehingga siapa saja yang memutus ikatan suci itu mendapat murka Allah. Nabi berpesan, “Bertakwalah kepada Allah dalam urusan wanita. Sesungguhnya kalian telah mengambil mereka sebagai amanat Allah dan menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah.” Allah SWT berfirman mengenai tujuan pernikahan yakni sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ
لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Qur'an Kemenag*, Q. S. An-Nisa Ayat 21.

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah ia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenteram dengannya, dan dijadikan Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mengetahui. (QS. Ar-Rum:21)*⁴

Ayat diatas mengandung makna bahwa Allah SWT menciptakan pasangan bertujuan agar satu sama lain saling mengasihi dan menentramkan. Menjadikan keluarga yang *sakinah mawaddah wa ar-rahmah* merupakan standar keluarga ideal yang mengharuskan suatu rumah tangga berfungsi dengan baik.⁵

Keluarga berkualitas ialah keluarga yang dibentuk atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan spiritual, dan material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota dan antara keluarga dengan lingkungan sosial masyarakat.⁶ Islam memandang pernikahan sebagai sebuah ikatan suci yang memiliki nilai ibadah kepada Allah SWT, sesuai dengan Sunnah Rasulullah SAW. Pernikahan harus didasari oleh keikhlasan, rasa tanggung jawab, serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁷ Undang-Undang No. 1 tahun 1974 telah menjelaskan mengenai makna dari perkawinan bahwa:

⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Qur'an Kemenag*, Q. S. Ar-Rum Ayat 21.

⁵ N.D Yunita and others, 'KONSEP KELUARGA HARMONIS (Perbandingan Buya Hamka Dan Wahbah Al- Zuhayli Dalam Qs. Ar-Rum 21)', 6.2 (2024), hlm. 2.

⁶ Herien Puspitawati, *Peengantar Studi Keluarga*, Cetakan Kedua (PT Penerbit IPB Press, 2019), hlm. 304.

⁷ Aisyah Ayu Musyafah, 'Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam', *Crepido*, 2.2 (2020), hlm. 111, doi:10.14710/crepido.2.2.111.

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa”.⁸

Keberhasilan suatu keluarga dalam membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak lepas dari peran seorang perempuan yang begitu besar. Baik dalam membimbing dan mendidik anak, mendampingi suami, membantu pekerjaan suami bahkan sebagai tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah, namun demikian kebanyakan dari masyarakat masih menempatkan seorang laki-laki sebagai subyek, kepala keluarga dan pencari nafkah, sedangkan ibu dinomorduakan untuk melakukan tugas domestik. Meski perempuan telah berkontribusi dalam pencarian nafkah keluarga, peran ganda yang sudah melekat tersebut tetap tidak mudah dihilangkan begitu saja.⁹ Menurut Dr. Farouq Abu Zaid, konsekuensi paling bertanggungjawab atas pengakuan keesaan tuhan adalah kesetaraan gender, sebagai perwujudan dari persamaan antar manusia satu dengan manusia lainnya, karena keadilan adalah berlaku proporsional, dengan memberikan hak kepada siapa saja yang memilikinya, bukan berdasarkan simbol atau bentuk kelamin primordialnya.¹⁰ Diantara faktor utama para perempuan memilih untuk bekerja adalah sebagai upaya pemenuhan kebutuhan hidup yang menjadi salah satu aspek perwujudan keluarga sejahtera dan harmonis.

⁸ ‘UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan’, 1974, hlm. 1.

⁹ Mince Yare, "Peran Ganda Perempuan Pedagang dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga di Kelurahan Karang Mulia Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor," *Jurnal Komunikasi, Politik, dan Sosiologi* 3, no.2 (2021), hlm. 17-28.

¹⁰ Dr. Farouq Abu Zaid & Dr. (HC) K.H. Husein Muhammad, *Hukum Islam Antara Tradisional dan Modernis* (Fahmina Institute: Cirebon, 2022), hlm. 98.

Menciptakan keluarga sejahtera merupakan mimpi dari setiap rumah tangga sejak awal dibangun. Dengan terbentuknya keluarga yang sejahtera, setiap anggota keluarga mendapatkan peluang seluas-luasnya untuk mengembangkan potensi, bakat, dan kemampuan yang dimiliki.¹¹ Sebagai *rahmatan li al 'alamin*, Agama Islam dengan semua ajarannya ditujukan untuk menciptakan dan memelihara kesejahteraan umat manusia. Ajaran-ajaran Islam tidak hanya mencakup aspek keimanan (aqidah), tetapi juga menyentuh akhlak, serta memberikan tuntunan dan pedoman yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk di dalamnya tentang pedoman berkeluarga.¹²

Rumah tangga yang harmonis dan sejahtera tidak terlepas dari peran para anggotanya, yakni ayah, ibu, dan anak. Anggota keluarga sangat memengaruhi bagaimana keadaan didalam sebuah rumah tangga tersebut, tentang pelaksanaan peran mereka satu sama lain yang dapat dilakukan dengan baik. Ayah yang berperan sebagai kepala rumah tangga memiliki peran unggul yakni pemimpin bagi istri dan anak-anaknya, hal ini sesuai dengan ayat Al-Qur'an yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ
عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَتٌ
حَفِظْنَ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ
فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ

¹¹ Isna Solihatin, 'Konsepsi Al-Quran Tentang Perempuan Pekerja Dalam Mensejahterakan Keluarga', *HARKAT: Media Komunikasi Islam Tentang Gender Dan Anak*, 12.2 (2017), hlm. 46.

¹² Faroji Ahmad, 'Upaya Pencapaian Keluarga Sejahtera Melalui Penerapan Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam', *Dedikasi Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2.2 (2010), hlm. 65

<<http://103.20.188.221/index.php/dedikasi/article/download/1733/1490>>. hlm. 65.

أَطْعَمَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

*Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar. (An-Nisa: 34)*¹³

Di Kawasan Bengawan Jero Lamongan merupakan wilayah perairan sehingga sebagian besar masyarakat memiliki mata pencaharian sebagai petani tambak. Di Kawasan ini petani bukan hanya dari kalangan laki-laki saja, namun perempuan juga turut serta dalam berkontribusi merawat tambak-tambak yang dimiliki, atau hanya sekedar ikut njaring (mencari ikan dengan perangkap jaring) di Bengawan. Selain itu, hampir sebagian besar masyarakat Bengawan Jero yang tidak memiliki tambak memiliki pekerjaan sampingan *buri*. *Buri* merupakan istilah dari bahasa Jawa yang berarti belakang, pekerjaan mencari sisa-sisa ikan di tambak setelah panen utama dilakukan oleh pemiliknya. Pekerjaan ini biasa dilakukan pada dini hari, sekitar pukul

¹³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Qur'an Kemenag*, Q. S. An-Nisa Ayat 34.

12.00-09.00 pagi. Dengan demikian para perempuan pekerja *buri* ini akan meninggalkan keluarganya untuk bekerja dan kemungkinan melalaikan beberapa kewajiban mereka di dalam rumah. Selain itu, para perempuan ini akan keluar di jam-jam rawan, bahkan terkadang sampai menginap di tambak-tambak karena tempat yang akan dijadikan *buri* bukan hanya satu, jadi sambil menunggu perpindahan, mereka menginap di tambak satu ke tambak yang lain. Dengan hal tersebut para perempuan turut berkontribusi secara aktif dalam *generating income* suatu rumah tangga yang akan membantu meningkatkan pendapatan keluarga.

Bengawan Jero merupakan wilayah yang sering berdampak banjir, karena memang memiliki dataran yang cekung sehingga apabila air dari Bengawan Jobo (aliran Bengawan Solo) meluap, maka Sungai Bengawan Jero akan banjir. Hal tersebut menyebabkan para masyarakat sebagian besar memiliki mata pencaharian sebagai nelayan di sungai bagi yang tidak memiliki tambak, tetapi bagi yang mempunyai tambak akan mengisinya dengan ikan untuk dipanen kemudian dijual di pasar ikan yang berada ditengah Kota Lamongan.

Sebenarnya di Kawasan Bengawan Jero, tambak memiliki dua fungsi, ketika musim panas tiba, tambak ini difungsikan sebagai sawah dan ditanami padi maupun jagung, atau bahkan kacang-kacangan. Kemudian apabila musim hujan, tambak ini akan diairi dan diisi dengan ikan-ikan, seperti udang, bandeng, tombro, nila, dan sebagainya. Dinamakan tambak karena memiliki pembatas samping atau yang biasa disebut galengan yang tinggi sehingga dapat difungsikan sebagai tambak maupun sawah. Kalau sawah sendiri biasanya memiliki galengan yang tidak terlalu tinggi, dari itu hanya dapat ditanami pertanian saja, tidak untuk diisi ikan-ikan. *Buri* adalah pekerjaan yang cukup ramai dilakukan di kawasan ini, baik kalangan tua, muda, maupun anak-anak.

Biasanya *buri* ini dilakukan kisaran pukul 12.00 keatas sampai menjelang pagi. *Buri* dilakukan pada pukul sekian dikarenakan supaya si pemilik tambak pagi harinya dapat langsung menjual ikan-ikannya ke pasar dalam keadaan segar.

Pembahasan ini akan terfokus pada peran perempuan dalam kehidupan rumah tangga, khususnya bagi para perempuan yang bekerja *buri*, dimana para perempuan ini akan keluar di jam-jam rawan, dan meninggalkan kewajibannya sebagai seorang ibu rumah tangga, meliputi: peran dalam mengurus anak, menyiapkan makanan di pagi hari, atau sekedar melayani suami. Bagaimana para perempuan ini menjalankan peran dan tanggungjawab sebagai seorang istri.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini memiliki urgensi untuk diteliti lebih lanjut, maka dari itu peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul “Peran Pekerja Perempuan dalam Kehidupan Rumah Tangga (Studi Kasus pada Pekerja *Buri* di Kawasan Bengawan Jero Lamongan”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kondisi dan Implikasi Hukum Pekerja *Buri* di Kawasan Bengawan Jero Lamongan?
2. Bagaimana Peran Istri Pekerja *Buri* dalam Perspektif Hukum Islam?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Kondisi dan Implikasi Hukum Pekerja *Buri* di Kawasan Bengawan Jero Lamongan.
2. Untuk Memahami Bagaimana Peran Istri Pekerja *Buri* dalam Perspektif Hukum Islam di Kawasan Bengawan Jero Lamongan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini akan memberikan kontribusi pada literatur tentang peran perempuan dalam keluarga,

khususnya di ranah Hukum Keluarga Islam, dengan fokus pada pekerja perempuan di sektor informal.

- b. Penelitian ini dapat memperluas kajian mengenai penerapan hukum Islam dalam situasi yang spesifik, yaitu di tengah komunitas pekerja perempuan yang memiliki jam kerja unik seperti “*burī*”.
 - c. Temuan-temuan penelitian ini dapat menjadi dasar atau inspirasi bagi penelitian lanjutan yang ingin mendalami aspek tertentu, seperti dampak pekerjaan malam terhadap kesehatan mental dan fisik pekerja perempuan, atau bagaimana dukungan dari keluarga berpengaruh pada keseimbangan kerja dan kehidupan mereka dari perspektif Islam.
2. Manfaat Praktis
- a. Penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi para pekerja perempuan, khususnya yang berprofesi sebagai *burī*, tentang hak-hak dan peran mereka dalam kehidupan rumah tangga berdasarkan perspektif hukum Islam.
 - b. Hasil penelitian ini bisa memberi pemahaman lebih bagi anggota keluarga, terutama suami, tentang bagaimana mendukung peran istri yang bekerja, serta memberikan pandangan terkait keseimbangan peran dan tugas rumah tangga dengan kewajiban mencari nafkah.
 - c. Hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai acuan untuk merancang kebijakan yang lebih mendukung perempuan pekerja di sektor informal, termasuk dukungan dalam bentuk fasilitas atau program yang dapat membantu mereka menyeimbangkan peran di rumah dan pekerjaan.

E. Telaah Pustaka

Penelitian pada tahun-tahun sebelumnya belum ada yang menggunakan judul serupa, namun judul lain dengan pembahasan tema yang sama adalah: *Pertama*, skripsi Akhmad Rozak (2023) yang berjudul “Peran Ganda Perempuan Nelayan: Studi Kasus Perempuan Buruh Pengolahan Ikan (*Ngorek Dan Ngetap*) Di Kelurahan Brondong Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan”. Dalam penelitiannya membahas bahwa perempuan nelayan di Kelurahan Brondong memiliki tanggung jawab yang beraneka ragam. Selain sebagai pekerja buruh *ngetap* dan *ngorek*, serta buruh serabutan, peran lain seorang perempuan adalah sebagai ibu rumah tangga. Mereka bertanggung jawab mengurus keluarga dan menjaga keberlangsungan rumah tangga. Peran ganda tersebut dimainkan dengan luhur oleh para pekerja perempuan

Peran ganda ini membawa dampak positif bagi perempuan nelayan, terutama dalam hal peningkatan penghasilan keluarga, namun di sisi lain, peran ganda ini menimbulkan tantangan tersendiri. Beban kerja yang berat dapat menyebabkan kelelahan fisik dan mental. Selain itu, ada konflik internal yang kerap muncul, karena perempuan nelayan harus membagi perhatiannya antara tanggung jawab pekerjaan dan keluarga.¹⁴

Dapat ditarik kesimpulan bahwa persamaan penelitian diatas dengan penelitian ini adalah sama-sama berkaitan dengan peran seorang perempuan sebagai pekerja buruh (*ngorek* dan *ngetap*), juga peran perempuan dalam keluarga. Kemudian perbedaannya terletak pada fokus pembahasan diatas yang berupa gambaran pengalaman dan dampak peran ganda bagi perempuan, sedang penelitian ini akan membahas bagaimana peran para pekerja *buri* perempuan dalam

¹⁴ Akhmad Rozak, ‘Peran Ganda Perempuan Nelayan’, 2023, hlm. 103.

kehidupan rumah tangga dan mengkajinya dalam Hukum Keluarga Islam.

Kedua, Penelitian Eko Zulfikar (2020) yang berjudul “Peran Perempuan Dalam Rumah Tangga Perspektif Islam: Kajian Tematik Dalam Al-Qur’an Dan Hadits”. Penelitian ini memberi kesimpulan bahwa: *Pertama*, peran orang tua dalam keluarga sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan anggota keluarga. Orang tua bertanggung jawab untuk mendidik, membimbing, dan mengarahkan setiap anggota keluarga agar hidup dengan landasan akidah yang kuat. Hal ini diharapkan dapat membuat mereka menjalankan syariat Islam secara konsisten serta terlindungi dari bahaya, baik di dunia maupun akhirat. *Kedua*, sebagai istri, perempuan perlu menjalankan peran sebagai pasangan yang baik bagi suaminya. Hal ini penting karena keharmonisan keluarga akan lebih mudah tercapai apabila istri mampu menanamkan nilai-nilai positif dalam membangun rumah tangga, sehingga layak disebut sebagai keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Beberapa peran perempuan sebagai istri dalam keluarga mencakup menjadi pendamping suami, baik secara biologis maupun psikologis, serta berperan sebagai manajer yang mengatur urusan rumah tangga. *Ketiga*, peran perempuan sebagai ibu dimulai sejak proses pembuahan antara sel sperma dan ovum. Seorang ibu adalah sosok yang layak dihormati dan diapresiasi atas setiap pengorbanannya, karena peran ini sering kali dijalankan dengan penuh kesulitan. Bahkan, dalam peran ini, ibu rela mengorbankan jiwa dan raganya demi kesejahteraan dan perkembangan anaknya. Secara umum, peran perempuan sebagai ibu meliputi mengandung,

melahirkan, menyusui, serta merawat dan mendidik anak.¹⁵

Persamaan penelitian diatas dengan penelitian ini ialah sama-sama mengenai peran seorang perempuan menurut hukum islam (Al-Qur'an dan Hadits). Dan perbedaannya terletak pada fokus penelitian diatas yang menyoroti peran perempuan secara umum dalam hukum islam, sedang penelitian ini fokus pada peran perempuan dalam ranah rumah tangga perspektif hukum keluarga islam.

Ketiga, penelitian Hoiril Sabariman (2019) yang berjudul “Peran Pekerja (Status Dan Peran Pekerja Perempuan Penjaga Warung Makan Kurnia”. Perempuan yang bekerja di sektor publik sebagai penjaga warung makan, seperti yang terjadi pada para perempuan di warung kurnia ini memiliki beberapa alasan. Pertama, adanya persepsi masyarakat yang menganggap seseorang hanya disebut pekerja jika berada di sektor produktif dan menghasilkan uang. Hal ini mendorong perempuan untuk beralih ke sektor produktif. Kedua, motif ekonomi, di mana banyak perempuan bekerja untuk membantu keuangan keluarga, sehingga peran mereka dalam keluarga menjadi lebih signifikan. Pendapatan yang dihasilkan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dan banyak perempuan penjaga warung di desa Ponteh menjadi penopang ekonomi keluarga. Selain itu, perempuan kini memikul tanggung jawab ekonomi yang setara dengan laki-laki, bahkan dalam beberapa kasus lebih besar. Ketiga, alasan aktualisasi diri juga menjadi faktor. Keempat, faktor gengsi; bekerja di warung memberi mereka rasa bangga tersendiri, terutama jika dibandingkan dengan pekerjaan sebagai buruh tani yang

¹⁵ Eko Zulfikar, ‘PERAN PEREMPUAN DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF ISLAM: Kajian Tematik Dalam Alquran Dan Hadis’, *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi Al-Quran Dan Al-Hadis*, 7.01 (2019), hlm. 99–100, doi:10.24235/diyaafkar.v7i01.4529.

penghasilannya tidak tetap. Menjaga warung memberikan kepastian penghasilan yang lebih stabil.

Para perempuan yang bekerja sebagai penjaga warung makan, seperti pada warung kurnia di desa Ponteh ini, berhasil menjalankan peran mereka dengan baik. Meskipun terlibat dalam sektor produktif sebagai penjaga warung, mereka tetap menjaga peran mereka dalam sektor domestik. Seperti yang disampaikan oleh Rohimah, perempuan yang bekerja di sektor produktif harus mampu mengelola konflik peran dengan bijak, karena mereka menghadapi berbagai tekanan dari keluarga, masyarakat, dan tempat kerja. Status sebagai pekerja warung makan memberi perempuan kekuatan untuk tetap eksis baik di masyarakat maupun di tempat kerja. Hubungan sosial antara perempuan yang bekerja di warung makan juga terjalin dengan sangat intens.¹⁶

Persamaannya terletak pada peran perempuan pekerja produktif sebagai ladang tambahan dalam memenuhi kebutuhan keluarga, kemudian perbedaannya adalah penelitian diatas berkaitan dengan peran dan status pekerja perempuan, sedang penelitian ini membahas kehidupan rumah tangga para pekerja *buri* perempuan.

Keempat, penelitian oleh Fenita Ayuning Lestari (2023) dengan judul “Peran Sosial Seorang Perempuan Dalam Hukum Keluarga Islam” yang dapat disimpulkan bahwa Islam mengajarkan kesetaraan dan keadilan gender. Namun, pemahaman yang berkembang selama ini sering kali mengandung ketidakadilan, dengan memposisikan perempuan dan laki-laki secara tidak seimbang dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini disebabkan oleh warisan pemikiran fikih dari tokoh-tokoh Muslim tradisional yang didukung oleh justifikasi agama. Sementara Al-Qur’an menekankan kesetaraan, banyak

¹⁶ Hoiril Sabariman, ‘Perempuan Pekerja (Status Dan Peran Pekerja Perempuan Penjaga Warung Makan Kurnia)’, *Jurnal Analisa Sosiologi*, 8.2 (2019), hlm. 172–73.

hadits yang memiliki nada misoginis (merendahkan perempuan) dan konstruk sosial yang bercorak androsentrisme, patriarki, dan seksisme telah memperkuat pemahaman bias gender dalam masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan rekonstruksi terhadap ajaran-ajaran tradisional agama untuk menghapus perbedaan status yang tajam antara laki-laki dan perempuan, yang telah dilegitimasi selama berabad-abad. Rekonstruksi ini dapat dilakukan dengan menafsirkan ulang ayat dan hadits yang berhubungan dengan perempuan, yang selama ini sering ditafsirkan dengan cara yang merugikan.¹⁷

Persamaannya terletak pada peran perempuan dalam Hukum Keluarga Islam, sedang perbedaannya tersorot pada penelitian diatas hanya fokus pada peran sosial saja, seddang penelitian ini membahas seluruh peran pekerja perempuan dalam kehidupan rumah tangga.

Penelitian ini mencoba mengambil sudut pandang yang berbeda mengenai bagaimana peran pekerja perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Tentang bagaimana hubungannya dengan suami sebagai seorang istri, tanggung jawabnya sebagai seorang ibu bagi anak-anaknya, dan dunia kerja yang berada diluar rumah, khususnya bagaimana para pekerja perempuan menghadapi asam manis sebagai seorang pekerja sekaligus ibu rumah tangga yang merupakan suatu tanggungjawab besar.

Berdasarkan penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa penelitian mengenai peran perempuan pekerja *buri* dalam kehidupan rumah tangga belum pernah dibahas oleh peneliti sebelumnya. Oleh sebab itu, maka penelitian ini layak untuk dilakukan.

¹⁷ Muhammad Tsaqib Idary, 'Asas-Asas Hukum Keluarga Islam', *Jurnal Hukum Pelita*, 4.2 (2023), hlm. 9, doi:10.37366/jh.v4i2.3105.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tata cara ilmiah dalam memperoleh data yang bertujuan untuk suatu kegunaan tertentu.¹⁸ Metode penelitian merupakan prosedur ilmiah yang digunakan untuk mengumpulkan data secara sistematis. Pendekatan ini bertujuan untuk menghasilkan informasi yang akurat dan relevan dengan permasalahan atau tujuan tertentu. Setiap metode penelitian disusun menggunakan langkah-langkah yang terstruktur, sehingga data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya. Melalui metode yang tepat, seorang peneliti dapat memperoleh temuan yang bermanfaat sesuai dengan tujuan kajian yang sedang dilakukan. Dengan kata lain, metode penelitian adalah panduan yang membantu peneliti dalam proses pengumpulan, analisis, dan interpretasi data, sehingga hasil penelitian memiliki nilai guna yang tinggi sesuai dengan kebutuhan atau konteks penelitian.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu suatu pendekatan yang mengharuskan peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data yang akurat dan mendalam. Dalam penelitian lapangan, data dikumpulkan langsung dari sumber utama di tempat yang menjadi fokus kajian. Hal ini memungkinkan peneliti untuk mengamati kondisi nyata, melakukan wawancara dengan subjek penelitian, serta memahami fenomena yang diteliti secara lebih komprehensif. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan informasi yang lebih jelas, valid, dan sesuai dengan konteks permasalahan yang sedang dikaji. Dengan

¹⁸ Sugiyono, *METODE PENELITIAN KUANTITATIF KUALITATIF Dan R&D*, ed. by Sutopo, Edisi Kedua (Penerbit Alfabeta, 2019), hlm. 2.

demikian, hasil penelitian dapat mencerminkan kondisi yang sesungguhnya di lapangan.¹⁹

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah sosiologis berbasis masyarakat. Penelitian hukum berbasis masyarakat sering disebut dengan pendekatan hukum masyarakat (*socio-legal approach*). Dalam pendekatan ini, fokus utama adalah kajian sosiologi hukum. Sosiologi hukum mempelajari hukum yang berlaku di masyarakat, serta perilaku dan fenomena sosial yang mempengaruhi hukum tersebut. Penelitian hukum sosiologis menggunakan metode penelitian berbasis ilmu hukum normatif, namun bukan untuk mengkaji sistem norma dalam peraturan perundang-undangan. Sebaliknya, penelitian ini mengamati reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma diterapkan dalam masyarakat. Metode penulisan yang digunakan adalah metode deskriptif dengan cara mengumpulkan dan menjelaskan teori.²⁰

2. Sumber Data

Data dan Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis data yakni primer dan sekunder yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Sumber data primer adalah sumber data yang didapatkan dari hasil wawancara dan studi lapangan langsung oleh peneliti. Sehingga data-data yang terkumpul merupakan data yang valid sesuai realita yang ada di lapangan berdasarkan informasi dari narasumber.

¹⁹ Supriyono, .hlm. 65.

²⁰ Ulva Hasdiana, *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum, Analytical Biochemistry*, 2018, xi <<http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-59379-1%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-420070-8.00002-7%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.ab.2015.03.024%0Ahttps://doi.org/10.1080/07352689.2018.1441103%0Ahttp://www.chile.bmw-motorrad.cl/sync/showroom/lam/es/>>>.

- b. Sumber data sekunder merupakan sumber data berupa bahan-bahan pustaka dan undang-undang sebagai penunjang sumber data primer yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara mendalam sebagai metode utama, dengan alasan; (1) dengan wawancara peneliti dapat menggali tidak saja apa yang kasap mata (diketahui atau dialami oleh subjek penelitian) tetapi juga apa yang tersembunyi jauh di dalam diri subjek penelitian (*explicit knowledge*) maupun *tacit knowledge* (2) apa yang ditanyakan oleh informan bisa mencakup hal-hal yang bersifat lintas-waktu yang berkaitan dengan masa lampau, masa sekarang, dan juga masa yang akan datang.²¹ Dengan demikian, penelitian ini akan melakukan *interview* dengan para perempuan pekerja *buri* untuk mendapat wawasan yang mendalam tentang peran mereka dalam kehidupan rumah tangga yang ada di kawasan Bengawan Jero.

Wawancara ini dilakukan secara terstruktur, maksudnya adalah bahwa peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi yang akan diperoleh. Oleh karenanya peneliti telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan alternatif yang jawabannya pun telah disiapkan. Selain membawa instrument wawancara, peneliti juga dapat menggunakan alat bantu, seperti tape recorder, gambar, brosur, dan

²¹ bidin A, *Metode Penelitian Kualitatif*, Muhammadiyah University Press, 2006, iv.

material lain yang dapat membantu pelaksanaan wawancara berjalan lancar.²²

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui berbagai bentuk dokumen, seperti data administrasi, catatan tertulis, foto, dan rekaman video. Karena peneliti menjadi instrumen utama dalam proses ini, penting juga untuk mempertimbangkan pendekatan yang digunakan terhadap informan.²³

4. Analisis Data

Analisis data model Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas data dalam analisis kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga data yang dihasilkan jenuh. Dalam analisis data terdapat beberapa tahapan²⁴, yakni:

a. *Data Collection* (Pengumpulan Data)

Kegiatan yang utama dalam penelitian ialah tahapan dalam pengumpulan data. Dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara mendalam dan dokumentasi, data yang diperoleh relatif banyak dan bervariasi, karena semua yang dilihat dan didengar akan direkam.

b. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data ialah merangkum, memilih, dan memilih perihal yang paling penting dan pokok serta dicari tema dan polanya sehingga akan menghasilkan data yang lebih jelas dan mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian lanjutan.

²² Sugiyono, hlm. 195-196.

²³ Barlian Eri, 'Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif', 2016, hlm. 154-155.

²⁴ Miles dan Huberman dalam Sugiyono, hlm. 323-325.

c. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah melakukan tahap reduksi, maka selanjutnya data akan disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Penelitian ini melakukan display data dengan menyajikan dalam bentuk naratif.

G. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memahami penulisan proposal skripsi secara keseluruhan, maka pokok pembahasan dalam penelitian ini disusun secara sistematis dalam beberapa bab sebagai berikut :

1. BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, metode analisis data, dan sistematika penulisan.

2. BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PERAN ISTRI DALAM RUMAH TANGGA, WANITA KARIR, DAN KONSEP MASHLAHAH

Bab ini menjelaskan tentang pernyataan yang berisi tentang penjelasan mengenai perempuan atau istri dalam rumah tangga, meliputi:

- A. Kewajiban Perempuan Sebagai Istri dalam Rumah Tangga
- B. Pekerja Perempuan atau Wanita Karir
- C. Hukum Wanita Mencari Nafkah
- D. Dampak Wanita Bekerja bagi Keluarga

3. BAB III: PERAN PEKERJA BURI PEREMPUAN DALAM RUMAH TANGGA DI KAWASAN BENGAWAN JERO LAMONGAN

Bab ini menjelaskan mengenai beberapa hal yang meliputi:

- A. Kawasan Bengawan Jero Lamongan.

- a) Letak Geografi Kawasan Bengawan Jero Lamongan,
 - b) Penduduk Kawasan Bengawan Jero Lamongan,
 - c) Pekerjaan Masyarakat Kawasan Bengawan Jero Lamongan,
 - d) Religiusitas Penduduk Kawasan Bengawan Jero Lamongan.
- B. Profile Perempuan Pekerja *Buri* di Kawasan Bengawan Jero Lamongan.
- a) Definisi Pekerja *Buri* di Kawasan Bengawan Jero Lamongan,
 - b) Motivasi Pekerja *Buri* Perempuan di Kawasan Bengawan Jero Lamongan
 - c) Peran Pekerja *Buri* Kawasan Bengawan Jero Lamongan dalam Kehidupan Rumah Tangga.

4. BAB IV : ANALISIS DATA

Bab ini menjelaskan tentang bagaimana peran para perempuan pekerja *buri* dalam kehidupan rumah tangga di Kawasan Bengawan Jero Lamongan, dan bagaimana Hukum Islam memandang perempuan pekerja *buri* tersebut.

5. BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan, saran, dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERAN ISTRI DALAM RUMAH TANGGA, WANITA KARIR, DAN KONSEP MAŞLAĦAH

A. Peran Perempuan atau Istri dalam Rumah Tangga

1. Menurut Hukum Islam

Islam telah mengatur urusan umatnya sedemikian rupa dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, apalagi dalam perihal pernikahan yang merupakan ibadah terpanjang yakni seumur hidup, barang tentu sudah diatur dengan rinci tentang bagaimana mengelola sebuah rumah tangga. Bahkan dari sebelum menikah, untuk memilih seorang pasanganpun Islam telah mengatur tata caranya.

Peran perempuan muslim dalam rumah tangga tentunya menjadi wanita yang menyenangkan hati suaminya, mampu melayani suami dengan sebaik-baiknya, juga sebagai ibu terbaik bagi anak-anaknya.

Islam sangat mengunggulkan seorang perempuan dari laki-laki, apalagi dalam masalah mengurus dan mendidik anak. Seperti yang familiar terdengar “**الام مدرسة الاولى**” yang artinya seorang ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Sebenarnya peran ayah dan ibu alias kedua orang tua sangatlah penting untuk sama-sama membentuk karakter dan mendidik anak-anaknya. Kutipan diatas ditujukan pada ibu karena ibu pada dasarnya memiliki waktu yang lebih banyak di rumah bersama anak-anaknya.

Mendidik merupakan tugas mulia yang berlangsung sepanjang hidup. Tidak ada tugas yang

lebih penting bagi seorang ibu terhadap anaknya selain menjadi tempat belajar pertama baginya. Mendidik anak merupakan tanggungjawab besar yang harus dijalankan bagi orang tua, dan pilar utama bagi Pendidikan anak adalah seorang ibu. Keberhasilan dan pencapaian anak sangat bergantung pada peran ibu sebagai madrasah pertama dalam hidupnya.²⁵ Peran perempuan sebagai orang tua atau ibu telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 yang bunyinya:

“suami istri memikul kewajiban mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya”.²⁶

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut, untuk merawat dan membesarkan seorang anak adalah tanggungjawab bersama antara ayah dan ibu. Peran keduanya sangat menentukan karakter dan sifat dalam diri si anak.

Dalam buku karangan Najib Mahfuz dapat dikutip bahwa beberapa peran perempuan yang dapat digaris bawahi adalah:²⁷

1) Sebagai seorang istri yang taat

Taat kepada suami adalah salah satu tugas yang melekat bagi seorang istri, tetapi ketaatan ini tidaklah mutlak, hanya apabila seorang suami memerintahkan segala sesuatu yang tidak

²⁵ Urgensi Dan and others, ‘Urgensi Dan Peran Ibu Sebagai Madrasah Al- Ula Dalam Pendidikan Anak’, VI.2, hlm. 154.

²⁶ Penerbit Citra Umbara, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentag PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM*, Cetakan 1 (2020), hlm. 341.

²⁷ Lihat MA. Munthe, Dr. Bermawy, *Wanita Menurut Najib Mahfuz: Telaah Strukturalisme Genetik*, Cetakan 1: (BIDANG AKADEMIK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008), hlm. 181-200.

bertentangan dengan hukum-hukum Allah SWT dan Rasul_Nya. Apabila suami memerintahkan untuk menentang perintah Allah, maka perintah ketaatan tersebut gugur. taat terhadap suami kedudukannya lebih tinggi daripada taat terhadap orang tua, karena ketika sudah menikah ridho Allah SWT ada pada suami. Sebagaimana yang disabdakan Nabi Muhammad SAW berikut:

حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبِي نَصْرٍ، عَنْ مُسَاوِرِ الْحِمْيَرِيِّ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ دَخَلَتْ الْجَنَّةَ»: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ»:²⁸

Telah menceritakan kepada kami Wāṣil bin ‘Abdil A’lā, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Muḥammad bin Fuḍail, dari ‘Abdullāh bin ‘Abdir-Raḥmān Abī Naṣr, dari Musāwir al-Ḥimyari, dari ibunya, dari Ummu Salamah, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: "Perempuan mana saja yang meninggal dunia dalam keadaan suaminya ridha kepadanya, maka ia akan masuk surga. "Kemudian disebutkan: "Ini adalah hadits ḥasan gharīb." (Hadits yang baik (ḥasan) namun memiliki jalur periwayatan yang jarang atau tidak banyak riwayat pendukungnya (gharīb)).

²⁸ Kitab Imam Tirmidzi Edisi Shakir Bab Tentang Apa Yang dikatakan Tentang Hak Jiwa atas Wanita, hlm. 466.

2) Sebagai ibu yang penyayang

Peran perempuan sebagai seorang ibu yang penyayang dapat ditunjukkan ketika dalam hatinya terdapat kesedihan, mereka akan tetap menomorsatukan keluarga dan anak-anaknya. Dia mengetahui hakikat perasaannya sebagai rahmat dan kasih sayang terhadap anak-anaknya. Kemurniaan kasih dan sayang seorang ibu tidak dapat dibandingkan dengan apapun, karena naluri keibuan akan hadir dengan sendirinya.

3) Sebagai *sāyidatu baitin*

Sayyidatu baitin yang dimaksud disini ialah kepala rumah tangga wanita yang bersinergis. Dalam pandangan Islam, seorang *sayyidatu baitin* memiliki tugas utama untuk mengelola rumah tangga, mendidik anak-anak, dan menjaga keharmonisan keluarga. Peran ini dipandang sebagai suatu kemuliaan dan tanggung jawab besar yang membutuhkan dedikasi, kasih sayang, dan kecerdasan.

4) Sebagai sumber pelimpahan (*faidh*) kasih sayang

Kasih sayang yang dilimpahkan seorang ibu bagi keluarga khususnya pada anak-anaknya tidak perlu diragukan, karena bahkan seorang ibu mampu bertaruh merelakan jiwa dan raga bagi anak-anaknya.

5) Sebagai inspirator ilmu pengetahuan bagi anak-anaknya

Terdapat dalam suatu ulasan yang familiar terdengar, bahwa seorang ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Seorang perempuan sebagai ibu akan memperkenalkan empiritas kehidupan secara langsung bukan hanya teori-teori saja, karena ibu akan memberikan pelajaran pada keseharian anak-anaknya. Hal ini sesuai dengan ayat Al-qur'an berikut:

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَبْنِي لَا
تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿١٣﴾

(Ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, saat dia menasihatinya, “Wahai anakku, janganlah mempersekutukan Allah! Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) itu benar-benar kezaliman yang besar”. (Q.S. Luqman: 13)²⁹

Dalam ayat diatas tentu saja ilmu tauhid merupakan ilmu yang pertama kali diajarkan kepada anak, berkaitan dengan ibadah yang paling utama yakni sholat, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan keabsahannya.

6) Sebagai mediator dalam segala persoalan

Salah satu peran perempuan dalam rumah tangga ialah sebagai seorang mediator bagi anak-anaknya jikalau mereka sedang bertengkar. Seorang ibu harus menyelesaikan segala persoalan dengan kepala dingin dan memihak yang benar.

Dalam dunia anak, seorang ibu merupakan titik tumpu baginya yang ketika memiliki permasalahan bersama saudaranya pasti akan mengadukan pada ibunya. Pengaduan ini diharapkan mampu untuk menyelesaikan masalah dengan mendamaikan keduanya dan sama-sama puas ketika mendapat jawaban keadilan dari ibunya.

Berbagai hal akan menjadi rebutan ketika anak-anak masih kecil dan ibu akan menjadi penengah untuk menyelesaikan berbagai permasalahan mereka. Meski tidak memiliki

²⁹ Kementerian Agama Republik Indoonesia, *Qur'an Kemenag*, Q. S. Luqman Ayat 13.

sertifikat mediator, peran seorang ibu ketika menghadapi permasalahan anak-anaknya suatu akan membentuk karakter di masa depan yang menjadi acuan bagi mereka dalam menghadapi masalah dalam kehidupan. Oleh sebab itu, *skill* ibu dalam peran menjadi mediator tentunya sangat penting bagi perkembangan pribadi anak.

7) Sebagai fungsi psikologis

Dalam psikologi keluarga dijelaskan bahwa keluarga memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan fisik, emosional, spiritual, dan sosial anggotanya. Selain itu, keluarga berfungsi sebagai sumber kasih sayang, perlindungan, serta tempat bagi anggotanya menemukan identitas diri. Keluarga juga memegang peranan vital dalam memastikan keberlanjutan masyarakat dari satu generasi ke generasi berikutnya.³⁰ Secara kodrati, seorang perempuan memiliki hati yang lembut dan cenderung perasa sehingga lebih mudah bersimpati dan berempati terhadap orang lain, khususnya pada anggota keluarganya.

8) Sebagai fungsi fisik

Berbicara mengenai peran fisik seorang perempuan tidak jauh dari sistem reproduksi yang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Seorang perempuan diberi tugas berat oleh Allah SWT untuk mengandung dan menyusui yang tidak bisa dilakukan oleh lelaki. Hal tersebut sebagaimana yang telah difirmankan dalam QS. Luqman Ayat 14 berikut:

³⁰ Rafiqi Zul Hilmi, Ratih Hurriyati, and Lisnawati, 'KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF PSIKOLOGI (Upaya Mencapai Keluarga Sakinah, Mawaddah Wa Rohmah)', 3.2 (2018), hlm. 204.

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا
عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالَهُ فِي غَمٍّ إِنَّ الشُّكْرَ لِيَّ
وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ ﴿١٤﴾

Kami mewasiatkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam dua tahun. (Wasiat Kami,) “Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu.” Hanya kepada-Ku (kamu) kembali. (Q.S. Luqman:14)³¹

2. Menurut Hukum Positif

Telah dijelaskan mengenai hak-hak dan kewajiban suami dan istri dalam sebuah rumah tangga dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 31 Ayat 1 berbunyi:

“Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat”.³²

Perundang-Undangan di Indonesia memberikan kesetaraan kedudukan bagi laki-laki/suami dan perempuan/istri tanpa memandang jenis kelamin ataupun mengunggulkan salah satunya. Modernisasi era menyebabkan isu terkait gender dan perempuan semakin disuarakan, khususnya dalam rumah tangga, yang secara

³¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Qur'an Kemenag*, Q. S. Luqman Ayat 14.

³² Penerbit Citra Umbara, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM*, Cetakan 1 (2020), hlm. 19.

tradisional masih berkuat pada domestik bagi perempuan, dan pencari nafkah bagi laki-laki, saat ini telah menjadi perempuan dan laki-laki sama-sama memiliki hak untuk bekerja dan membantu nafkah keluarga, juga peran domestik yang melibatkan kedua belah pihak suami dan istri, bukan hanya salah satunya saja.

Pada pasal 30-34 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan tentang hak dan kewajiban perempuan sebagai istri juga hak dan kewajiban bersama antara perempuan dan laki-laki sebagai suami istri.³³ Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Kewajiban Istri : Pasal 34 ayat (2) disebutkan bahwa istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Kewajiban ini merupakan kewajiban utama yang tidak boleh diabaikan oleh istri.
- 2) Hak Istri : Hak istri merupakan kewajiban suami. Jika istri telah memenuhi kewajibannya, maka istri berhak menuntut hak-hak yang melekat padanya. Dalam pasal 34 disebutkan bahwa hak-hak istri yaitu :
 - a) Mendapatkan perlindungan dari suaminya
 - b) Mendapatkan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan suaminya.
 - c) Mengajukan gugatan cerai, apabila suami melalaikan kewajibannya.
- 3) Hak dan kewajiban bersama suami dan istri :
 - a) Memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi

³³ Saidah, 'Analisis UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Posisi Perempuan', *Jurnal Al-Maiyyah*, 10.1 (2017), hlm. 307–308.

- sendi dasar dari susunan masyarakat (pasal 30).
- b) Memiliki kediaman atau tempat tinggal yang tetap (pasal 32)
 - c) Saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain (pasal 33).

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 masih mendiskriminasi perempuan sebagai ibu rumah tangga yang wajib mengatur kehidupan rumah tangga dengan sebaik-baiknya, padahal mengatur sebuah rumah tangga dapat dilakukan bersama antara suami dan istri sesuai dengan konsep mubadalah dalam islam. Mengatur kehidupan rumah tangga seperti memasak, bersih-bersih, mencuci, merawat anak, dan sebagainya dapat dilakukan baik oleh istri maupun suami. Pekerjaan rumah tangga yang tidak dapat dilakukan oleh suami hanya yang berkaitan dengan sistem reproduksi seperti menyusui, dan melahirkan.

Selain dari pada itu, perundang-undangan juga mengatur mengenai bagaimana hak-hak pekerja perempuan terlindungi dan terjamin sebagaimana tertuang pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Paragraf 3 Pasal 76 membahas perempuan yang berbunyi:³⁴

- (1) Pekerja/buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun dilarang dipekerjakan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00.

³⁴ Soedibyo, 'UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN', *Teknik Bendungan*, 2003, hlm. 30–31.

- (2) Pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya maupun dirinya apabila bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00.
- (3) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00 wajib :
 - a. memberikan makanan dan minuman bergizi; dan
 - b. menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja.
- (4) Pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja/buruh perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 05.00.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal diatas memberikan isyarat bahwa perempuan pekerja bukanlah hal yang tabuh untuk dilakukan di Negara Indonesia ini, bahkan perempuan pekerja memiliki hak yang sama untuk bekerja sesuai dengan UUD 1945 Pasal 27 Ayat 2 yang menyatakan bahwa setiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasaal 49 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi:³⁵

- (1) Wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam pekerjaan, jabatan, dan

³⁵ Komnas HAM, 'Undang-Undang No . 39 Tahun 1999', *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, 39, 1999, hlm. 13.

profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan.

- (2) Wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita.
- (3) Hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum.

Pasal diatas menerangkan betapa hak-hak wanita dalam bekerja begitu dijamin oleh Peraturan Perundang-Undangan Indonesia. Antara laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam pekerjaannya, bahkan perempuan memiliki hak khusus yang berkaitan dengan fungsi reproduksinya, seperti melahirkan, dan lain sebagainya.

Selain dilihat dari hukum Islam, dan hukum positif, tentulah permasalahan ini juga dapat dilihat dari sisi adat setempat, bagaimana kebiasaan dari lingkungan dapat memengaruhi kinerja perempuan di jam-jam yang secara umum tersebut tidak biasa, dan cukup rawan. Bagi para perempuan di Kawasan Bengawan Jero, bekerja merupakan salah satu kewibawaan baginya, karena kebanyakan penghasilan suami pas-pasan untuk rumah tangga. Oleh karenanya sebagai perempuan, membantu suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga bagi mereka merupakan kewajiban, demi mempertahankan keutuhan keluarga. Sesuai dengan tuntutan syariah, bahwa suami istri harus saling melengkapi satu sama lain.

Pasalnya seorang perempuan dalam suatu rumah tangga bukan hanya berperan sebagai istri saja, namun juga tak bisa dipungkiri mengenai peran perempuan sesuai kodratnya yakni menjadi seorang ibu bagi anak-anaknya. Hal ini juga diatur oleh Perundang-Undangan, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang tersebut mengatur mengenai hak-hak anak serta tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua dalam melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, maupun pelanggaran hak-hak mereka. Undang-undang ini bertujuan memastikan anak dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal, baik dari segi fisik, mental, maupun sosial.

Berkaitan dengan hak-hak anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:³⁶

- 1) Anak memiliki hak dasar yang meliputi hak hidup, tumbuh dan berkembang, mendapatkan pendidikan, kesehatan, perlindungan, serta berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat.
- 2) Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua bertanggung jawab untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak.
- 3) Orang tua wajib memberikan pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan kepada anak.

³⁶ Lihat 'Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak', *UU Perlindungan Anak*, 2014. <<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>>.

B. Perempuan Pekerja atau Wanita Karir

1. Definisi Perempuan Pekerja

Perempuan pekerja merupakan kelompok yang menjalankan tugas, baik untuk kepentingan pribadi maupun atas instruksi dari pemberi kerja, seperti pengusaha, badan hukum, atau entitas lainnya.³⁷ Menurut Beneria, perempuan bekerja adalah mereka yang menjalankan peran produktifnya. Perempuan dapat diklasifikasikan ke dalam dua jenis peran, yaitu peran reproduktif dan peran produktif. Peran reproduktif mencakup tanggung jawab dalam reproduksi biologis, seperti melahirkan, sedangkan peran produktif mencakup aktivitas kerja yang menghasilkan sesuatu dengan nilai ekonomi (*economically actives*).³⁸ Perempuan pekerja adalah perempuan yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri dengan bekerja untuk mendapat penghasilan yang berupa uang. Perempuan yang bekerja dianggap produktif karena mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Perempuan bekerja seringkali disebut sebagai *Independent woman* (wanita mandiri), yang mana mereka berkemampuan untuk menghidupi dirinya sendiri, bahkan mencukupi kebutuhan keluarganya. Bahkan sebagian perempuan dituntut untuk bekerja diluar rumah karena kendala ekonomi keluarga.

Wanita karir merupakan perempuan yang memiliki pekerjaan dan mampu mandiri secara

³⁷ Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, and Perlindungan Hukum, 'PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA PEREMPUAN', 3.2 (2022), hlm. 366.

³⁸ Beneria dalam Wardhani H, 'Hubungan Antara Konflik Peran Ganda Dengan Fear of Success Pada Wanita Yang Bekerja Di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), TBK Kanwil Medan', *Skrispi. Medan: Universitas Medan Area*, 2017, hlm. 17.

finansial, baik bekerja untuk orang lain maupun menjalankan usaha sendiri. Ia sering dikaitkan dengan perempuan cerdas dan modern.³⁹ Kesimpulan yang dapat diambil dari pengertian antara perempuan pekerja dan wanita karir kiranya berbeda dilihat dari motivasinya yakni perempuan pekerja biasanya dilatarbelakangi oleh kebutuhan ekonomi keluarga yang belum tercukupi, sedang wanita karir dikaitkan dalam pengembangan diri sebagai pencapaian yang profesional.

Perempuan yang sejak muda telah bekerja diluar rumah biasanya setelah menikahpun mereka tetap memilih untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan psikologisnya. Banyaknya istri yang ikut bekerja seperti suaminya menyebabkan antara suami-istri keduanya saling bekerja yang biasa disebut dengan keluarga *dual career*. Keluarga dengan model *dual career* perlu membagi peran dalam keluarga sekaligus menyesuaikan diri dengan situasi yang mereka jalani. Secara tidak langsung, mereka dituntut untuk menyesuaikan peran masing-masing sesuai dengan tanggung jawab mereka sebagai bagian dari keluarga.⁴⁰

2. Syarat dan Batasan Perempuan dalam Bekerja

Manusia merupakan makhluk hidup yang memiliki salah satu tabiat untuk berpikir dan bekerja (beraktivitas), jika tidak demikian, maka bukan dikatakan manusia.⁴¹ Perempuan adalah bagian dari

³⁹ Ismiyati Muhammad, 'Wanita Karir Dalam Pandangan Islam', *Al-Wardah*, 13.1 (2020), hlm. 101, doi:10.46339/al-wardah.v13i1.162.

⁴⁰ Annisa Ajeng, 'Eksistensi Perempuan Bekerja (Studi Makna Bekerja Bagi Perempuan)', *Eksistensi Perempuan Bekerja (Studi Makna Bekerja Bagi Perempuan)*, 30.28 (2019), hlm. 3.

⁴¹ DR. Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqh Wanita*, ed. by Hendra Setiawan and Chandra Kurniawan (dharma art honouring Qur'an).hlm. 177.

masyarakat yang beragam dan sekaligus menjadi mitra bagi laki-laki dalam menjalankan misi memakmurkan bumi, sehingga pemberdayaan dapat terwujud dalam skala yang lebih luas. Melalui kerja sama ini, kehidupan dapat berlangsung dengan seimbang, masyarakat mampu berkembang, dan nilai-nilai kebenaran dapat ditegakkan. Islam hadir dengan membawa misi rahmat bagi bagi seluruh alam, yang menjunjung tinggi hak-hak perempuan tanpa mengabaikannya.⁴²

Agama Islam tidaklah melarang perempuan untuk bekerja, tetapi dengan rapi dan teliti Islam mengatur apa saja syarat-syarat ataupun batasan yang perlu diperhatikan oleh perempuan dalam bekerja diluar rumah. Sesuai dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Syekh Yusuf Al-Qardhawi, diantara syarat perempuan bekerja yaitu:⁴³

- 1) Pekerjaan tersebut sesuai dengan syariat, dan bukan pekerjaan yang bertentangan ataupun yang diharamkan. Banyak sekali pekerjaan yang dapat ditekuni perempuan tanpa menyalahi syariat islam, seperti: mengajar sekolah, mengajar ngaji, atau yang berhubungan dengan instansi perusahaan. Bahkan yang berkaitan dengan pertanian maupun perkebunan yang dapat dilakukan bersama-sama dengan suami. Memenuhi ketentuan adab seorang perempuan ketika keluar rumah. Artinya seorang perempuan wajib selalu menutup aurat, dan tidak lupa selalu izin dengan suami sebelum berangkat bekerja, karena setelah menikah ridho Allah berada pada suami.

⁴² Endri Yenti, 'Wanita Bekerja Menurut Islam: Analisis Gender', *Kafa`ah: Journal of Gender Studies*, 1.1 (2011), hlm. 107, doi:10.15548/jk.v1i1.49.

⁴³ Yusuf Al-Qardhawi dalam Urwatul Wusqa, 'Wanita: Kedudukan Dan Tinjauan Karirnya Dalam Kehidupan Sesuai Al-Quran Dan Hadits', *Kafa`ah: Journal of Gender Studies*, 1.2 (2011), hlm. 181–82, doi:10.15548/jk.v1i2.77.

- 2) Tidak boleh mengabaikan kewajiban yang utama dalam rumah tangga. Sebagai seorang istri dan seorang ibu tentulah peran utama perempuan adalah berada di rumah mengurus keluarga, tetapi tidak memungkiri juga perempuan untuk beraktifitas diluar rumah dengan tanpa meninggalkan kewajiban dan tanggungjawab yang dipikul dalm suatu rumah tangga.

Nuruddin dalam uraiannya mengemukakan bahwa terdapat beberapa norma yang perlu diperhatikan oleh perempuan ketika bekerja:⁴⁴

- 1) Mengenakan pakaian yang menutup aurat

Menutup aurat merupakan syarat mutlaq bagi seorang perempuan sebelum keluar rumah. Sebagaimana yang telah difirmankan Allah SWT dalam Q.S. Al-Ahzab:59

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ
يُذْنِبْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ
فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥٩﴾

Wahai Nabi (Muhammad), katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S. Al-Ahzab: 59)⁴⁵

⁴⁴ Nuruddin dalam Henny S Nasution, 'Wanita Bekerja Dalam Pandangan Islam', *Almufida*, 2.2 (2017), p. 29

<<https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/almufida/article/view/61/55>>.

⁴⁵ Kementerian Agama Republik Indoonesia, *Qur'an Kemenag*, Q. S. Al-Ahzab Ayat 59.

- 2) Tidak *berkhalwat* dengan lawan jenis
Khalwat berarti berdua-duaan dengan lawan jenis yang bukan mahram di tempat yang memungkinkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam Islam, situasi seperti ini sebaiknya dihindari untuk menjaga batasan dan menghindari hal-hal yang dapat mengarah pada perbuatan dosa.
- 3) Tidak *tabarruj* (memamerkan perhiasan dan kecantikan)
Tabarruj adalah menampakkan kecantikan fisik, baik itu kecantikan wajah maupun bagian tubuh lainnya. Imam Bukhari R.A pernah mengatakan bahwa *tabarruj* adalah ketika seorang wanita menampilkan kecantikan rupa parasnya.⁴⁶ Dalam bekerja, perempuan dianjurkan menjaga penampilannya dengan sederhana untuk menghindari pandangan negatif atau niat buruk dari orang lain.
- 4) Tidak mendesahkan suara dan menjaga pandangan
 Perempuan diharapkan berbicara dengan cara yang biasa, jelas, dan tidak dengan cara yang menggoda atau mendesahkan suara. Hal ini bertujuan untuk menjaga kesopanan dan menghindari salah paham atau mengundang ketertarikan yang tidak diinginkan dari lawan jenis. Menjaga pandangan berarti tidak memandang lawan jenis dengan cara yang berlebihan atau menggoda, serta menjaga sopan santun dalam interaksi. Ini merupakan bagian dari menjaga hati dan perasaan agar terhindar dari pikiran yang negatif.

⁴⁶ N Sidqi, 'Al-Tabarruj', *Cairo: Maktabat APA'sima*, 1971, hlm. 2
 <[http://kobar.inf.my/ebook/dakwah/Ni'mat Sidqi - Tabarruj.pdf](http://kobar.inf.my/ebook/dakwah/Ni%27mat%20Sidqi%20-%20Tabarruj.pdf)>.

5) Aman dari fitnah

Seorang perempuan harus memastikan bahwa pekerjaannya tidak menimbulkan fitnah, atau prasangka buruk dari masyarakat, misalnya dengan menghindari pekerjaan yang rentan memicu gosip atau pandangan negatif. Aman dari fitnah berarti menjaga reputasi baik serta nama baik diri dan keluarga.

6) Pekerjaannya tidak mengorbankan kewajiban di rumah

Dalam perspektif Islam, perempuan yang sudah berkeluarga memiliki kewajiban di rumah, seperti mengurus anak dan rumah tangga. Pekerjaan di luar rumah tidak boleh mengorbankan kewajiban-kewajiban utama ini, sehingga harus ada keseimbangan antara pekerjaan dan tanggung jawab keluarga. Peran ganda ini menjadi salah satu tantangan bagi para perempuan yang memilih bekerja di luar rumah, karena selain perempuan dituntut untuk berperan aktif di dalam rumah, ia juga dituntut untuk bekerja dan berdaya di luar rumah.

7) Mendapat izin dari orang tua atau suami

Bagi perempuan yang belum menikah, izin dari orang tua diperlukan sebagai bentuk penghormatan dan untuk memastikan keselamatan serta keberkahan dalam pekerjaannya. Sedangkan bagi perempuan yang sudah menikah, izin suami menjadi hal penting karena dalam Islam suami memiliki peran sebagai pemimpin rumah tangga yang bertanggung jawab atas keluarganya.

3. Wanita Karir Menurut Hukum Islam

Salah satu fenomena sosial yang berkembang dalam beberapa tahun terakhir di Indonesia adalah semakin meningkatnya keterlibatan perempuan dalam

berbagai aktivitas di sektor publik.⁴⁷ Bekerja merupakan salah satu hak perempuan yang disetarakan dengan laki-laki. Bahkan sebelum adanya agama islam, seorang istri Rasulullah SAW Sayyidah Khadijah binti Khuwailid merupakan saudagar kaya raya. Beliau berdagang antar kota demi menghidupi diri beserta anak-anaknya setelah kematian suami terdahulu. Sebenarnya bekerja bukanlah hal yang negatif bagi perempuan/istri dalam masyarakat, karena tidak ada yang salah jikalau niat istri bekerja untuk membantu meringankan beban suami dan menambah pemasukan keluarga.

Islam memberikan penghargaan yang tinggi terhadap perempuan dengan memberinya kebebasan, kehormatan, dan kepribadian yang mandiri. Dalam Al-Qur'an, tidak ditemukan ayat yang mengunggulkan seseorang berdasarkan jenis kelamin atau keturunan suku bangsa tertentu. Sejak awal, tradisi Islam menunjukkan kemandirian dan otonomi perempuan yang sangat kuat. Ayat-ayat tersebut juga menegaskan bahwa seluruh manusia berasal dari satu keturunan yang sama, sehingga tidak ada alasan untuk menganggap satu individu atau kelompok lebih unggul dari yang lain. Nilai amal atau ibadah seseorang tidak akan berkurang hanya karena ia perempuan. Al-Qur'an mengajarkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah, sehingga keduanya berhak mendapatkan status yang setara di mata Tuhan, sebagaimana telah ditegaskan dalam ajaran-Nya.⁴⁸

⁴⁷ Apollo and Andi Cahyadi, 'Konflik Peran Ganda Perempuan Menikah Yang Bekerja Ditinjau dari Dukungan Sosial Keluarga Dan Penyesuaian Diri', 02, 2012, hlm. 255.

⁴⁸ Agustin Hanapi, 'Peran Perempuan Dalam Islam', *Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies*, 1.1 (2015), hlm. 18.

Kenyataannya perempuan yang bekerja baik dalam ranah ekonomi maupun sosial seperti halnya lelaki dalam ajaran islam sesungguhnya bukan dianggap masalah. Islam juga menegaskan bahwa laki-laki maupun perempuan yang bekerja atau beramal akan mendapat penghidupan yang baik dan kesejahteraan. Islam hanya menyoroti sejauh mana aktivitas laki-laki dan perempuan pada sektor ini sesuai dengan etika moral Al-Qur'an, sebagaimana Ayat dibawah ini:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّمَّنْ ذَكَرَ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ
فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا
كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

*Barang siapa mengerjakan amal shalih, laki-laki dan perempuan dalam keadaan beriman, maka pastilah Kami berikan mereka kehidupan yang baik. Kami pasti akan memberikan kepada mereka pahala yang lebih baik dari (hasil) pekerjaan mereka. (QS. an-Nahl: 97)*⁴⁹

Para ulama' bersepakat bahwa perempuan yang memiliki tanggungan untuk menghidupi keluarga, sedangkan baitul mal tidak mampu untuk mencukupi, maka islam membolehkan perempuan tersebut bekerja menurut kebutuhan dan kemampuan yang dimiliki.⁵⁰ Menurut para ulama' fiqh klasik, seorang istri diperbolehkan meninggalkan rumah tanpa izin dari seorang suami jika dalam keadaan benar-benar darurat (memaksa).⁵¹

⁴⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Qur'an Kemenag*, Q. S. An-Nahl Ayat 97.

⁵⁰ Dr. Jasim Bin Muhammad Bin Muhalhil Al-Yasin, 'Fiqh Mar'ah Min-Al-Mahdi Ila Al-Lahdi Terjemah Kaserun AS. Rahman', ed. by Ibnu Muhammad Salim, Cetakan I (PT Serambi Semesta Distribusi, 2017), hlm. 768.

⁵¹ Husein Muhammad, hlm. 256.

Ibnu Hajar al-Haytsami, ketika dimintai fatwanya mengenai boleh tidaknya istri yang ingin belajar, bekerja, dan sebagainya, keluar rumah tanpa izin suami, ia menjawab:

"Ya, dia boleh keluar rumah tanpa izin suaminya untuk kondisi-kondisi yang darurat, seperti takut rumahnya roboh, kebakaran, tenggelam, takut terhadap musuh, atau untuk keperluan mencari nafkah karena suami tidak memberikannya dengan cukup atau juga karena keperluan keagamaan seperti istifta (belajar, bertanya tentang hukum-hukum agama) dan semacamnya."

Sejalan dengan pandangan tersebut ialah catatan Zainuddin al-Malibari dalam kitabnya yang cukup populer, *Fathul Mu'in*. Ia mengatakan bahwa seorang istri dibolehkan keluar dari rumahnya tanpa dicap sebagai istri yang nusyuz untuk hal-hal sebagai berikut: jika rumahnya akan roboh; jiwa atau hartanya terancam oleh penjahat atau maling; mengurus hak-haknya di pengadilan; belajar ilmu-ilmu fardhu 'ain atau untuk keperluan istifta (meminta fatwa) karena suaminya bodoh; atau untuk mencari nafkah seperti berdagang atau mencari sedekah pada orang lain atau bekerja selama suaminya tidak bisa menafkahi.

Kamal bin Hummam dari Mazhab Hanafi, dalam *Fath al-Qadir*, berpendapat:

"Apabila dia (istri) seorang bidan, atau tukang memandikan mayat, atau dia bermaksud menuntut hak atau memenuhi kewajiban terhadap orang lain, maka dia dibolehkan keluar baik dengan izin suaminya maupun tidak. Menurutnnya, hal-hal seperti itu termasuk fardhu kifayah. Keluar rumah

karena memenuhi kewajiban kolektif dapat dibenarkan menurut syara' (hukum agama)."⁵²

Dalam buku karya Buya Husein Muhammad diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pandangan ulama' tidak melarang perempuan untuk bekerja diluar rumah, bahkan hal tersebut bisa menjadi wajib apabila istri menanggung hidupnya sendiri karena tidak ada yang membiayai dan menafkahi.

4. Hukum Wanita Bekerja untuk Memenuhi Nafkah Keluarga Perspektif Hukum Islam

Nafkah merupakan segala bentuk pengeluaran yang diberikan oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga atau orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam keluarga, kewajiban memberikan nafkah pada dasarnya berada di tangan suami. Namun, dalam situasi tertentu, beberapa perempuan merasa tidak tega jika hanya mengandalkan suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Hal ini mendorong mereka untuk turut serta membantu suami dalam mencari nafkah demi meningkatkan kesejahteraan keluarga serta menjaga kebahagiaan rumah tangga.⁵³

Menurut ulama Hanafiyah, Jika seorang istri bekerja tanpa mendapatkan ridha dari suami, maka ia tidak berhak menerima nafkah darinya. Sebaliknya, jika suami mengizinkan istrinya untuk bekerja, maka kewajiban nafkah tetap berlaku seperti biasa. Namun, izin yang telah diberikan oleh suami pada suatu waktu tidak serta-merta berlaku selamanya di setiap situasi dan kondisi. Suami memiliki hak untuk mencabut

⁵² Husein Muhammad. hlm. 257.

⁵³ Firdaus and others, 'Perempuan Bekerja Dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga', *Jurnal Kajian Dan Pengembangan Umat*, 3.2 (2020), hlm. 22.

izinnya dan melarang istrinya bekerja jika ia menganggapnya tidak sesuai. Apabila sang istri tetap bersikeras bekerja meskipun telah dilarang oleh suaminya, maka ia dianggap melakukan *nusyuz*, yakni pembangkangan terhadap suami, yang berakibat pada gugurnya haknya untuk menerima nafkah.

Menurut mazhab Hambali, jika seorang istri menolak hubungan dengan suami dengan tujuan agar suami memenuhi kewajibannya dalam memberikan nafkah dan mahar, maka haknya atas nafkah tetap ada. Namun, apabila suami memang tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut, maka kewajiban memberikan nafkah kepada istri menjadi gugur. Sebaliknya, jika suami sebenarnya mampu tetapi dengan sengaja menunda pemberian nafkah, maka kewajibannya untuk menafkahi istri tetap berlaku dan tidak terputus.⁵⁴

Berdasarkan pendapat Syekh Yusuf Qardhawi menyebutkan bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan di luar rumah tidak memiliki status keharaman dalam syariat, karena tidak ada pihak yang berwenang menetapkan keharaman sesuatu tanpa didasarkan pada dalil syar'i yang autentik dalam periwayatannya serta jelas dalam maknanya. Selain itu, dalam prinsip hukum Islam, segala sesuatu pada dasarnya bersifat mubah kecuali terdapat dalil yang menunjukkan sebaliknya. Berdasarkan prinsip ini, dapat disimpulkan bahwa perempuan diperbolehkan untuk bekerja atau melakukan aktivitas tertentu (mubah). Bahkan, dalam kondisi tertentu, bekerja dapat menjadi suatu tuntutan yang bersifat sunnah atau bahkan wajib, terutama apabila terdapat kebutuhan yang mendesak. Sebagai contoh, ketika seorang

⁵⁴ Syukron Nur Aziz and Mustofa Anwar, 'Istri Pencari Nafkah Perspektif Hukum Islam', *Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 1.1 (2022), hlm. 19.

perempuan berstatus janda atau telah diceraikan oleh suaminya, sementara tidak ada pihak, baik keluarga maupun orang lain yang bertanggung jawab atas kebutuhan ekonominya, maka bekerja menjadi sebuah keharusan baginya agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa harus bergantung pada bantuan orang lain atau meminta-minta.⁵⁵

Bantuan yang diberikan seorang istri dari hasil kerjanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga tergolong sebagai sedekah. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab *Fathul Bari*, yang merujuk pada pendapat Imam Nawawi, seorang ulama dari Mazhab Syafi'i. Dalam menafsirkan sabda Nabi, “Bersedekahlah sekalipun dari perhiasan kalian,” Imam Nawawi menjelaskan bahwa sedekah yang diberikan Zainab, yang berasal dari hasil pekerjaannya untuk membantu suami, memiliki hukum sunnah. Pendapat ini juga dikuatkan oleh Imam Nawawi, yang menegaskan bahwa menurut para ulama yang mengikuti pandangannya, bantuan harta seorang istri kepada suaminya dianggap sebagai sedekah sunnah. Hal ini terlihat dari perkataan Zainab, “Apakah mencukupi (sah) bagiku?” yang menunjukkan kekhawatirannya jika sedekahnya tidak mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu menjauhkan dirinya dari api neraka.⁵⁶

Terkadang bekerja bagi perempuan memiliki tingkat kemaslahatan yang lebih banyak daripada ketika tidak bekerja. Mashlahah merujuk pada segala hal yang membawa manfaat, baik dengan melakukan suatu tindakan maupun dengan menghindari atau

⁵⁵ Yusuf Qardhawi, ‘FATWA FATWA KONTEMPORER Jilid 2’, hlm. 422–423.

⁵⁶ Wifa Latifah Qudsiah and Syarifah Gustiawati, ‘Peranan Wanita Karir Dalam Membantu Kebutuhan Keluarga Menurut Mazhab Syafi-Iyyah1’, *Mizan: Journal of Islamic Law*, 1.2 (2017), hlm. 169–170.

menolak sesuatu yang dapat menimbulkan mudharat dan kesulitan. Dengan kata lain, *mashlahah* dipahami sebagai kebaikan atau kemanfaatan, yang dapat diperoleh melalui pelaksanaan suatu perbuatan atau, sebaliknya, dengan menjauhi sesuatu yang justru dapat menghilangkan manfaat tersebut.⁵⁷ Bekerja di luar rumah tentunya harus mempertimbangkan juga bagaimana kemaslahatan dan mudharatnya bagi diri dan keluarga, apakah termasuk kebutuhan yang primer atau kebutuhan sekunder bahkan hanya kebutuhan tersier saja. Berdasarkan kekuatannya sebagai argumentasi dalam penetapan hukum terdapat tiga jenis *mashlahah* sebagai berikut.⁵⁸

a. Maṣlaḥah Daruriyah

Jenis *maṣlaḥah* ini mencakup manfaat yang sangat penting bagi kehidupan manusia, sehingga tanpa keberadaannya, kehidupan tidak akan berjalan dengan baik. Jika manfaat ini hilang, maka akan terjadi kehancuran, bencana, dan ketidakteraturan dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, Allah menetapkan larangan-larangan tertentu untuk menjaga aspek-aspek utama kehidupan, seperti melarang kemurtadan demi menjaga agama, melarang pembunuhan demi kelangsungan hidup, melarang minuman memabukkan untuk menjaga akal, melarang perzinahan untuk menjaga keturunan, dan melarang pencurian untuk menjaga harta benda. Sesuai yang telah dijelaskan dalam QS. Al-Qashah: 23 tentang bagaimana kisah perempuan yang bekerja ternak hewan untuk menghidupi keluarganya berikut:

⁵⁷ Base Fish, 'PANDANGAN MUḤAMMAD ALĪ AL-ṢĀBŪNĪ TENTANG HUKUM WANITA BEKERJA DI LUAR RUMAH (Analisis Menurut Teori Maṣlaḥah)', 2507.February (2020), hlm. 44.

⁵⁸ Mohammad Adib, 'Maslahah Mursalah Nilai-Nilai Dalam Karir Wanita', 1.1 (2024), hlm. 36.

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ
يَسْقُونَ ۖ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ ۖ قَالَ مَا
خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ
وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ﴿٢٣﴾

Ketika sampai di sumber air negeri Madyan, dia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang memberi minum (ternaknya) dan dia menjumpai di belakang mereka ada dua orang perempuan sedang menghalau (ternaknya dari sumber air). Dia (Musa) berkata, “Apa maksudmu (berbuat begitu)?” Kedua (perempuan) itu menjawab, “Kami tidak dapat memberi minum (ternak kami) sebelum para penggembala itu memulangkan (ternaknya), sedangkan ayah kami adalah orang tua yang telah lanjut usia.” (Al-Qashash: 23)⁵⁹

Apabila seorang perempuan bekerja untuk mencukupi kebutuhan pokok keluarganya, seperti saat ia menjadi pencari nafkah utama, maka hal ini tergolong dalam *mashlahah dharuriyyah*. Islam mengizinkan perempuan bekerja dalam situasi semacam ini karena memiliki tujuan untuk melindungi keberlangsungan hidup (*hifz al-nafs*) serta menjaga kestabilan ekonomi (*hifz al-mal*).

b. Maṣlahah Ḥajiyah

Maṣlahah ini berkaitan dengan manfaat yang tidak termasuk dalam kebutuhan pokok manusia, tetapi tetap berperan dalam mempermudah

⁵⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Qur'an Kemenag*, Q. S. Al-Qashash Ayat 23.

kehidupan. Manfaat ini tidak secara langsung memenuhi kebutuhan dasar, namun mendukung tercapainya kebutuhan tersebut. Contoh masalah hijyah antara lain mempelajari agama untuk memperkuat keyakinan, makan untuk mempertahankan hidup, melatih berpikir untuk menyempurnakan akal, serta melakukan jual beli untuk memperoleh kesejahteraan ekonomi.

Perempuan yang bekerja dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan hidup keluarganya merupakan hal yang diperbolehkan dalam Islam. Pekerjaan ini dapat membantu memenuhi kebutuhan tambahan yang tidak hanya berkaitan dengan aspek finansial, tetapi juga kenyamanan dan stabilitas keluarga. Selain itu, jika seorang perempuan bekerja untuk mendukung pendidikan anak-anaknya, maka hal ini juga dapat memberikan manfaat besar. Dengan adanya pemasukan tambahan, perempuan dapat memastikan anak-anaknya mendapatkan pendidikan yang lebih baik, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada masa depan mereka. Di sisi lain, pengembangan karier bagi perempuan juga menjadi alasan penting dalam dunia kerja. Selama pekerjaan tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan nilai-nilai keluarga, perempuan memiliki hak untuk mengembangkan potensi diri serta berkontribusi dalam masyarakat. Namun, dalam menjalankan perannya di dunia kerja, perempuan tetap diharapkan untuk tidak mengabaikan kewajiban rumah tangga. Keseimbangan antara pekerjaan dan tanggung jawab keluarga perlu dijaga agar harmoni dalam rumah tangga tetap terpelihara.

c. Masalah Tahsiniah

Masalah ini mencakup kebutuhan yang tidak mencapai tingkat darurat (daruriyah) maupun

kebutuhan mendesak (*hajiyyah*), tetapi tetap penting untuk dipenuhi guna meningkatkan kesempurnaan dan keindahan dalam kehidupan manusia. Mashlahah tahsiniyah juga berhubungan dengan lima kebutuhan dasar manusia, dengan tujuan menjaga etika, moralitas, serta aspek-aspek yang memperindah kehidupan.

Jika seorang perempuan bekerja semata-mata untuk memenuhi gaya hidup atau demi prestise sosial, tanpa adanya kebutuhan mendesak, maka hal ini tergolong dalam kategori mashlahah tahsiniyyah. Jenis kemaslahatan ini berkaitan dengan hal-hal yang bersifat pelengkap atau penyempurna dalam kehidupan, bukan kebutuhan yang bersifat mendasar. Dalam Islam, bekerja dalam kondisi seperti ini tetap diperbolehkan. Seorang perempuan memiliki hak untuk beraktivitas di luar rumah dan berkontribusi dalam berbagai bidang pekerjaan. Namun, pekerjaan tersebut harus dilakukan dengan tetap memperhatikan batasan yang telah ditetapkan dalam ajaran Islam.

Salah satu syarat utama yang perlu diperhatikan adalah tidak bertentangan dengan prinsip agama. Pekerjaan yang dilakukan harus sesuai dengan etika Islam, baik dalam hal cara bekerja, lingkungan kerja, maupun dampaknya terhadap kehidupan pribadi dan keluarga. Selain itu, perempuan yang bekerja juga perlu menjaga keseimbangan antara tanggung jawabnya di tempat kerja dan kewajibannya dalam keluarga. Selama pekerjaan yang dilakukan tidak mengganggu keharmonisan rumah tangga serta tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam, maka hal tersebut dapat diterima dalam hukum Islam.

5. Dampak Perempuan Bekerja bagi Keluarga

Partisipasi perempuan dalam dunia kerja memiliki dampak yang beragam, baik positif maupun negatif. Dari sisi positif, keterlibatan mereka dapat mendorong hubungan yang lebih setara antara suami dan istri serta meningkatkan rasa percaya diri perempuan. Hal ini karena bekerja tidak hanya sekadar upaya memenuhi kebutuhan ekonomi, tetapi juga menjadi sarana aktualisasi diri. Selain itu, perempuan yang bekerja dapat menjadi panutan positif bagi anak-anak mereka. Di sisi lain, ada tantangan yang dapat muncul, terutama bagi perempuan dengan peran yang kompleks. Mereka dapat menghadapi kesulitan dalam menyeimbangkan tanggung jawab pekerjaan dan keluarga, seperti konflik peran, berkurangnya waktu untuk suami dan anak, serta kesulitan memenuhi undangan atau kewajiban dari sekolah anak. Bahkan, beberapa perempuan cenderung mengesampingkan kepentingan pribadi demi mengutamakan pekerjaan dan keluarga.⁶⁰

Dalam penelitian Afiful Huda diantara dampak positif dan negatif perempuan bekerja bagi keluarga adalah sebagai berikut:⁶¹

a. Dampak Positif

- 1) Wanita yang berkarier dapat membantu meringankan beban ekonomi keluarga, yang sebelumnya hanya ditanggung oleh suami. Ketika wanita turut berkontribusi dalam

⁶⁰ Arri Handayani, 'Keseimbangan Kerja Keluarga Pada Perempuan Bekerja: Tinjauan Teori Border', *Desember*, 21.2 (2013), hlm. 90.

⁶¹ Masfi Sya'fiatul Ummah, 'DAMPAK WANITA KARITR TERHADAP KELUARGA', *Sustainability (Switzerland)*, 11.1 (2019), pp. 96–102
<http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbe.co.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI>.

mencari nafkah, kesulitan ekonomi dalam keluarga dapat lebih mudah diatasi.

- 2) Keberhasilan seorang wanita dalam kariernya dapat menjadi kebanggaan bagi anak-anaknya. Mereka akan merasa senang dan menjadikan ibunya sebagai panutan serta teladan bagi masa depan mereka. Hal ini sejalan dengan pernyataan seorang remaja yang diwawancarai oleh penulis, yang mengungkapkan bahwa keberhasilan ibunya dalam karier membawa dampak positif bagi dirinya, serta membuatnya merasa bangga dan bahagia.
- 3) Kemajuan dan kesejahteraan masyarakat serta bangsa memerlukan partisipasi aktif perempuan. Dengan kemampuan dan keahliannya, wanita dapat berkontribusi secara signifikan, bahkan dalam pekerjaan tertentu yang mungkin tidak dapat dilakukan oleh pria, baik karena keterampilan khusus maupun bakat alami yang dimiliki wanita.
- 4) Wanita yang berkarier cenderung lebih bijaksana, demokratis, dan tidak otoriter dalam mendidik anak-anaknya. Karier memberikan wawasan dan pola pikir yang lebih moderat, sehingga ketika menghadapi permasalahan dalam rumah tangga, ia mampu mencari solusi yang tepat dan bijak.
- 5) Bagi wanita yang mengalami permasalahan dalam rumah tangga atau tekanan psikologis, memiliki karier dapat menjadi sarana untuk mengalihkan pikiran, memberikan hiburan, dan membantu menjaga kesehatan mentalnya.

b. Dampak Negatif

- 1) Terkait keturunan dan pendidikan anak, meningkatnya jumlah wanita yang bekerja menimbulkan kekhawatiran, terutama terhadap

pola asuh anak-anak mereka. Anak-anak yang masih kecil mungkin akan lebih banyak diasuh oleh pengasuh, asisten rumah tangga, atau pihak lain, sementara anak remaja berisiko kehilangan bimbingan langsung dari orang tua, khususnya ibu, dalam kehidupan sehari-hari.

- 2) Terkait hak dan produktivitas kerja suami, meskipun seorang suami bisa merasa bangga memiliki istri yang sukses, aktif, dan berkontribusi bagi masyarakat, hal ini juga dapat memunculkan tantangan dalam hubungan rumah tangga. Setelah seharian bekerja, seorang istri tentu merasa lelah, yang bisa berdampak pada kemampuannya dalam melayani suami dengan baik. Akibatnya, suami mungkin merasa bahwa hak-haknya sebagai pasangan kurang terpenuhi.

6. Kesejahteraan Keluarga Sosial

Kesejahteraan kerap kali dimaknai dalam konteks material, di mana tingkat produktivitas individu atau kelompok dianggap berbanding lurus dengan besarnya pendapatan yang diperoleh. Semakin tinggi produktivitas, maka diasumsikan kesejahteraan yang dicapai juga semakin meningkat secara ekonomi. Keberagaman pandangan masyarakat mengenai makna kesejahteraan menunjukkan bahwa konsep ini bersifat relatif dan dipengaruhi oleh konteks sosial budaya masing-masing. Kesejahteraan memiliki keterkaitan erat dengan kualitas hidup, yang pada gilirannya dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang melingkupi kehidupan masyarakat. Pada mulanya, kesejahteraan diukur secara sederhana melalui indikator fisik dan pendapatan (*income*), namun

seiring dengan perkembangan waktu dan pemikiran, pendekatan terhadap pengukuran kesejahteraan mengalami perluasan. Kini, kesejahteraan dinilai melalui berbagai indikator yang lebih komprehensif, seperti tingkat kesehatan, akses dan mutu pendidikan, serta aspek sosial-ekonomi yang mencerminkan keberfungsian individu dalam masyarakat.⁶²

Standar kehidupan keluarga merupakan gambaran mental seseorang mengenai kebutuhan hidup untuk mencapai kepuasan. Kepuasan ini menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan, khususnya dalam kehidupan rohani keluarga, guna mencegah terjadinya rasa kecewa dan kegagalan yang berat apabila standar tersebut tidak tercapai. Sebagai contoh, apabila tingkat pendidikan individu dalam keluarga meningkat, maka kebutuhan-kebutuhan lain, seperti pendidikan dan komunikasi, juga akan bertambah. Keduanya mempengaruhi bagaimana sumber daya keluarga digunakan. Jika sebuah keluarga hidup di lingkungan yang serba berkecukupan, mereka akan berusaha menyesuaikan diri dengan standar hidup di lingkungan tersebut. Apabila usaha itu berhasil, keluarga tersebut akan mampu sejajar dengan lingkungannya, merasa puas atas pencapaian tersebut, dan penggunaan sumber daya pun akan disesuaikan dengan standar yang berlaku di sekitarnya.⁶³

⁶² Astriana Widyastuti, 'Analisis Hubungan Antara Produktivitas Pekerja Dan Tingkat Pendidikan Pekerja Terhadap Kesejahteraan Keluarga Di Jawa Tengah Tahun 2009', *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 1.1 (2012), hlm. 3
<<http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edaj>>.

⁶³ Asih Kuswardinah, 'Ilmu Kesejahteraan Keluarga', ed. by Hadi Waluyo, Cetakan Ke (UNNESPRESS, 2019), hlm. 36.

Menurut *McMaster Model of Family Functioning* (MMFF) dalam penelitian Arfa, Endeh, dan Evi, fungsionalitas keluarga merujuk pada kondisi di mana setiap anggota keluarga dapat melaksanakan tugas-tugas dasar kehidupan sehari-hari dengan efektif. MMFF mengidentifikasi enam dimensi utama yang mencerminkan tingkat fungsionalitas sebuah keluarga, yaitu kemampuan menyelesaikan masalah, komunikasi, pembagian peran, responsivitas emosional, keterlibatan emosional, dan pengendalian perilaku.⁶⁴

Islam tidak membatasi perempuan hanya dalam ranah domestik, melainkan juga memberikan kesempatan bagi mereka untuk berkiprah di luar rumah guna mengembangkan potensi diri, namun kebolehan ini bersyarat, yakni setelah perempuan memenuhi perannya dalam mengelola rumah tangga. Sebab, menurut prinsip hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), kewajiban utama perempuan adalah menaati dan berbakti kepada suami dalam kebaikan.⁶⁵

⁶⁴ Arfa Tiara Shafanisa, Endeh Azizah, and Evi Ema Victoria, 'Hubungan Antara Dimensi Fungsionalitas Keluarga Dan Subjective Well-Being (SWB) Pada Ibu Yang Memiliki Anak Disabilitas Intelektual Di SLB – C Bandung', *Humanitas (Jurnal Psikologi)*, 1.1 (2017), hlm. 2, doi:10.28932/humanitas.v1i1.398.

⁶⁵ Nehru Millat Ahmad, 'Feminisme Dalam Kacamata Hukum Islam: Kajian Tuntutan Dan Hak Kewajiban Perempuan Dalam Keluarga', *Jurnal Hawa : Studi Pengarus Utamaan Gender Dan Anak*, 6.1 (2024), hlm. 19–20, doi:10.29300/hawapsga.v6i1.4286.

BAB III

PERAN PEKERJA *BURI* PEREMPUAN DALAM KEHIDUPAN RUMAH TANGGA DI KAWASAN BENGAWAN JERO LAMONGAN

A. Kawasan Bengawan Jero Lamongan

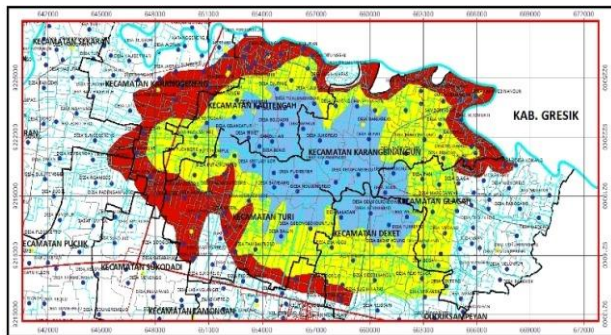
1. Letak Geografis

Kabupaten Lamongan memiliki wilayah yang kerap dilanda banjir, selain daerah di sekitar Sungai Bengawan Solo. Kawasan ini memiliki permukaan tanah yang lebih rendah dibandingkan daerah sekitarnya, termasuk lebih rendah dari ketinggian Sungai Bengawan Solo. Kondisi inilah yang menyebabkan kawasan tersebut menjadi langganan banjir setiap tahunnya. Kawasan ini dikenal sebagai Bengawan Jero, sebuah wilayah hamparan yang mencakup enam kecamatan, yaitu Turi, Karanggeneng, Kalitengah, Karangbinangun, Glagah, dan Deket. Lokasi Bengawan Jero berada di sebelah utara Jalan Raya Gresik–Babat. Air yang menggenang di wilayah ini tidak dapat dialirkan ke Sungai Bengawan Solo karena ketinggian air sungai lebih tinggi dibandingkan permukaan kawasan tersebut, sehingga air tetap tertahan di wilayah ini.⁶⁶

Secara geografis dan budaya, wilayah ini memiliki karakteristik yang khas dan erat kaitannya dengan aktivitas perairan, dan pertanian. Bengawan

⁶⁶ M. Fuad Hasan, ‘Analisis Tingkat Kerawanan Banjir Di Kabupaten Lamongan’, *Swara Bhumi*, 3.3 (2015), hlm. 240
<<https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/swara-bhumi/article/view/13123>>.

Jero juga dikenal sebagai Bonorowo. Nama "Bonorowo" berasal dari bahasa Jawa, di mana "Bono" berarti rawa atau kawasan tergenang air, dan "Rowo" berarti rawa. Wilayah ini dahulu merupakan daerah rawa yang luas, yang tergenang air terutama saat musim hujan akibat luapan Sungai Bengawan Solo. Kondisi ini menyebabkan daerah tersebut disebut sebagai Bonorowo atau Bengawan Jero.⁶⁷ Dengan demikian, sebutan Bonorowo untuk Kawasan Bengawan Jero mencerminkan karakteristik geografis wilayah tersebut sebagai daerah rawa yang luas dan sejarah yang melekat padanya. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.



Gambar 1 Peta Bengawan Jero Lamongan

Kawasan Bengawan Jero tepatnya Desa Karangnom Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan adalah salah satu Desa yang berada di lingkup Sungai Bengawan Jero yang berbatasan langsung dengan:

⁶⁷ Tim Penulis Universitas Gadjah Mada, *Raih Doktor Usai Meneliti Masyarakat Kawasan Bengawan Jero* <https://ugm.ac.id/id/berita/12318-raih-doktor-usai-meneliti-masyarakat-kawasan-bengawan-jero/>, diakses pada Jum'at 03 Januari 2025 pukul 09.16 WIB.

- a. Utara : Desa Mayong
- b. Timur : Desa Somowinangun
- c. Selatan : Desa Somowinangun
- d. Barat : Desa Sukorejo

Desa Karanganom merupakan salah satu desa yang terdiri dari dua dusun, yaitu Dusun Karanganom Kulon dan Dusun Karanganom Wetan. Kedua dusun ini membentuk satu kesatuan dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Secara geografis, Desa Karanganom berada di tengah wilayah Lamongan. Posisi ini menjadikan desa ini cukup strategis karena memiliki kemudahan akses menuju berbagai bagian wilayah Lamongan. Baik menuju kawasan perkotaan Lamongan maupun ke daerah pesisir, desa ini dapat dijangkau dengan relatif mudah. Namun, meskipun lokasinya berada di tengah, Desa Karanganom masih memiliki keterbatasan dalam akses transportasi. Salah satu kendala utama adalah jaraknya yang cukup jauh dari jalan besar. Kondisi ini membuat mobilitas warga menjadi lebih terbatas dibandingkan dengan desa-desa yang berada di jalur utama.

Wilayah Desa Karanganom didominasi oleh perairan, yang meliputi bengawan, kali, tambak, dan rawa. Keberadaan berbagai sumber air ini menjadi ciri khas desa sekaligus memengaruhi pola kehidupan masyarakatnya. Karena wilayahnya yang didominasi perairan, desa ini memiliki kondisi lingkungan yang rentan terhadap bencana alam, terutama banjir. Setiap tahunnya, hujan deras dan luapan air dari bengawan maupun sungai sering kali menyebabkan genangan di berbagai area desa.

Banjir yang terjadi tidak hanya menghambat aktivitas sehari-hari warga, tetapi juga berdampak pada sektor pertanian dan perikanan. Tambak yang tergenang berlebihan bisa merusak hasil panen,

sementara lahan pertanian yang terendam sulit diolah kembali dalam waktu singkat. Kondisi ini menuntut masyarakat setempat untuk selalu bersiap menghadapi banjir tahunan. Upaya seperti memperbaiki sistem drainase, membangun tanggul, atau mencari alternatif mata pencaharian menjadi bagian dari strategi bertahan mereka terhadap ancaman bencana ini.

2. Penduduk Kawasan Bengawan Jero Lamongan

Kawasan Bengawan Jero Lamongan merupakan salah satu kawasan padat penduduk. Berdasarkan BPS (Badan Pusat Statistik) menunjukkan bahwa jumlah penduduk di Kawasan Bengawan Jero sebanyak 349.775 jiwa setelah di total dari beberapa kecamatan yang termasuk dalam Kawasan ini yakni: Kecamatan Deket, Glagah, Karangbinangun, Turi, Kalitengah, Karanggeneng.⁶⁸ Dapat dilihat dalam tabel berikut:

Table 5 Jumlah Penduduk Kawasan Bengawan Jero Lamongan
Sumber: BPS Kabupaten Lamongan

Kecamatan	Jumlah Penduduk
Deket	48.794
Glagah	90.784
Karangbinangun	48.403
Turi	25.935
Kalitengah	61.618
Karanggeneng	74.241

Secara administratif, Kecamatan Karangbinangun terdiri dari 21 desa yang masing-masing memiliki struktur pemerintahan lokal. Setiap desa dipimpin oleh kepala desa yang bertanggung jawab dalam

⁶⁸ Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan.

mengelola pemerintahan desa dan melayani kebutuhan masyarakatnya. Selain terbagi ke dalam desa-desa, wilayah kecamatan ini juga memiliki 71 dusun yang menjadi bagian dari unit administratif lebih kecil. Dusun-dusun tersebut berfungsi sebagai wilayah pemukiman dengan kepemimpinan tingkat lokal yang membantu dalam penyelenggaraan berbagai program desa.

Struktur pemerintahan di Kecamatan Karangbinangun diperinci dalam 86 Rukun Warga (RW) dan 193 Rukun Tetangga (RT). RW dan RT berperan penting dalam membangun komunikasi antara masyarakat dan pemerintah desa, serta menjadi penggerak dalam berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Selain pembagian administratif tersebut, Kecamatan Karangbinangun juga dihuni oleh sekitar 8.186 Kepala Keluarga (KK). Jumlah ini mencerminkan kepadatan populasi dan menunjukkan bagaimana kehidupan masyarakat di kecamatan ini tersebar dalam berbagai bentuk rumah tangga, baik yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian, perikanan, perdagangan, maupun sektor lainnya.⁶⁹

Desa Karanganom merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Karangbinangun, Kabupaten Lamongan. Desa ini memiliki jumlah penduduk sekitar 1.455 jiwa, yang terdiri dari laki-laki dan perempuan dengan jumlah yang cukup seimbang. Jumlah penduduk laki-laki di desa ini tercatat sebanyak 764 jiwa, sedangkan jumlah penduduk perempuan mencapai 691 jiwa.⁷⁰

⁶⁹ Tim Penyusun, *Karangbinangun, Lamongan*, [https://id.wikipedia.org/wiki/Karangbinangun, Lamongan](https://id.wikipedia.org/wiki/Karangbinangun,_Lamongan), diakses pada Selasa, 21 Januari 2025, pukul 14:07 WIB.

⁷⁰ Tim Penyusun, *Desa Karanganom*, <https://karanganom.karangbinangun.id/data-wilayah>, diakses pada Jum'at, 31 Januari 2025, pukul 13.51 WIB.

Perbedaan jumlah antara laki-laki dan perempuan tidak terlalu signifikan, sehingga keseimbangan demografi di desa ini tetap terjaga.

Dengan jumlah penduduk tersebut, Desa Karanganom memiliki komunitas yang cukup besar, di mana setiap individu memiliki peran dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya desa. Sebagian besar penduduknya menggantungkan hidup pada sektor perikanan, pertanian, serta pekerjaan informal lainnya yang mendukung roda perekonomian desa. Selain itu, struktur demografi ini juga berpengaruh terhadap pola kehidupan masyarakat, termasuk dalam aspek pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan rumah tangga. Jumlah penduduk yang relatif stabil mencerminkan adanya kesinambungan dalam kehidupan generasi di desa ini, meskipun tantangan seperti akses infrastruktur dan kondisi lingkungan tetap menjadi perhatian utama bagi warga setempat.

3. Pekerjaan Masyarakat Kawasan Bengawan Jero Lamongan

Mayoritas masyarakat di kawasan Bengawan Jero menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian dan perikanan. Mata pencaharian mereka bersifat musiman, menyesuaikan dengan kondisi alam yang terus berubah sepanjang tahun. Salah satu faktor utama yang mendukung sektor pertanian di Bengawan Jero adalah kesuburan tanahnya. Lahan di kawasan ini tergolong subur, sehingga sangat cocok untuk bercocok tanam. Para petani memanfaatkan kondisi ini untuk menanam berbagai jenis tanaman yang sesuai dengan karakteristik tanah dan musim yang berlangsung. Namun, ketika musim hujan tiba, pola mata pencaharian masyarakat pun mengalami penyesuaian. Hujan yang deras menyebabkan

perairan di Bengawan Jero melimpah, sehingga masyarakat beralih ke sektor perikanan. Mereka mulai mengisi tambak-tambak yang dimiliki dengan berbagai jenis ikan air tawar, seperti udang, mujaer, nila, bandeng, dan sebagainya. Adaptasi ini merupakan strategi masyarakat Bengawan Jero dalam memaksimalkan potensi lingkungan mereka. Dengan menyesuaikan usaha pertanian dan perikanan sesuai musim, mereka mampu mempertahankan keberlanjutan ekonomi keluarga serta mengoptimalkan fungsi tambak yang tersedia di kawasan tersebut.

Masyarakat di Kawasan Bonorowo atau Bengawan Jero telah beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang tergenang air secara berkala. Mereka mengatur jadwal tanam sesuai musim, memelihara ikan, tambak udang, dan melakukan pekerjaan lain yang sesuai dengan keterampilan mereka. Hal ini menunjukkan kemampuan adaptasi masyarakat terhadap kondisi geografis wilayah Bonorowo. Biasanya petani di Kawasan ini mengisi tambak dengan ikan ketika musim hujan, dan menanam padi ketika musim kemarau. Selain padi, pada musim kemarau terkadang diisi dengan tanaman-tanaman lain, seperti kacang hijau, labu, jagung, dan lain sebagainya.

Selain mengandalkan sektor pertanian sebagai mata pencaharian utama, masyarakat di kawasan Bengawan Jero juga berperan aktif dalam berbagai bidang lain. yakni di bidang pendidikan, sejumlah warga Bengawan Jero bekerja sebagai guru, tenaga administrasi, maupun staf pendukung di berbagai sekolah. Mereka berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak di daerah tersebut serta membantu menciptakan generasi yang lebih terdidik dan berdaya saing. Dalam ranah politik,

beberapa anggota masyarakat turut serta sebagai perangkat desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), atau bahkan menjadi pengurus partai politik. Keterlibatan ini menunjukkan bahwa masyarakat Bengawan Jero memiliki kesadaran dan partisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka sehari-hari.

Bidang perdagangan juga menjadi salah satu sektor yang digeluti oleh warga Bengawan Jero. Beberapa dari mereka menjalankan usaha kecil seperti toko kelontong, kios, atau bahkan warung makan yang melayani kebutuhan harian masyarakat setempat. Aktivitas perdagangan ini membantu menggerakkan roda perekonomian lokal dan menyediakan berbagai kebutuhan bagi warga sekitar. Selain sektor-sektor tersebut, masyarakat Bengawan Jero juga terlibat dalam berbagai pekerjaan lain seperti jasa, kerajinan tangan, dan sektor informal lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa warga Bengawan Jero memiliki keberagaman profesi yang mendukung kehidupan ekonomi dan sosial mereka, serupa dengan masyarakat di daerah lain yang tidak sepenuhnya bergantung pada sektor pertanian.

4. Religiusitas Penduduk Kawasan Bengawan Jero Lamongan

Secara umum penduduk Kawasan Bengawan Jero Lamongan masih sangat kental akan adat kepercayaan nenek moyang dan segala hal yang berbau mistis, akan tetapi mereka juga tetap mempercayai, menganut, dan mengamalkan aturan ajaran agama Islam. Sebagaimana kehidupan para penduduk desa pada umumnya yang masih tetap menjalankan kepercayaan nenek moyang dilaut dengan modernisasi Agama, tanpa menyalahi aturan Islam. Masih banyak sekali tradisi yang dianut oleh

penduduk Kawasan ini, diantaranya keyakinan mencocokkan weton sebelum diadakannya proses pernikahan, tradisi pleretan untuk mencegah hama, tradisi sedekah bumi sebagai syukuran atas perolehan panen yang banyak, dan masih banyak lagi lainnya. Diantara banyaknya tradisi tersebut, tidak lupa acaranya selalu dimulai dengan kondangan yang dilakukan dengan mengumpulkan para bapak-bapak dengan membaca tahlil dan wirid sebagaimana yang diajarkan oleh Agama Islam ala Nahdhatul Ulama’.

Sama halnya dengan penduduk pedesaan pada umumnya, para masyarakat selalu antusias berjamaah di masjid dan musholla atau biasa disebut langgar. Untuk kaum lelaki berjamaah di Masjid, dan untuk para hawa di Langgar. Mayoritas masyarakat yang ikut berjamaah bukan hanya orang tua, tetapi kalangan muda, bahkan anak-anak sudah diajarkan untuk mengikuti sholat berjamaah. Di Kawasan ini, khususnya masyarakat Karanganom Karangbinangun yang menjadi salah satu objek penelitian ini sangat jarang sekali adanya agama lain selain Islam, bahkan untuk perbedaan aliran pun hampir tidak ada.⁷¹

Sesuai yang dikatakan diatas, bahwa Islamisasi di Kawasan Bengawan Jero ini telah diakulturasi dengan adat kebiasaan warga masyarakat dalam meestarikan kebudayaan nenek moyang terdahulu. Kepercayaan terhadap adat dan budaya nenek moyang masih begitu kental di Kawasan ini. Percaya atau tidak, kenyataan akan membuktikan karena masih banyak sekali orang-orang yang percaya akan mitos yang telah mendarahdaging dan melekat pada pikiran masyarakat.

⁷¹ Wawancara dengan Masyhadi, Kasi Pelayanan Desa Karanganom pada Sabtu, 4 Januari 2025 pukul 12.30 WIB di Desa Karanganom.

B. Profil Perempuan Pekerja *Buri* di Kawasan Bengawan Jero Lamongan

1. Definisi Pekerja *Buri* di Kawasan Bengawan Jero Lamongan

Buri merupakan istilah dari bahasa Jawa yakni “*Mburi*” yang bermakna belakang kemudian dipermudah dengan membuang huruf “M” sehingga menjadi *buri*. *Buri* ialah pekerjaan musiman yang biasa dilakukan oleh masyarakat Kawasan Bengawan Jero untuk mencari uang dengan cara mencari ikan setelah tambak dipanen, jadi mereka akan mencari sisa-sisa ikan yang masih ada kemudian berebut untuk menangkapnya. Hal ini tidaklah mudah dilakukan karena memerlukan *skill* yang mumpuni, dengan prinsip kerja “siapa cepat dia dapat” semakin cepat dapat menangkap ikan, maka semakin banyak juga ikan yang diperoleh dan mendapatkan untung lebih banyak pula tentunya.

Di Daerah lain ada juga yang menyebut *buri* sebagai *nyasak*, keduanya memiliki makna yang sama, hanya saja penyebutan di tiap Daerah terkadang berbeda. *Buri* biasanya dilakukan saat malam hari ketika cuaca dingin, agar ikan-ikan yang dipanen tidak terkena panas matahari, sehingga loyo dan tidak segar. Dengan demikian, terkadang pekerja *buri* ini menunggu si punya tambak sampai selesai memanen dan menunggu intruksi dari si pemilik apakah sudah boleh untuk masuk untuk mencari ikan atau belum. Bahkan tidak jarang pekerja *buri* bermalam di tambak untuk menunggu air surut dan tambak selesai di panen. Buruh tani tambak seperti halnya *buri* ini menjadi hal yang lumrah dilakukan oleh para perempuan di Desa, khususnya yang berada di tempat penelitian ini, Desa Karangnom

Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan Jawa Timur.

Pekerjaan musiman yang digeluti oleh para perempuan di kawasan ini terjadi pada bulan-bulan musim hujan, biasanya kisaran bulan Oktober sampai Maret.⁷² Tetapi hal tersebut tidak dapat dipungkiri apabila terjadi banjir, maka aktivitas *buri* mungkin akan lebih lambat terjadinya. Jam kerja bagi para pekerja di tambak tidak memiliki jadwal yang tetap. Waktu bekerja sangat bergantung pada keputusan pemilik tambak mengenai kapan mereka akan melakukan proses *ngesat* atau menyurutkan air tambak. Keputusan ini biasanya menyesuaikan dengan berbagai faktor, termasuk kondisi cuaca, permintaan pasar, serta kesiapan tenaga kerja yang akan membantu dalam proses panen ikan. Meskipun tidak ada jadwal baku, kebiasaan masyarakat setempat menunjukkan bahwa waktu yang paling sering dipilih untuk *ngesat* tambak adalah pada sore atau malam hari. Pemilihan waktu ini bukan tanpa alasan, melainkan didasarkan pada pertimbangan ekonomi dan efisiensi kerja.

Salah satu alasan utama mengapa *ngesat* lebih sering dilakukan pada malam hari adalah karena penjualan ikan di pasar umumnya terjadi pada pagi hari. Dengan melakukan panen pada malam sebelumnya, para pekerja dapat langsung menjual hasil tangkapan mereka ke pasar tanpa harus menyimpannya terlalu lama. Hal ini membantu menjaga kesegaran ikan dan memastikan harga jual yang lebih baik. Selain itu, melakukan panen pada malam hari juga dianggap lebih efektif karena suhu

⁷² Elza Surmaini dan Haris Syahbuddin, 'Kriteria Awal Musim Tanam: Tinjauan Prediksi Waktu Tanam Padi Di Indonesia', *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pertanian*, 35.2 (2016), hlm. 54, doi:10.21082/jp3.v35n2.2016. hlm. 56.

udara yang lebih sejuk dibandingkan siang hari. Hal ini membuat pekerjaan lebih nyaman dan mengurangi risiko ikan mengalami stres atau penurunan kualitas akibat paparan panas yang berlebihan. Dengan demikian, pola kerja ini bukan hanya sekadar tradisi, tetapi juga merupakan strategi yang telah disesuaikan dengan kebutuhan pasar dan kondisi lingkungan setempat.

Gaji atau upah yang diterima oleh para pekerja *buri* ini bersifat tidak tetap, tergantung pada hasil yang diperoleh selama bekerja. Hal ini mirip dengan pola yang diterapkan di sektor perikanan, khususnya bagi nelayan yang menggantungkan hidupnya pada tangkapan ikan. Keuntungan yang diperoleh oleh pekerja *buri* sangat bergantung pada banyaknya ikan yang berhasil dipanen dari tambak. Semakin banyak ikan yang diperoleh dalam sekali panen, semakin tinggi pula upah yang diterima. Dengan kata lain, pendapatan para pekerja ini sangat dipengaruhi oleh hasil kerja mereka yang bervariasi setiap harinya.

Sistem pengupahan yang tidak tetap ini memberikan dampak langsung pada tingkat kesejahteraan pekerja. Bagi mereka yang mendapatkan hasil panen melimpah, pendapatan yang diperoleh akan cukup untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Sebaliknya, jika hasil panen ikan sedikit atau tidak sesuai harapan, pendapatan pun akan berkurang. Situasi ini menciptakan ketidakpastian ekonomi bagi para pekerja *buri*, karena pendapatan mereka bergantung pada faktor-faktor yang sulit diprediksi, seperti musim atau kondisi tambak. Hal ini membuat mereka harus pandai mengatur keuangan dan memanfaatkan setiap kesempatan untuk bekerja ketika hasil panen melimpah. Untuk upah/gaji yang akan didapat kisaran 100-200 ribu rupiah per tambak, dan

terkadang tidak hanya satu tambak, sehingga upah yang didapat dapat melebihi jika harga ikan tinggi.⁷³

2. Motivasi Perempuan Pekerja *Buri* di Kawasan Bengawan Jero Lamongan

Buri di Kawasan Bengawan Jero merupakan pekerjaan musiman yang ramai dilakukan ketika musim panen ikan. Ada yang mengatakan hal tersebut adalah tradisi yang memang biasa dilakukan oleh mayoritas masyarakat di Kawasan ini. *Buri* memerlukan *skill* mumpuni untuk menangkap ikan, karena pencarian ikan ini dilakukan dengan tangan kosong, dan tidak menggunakan alat bantu apapun, kecuali waring untuk wadah ikan tangkapannya.

Mayoritas masyarakat Kawasan Bengawan Jero memiliki pekerjaan utama sebagai petani, baik petani ikan maupun petani padi bagi mereka yang memiliki tambak atau sawah, namun bagi yang tidak memiliki tanah tambak atau sawah mereka akan bermata pencaharian sesuai musimnya. Ketika musim panas tiba, mayoritas perempuan yang memiliki pekerjaan sebagai buruh tani di Kawasan Bengawan Jero akan mencari *gabah* “padi yang sudah di panen sebelum menjadi beras”. Mereka akan mencari sisa-sisa padi tersebut di tambak setelah dipanen. Giliran ketika musim hujan tiba, para perempuan ini akan beralih profesi sebagai *buri*, sama seperti mencari *gabah* tadi, bedanya mereka mencari sisa-sisa ikan setelah dipanen kemudian dijual ke juragan ikan yang ada di daerah tersebut.

Perempuan-perempuan yang memilih sebagai buruh tani atau buruh nelayan biasanya mereka tidak memiliki tambak sendiri, juga tidak memiliki

⁷³ Wawancara dengan Ismuhana, penduduk Desa Karangnom pada Senin, 2 Desember 2024 pukul 08.00 WIB di Desa Karangnom.

pekerjaan yang tetap. Menjadi buruh tani atau buruh nelayan merupakan pekerjaan *basic* dasar yang dapat dilakukan dan dipelajari dengan otodidak tanpa pelatihan khusus, jadi mereka memilih untuk mencari tambahan uang dengan bekerja seperti demikian. Para perempuan ini bahkan bukan hanya di satu tambak atau sawah saja, mereka mampu bekerja sehari ke beberapa tambak atau sawah demi mendapatkan hasil yang maksimal dan membawa penghasilan yang cukup.

Berbagai faktor yang melatarbelakangi pekerjaan *buri* dilakukan oleh perempuan, diantaranya:

a) Faktor Darurat

Sebagaimana tujuan orang yang bekerja secara umum adalah demi memenuhi kebutuhan sehari-hari, dengan demikian faktor ekonomi menjadi bagian besar dari alasan yang melatarbelakangi para perempuan ini memilih untuk bekerja *buri*.

1) Ekonomi

Salah satu masalah yang sering dihadapi dalam kehidupan keluarga adalah ketidakstabilan keuangan. Ketika kondisi finansial tidak terkelola dengan baik, hal tersebut dapat mempengaruhi perasaan dan emosi anggota keluarga. Keadaan ini dapat menyebabkan stres, ketegangan, dan ketidakpuasan dalam hubungan antar anggota keluarga. Dampak dari ketidakstabilan keuangan tidak hanya terbatas pada perasaan, tetapi juga dapat memperburuk komunikasi antar pasangan. Dalam banyak kasus, perbedaan pandangan mengenai pengelolaan uang seringkali menjadi sumber konflik. Pertengkaran mengenai bagaimana uang digunakan atau dibelanjakan bisa meningkat,

terutama ketika ada ketidaksetaraan dalam penghasilan atau beban ekonomi yang berat. Bahkan lebih jauh lagi, faktor ekonomi dapat menjadi pemicu utama keretakan dalam rumah tangga bahkan dapat mencapai puncak perceraian. Ketidakmampuan untuk mengatasi masalah keuangan sering kali memicu ketegangan yang berlarut-larut, yang pada akhirnya berujung pada keputusan untuk berpisah. Oleh karena itu, stabilitas ekonomi menjadi salah satu aspek penting dalam mempertahankan keharmonisan dalam rumah tangga.

Salah satu informan menjadikan ekonomi sebagai faktor utama yang melatarbelakanginya dalam melakukan pekerjaan *buri* ini adalah ibu Suwati, dimana ia tidak memiliki sosok penanggung nafkah terkendala suaminya memiliki kelainan mental yang seringkali kambuh hingga terkadang sampai terjadi kekerasan dalam rumah tangga.⁷⁴ Segala macam model pekerjaan dicoba olehnya untuk mendapatkan penghasilan demi memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Dalam keluarga dengan penghasilan pas-pasan, perempuan sering merasa perlu berkontribusi dalam hal ekonomi, terutama ketika pendapatan suami atau anggota keluarga lain tidak memadai. Di daerah pedesaan atau wilayah dengan sektor dominan seperti tambak atau persawahan, peluang kerja bagi perempuan biasanya terbatas. *Buri*, yang

⁷⁴ Wawancara dengan Ibu Suwati warga Desa Karangnom pada Senin, 2 Desember 2024 pukul 10.00 WIB di Desa Karangnom.

sering dikategorikan sebagai pekerjaan informal, menjadi pilihan yang logis karena mudah dipelajari dan mudah diakses. Selain itu, di beberapa tempat, pekerjaan *buri* telah menjadi bagian dari tradisi masyarakat setempat. Keterlibatan perempuan didorong oleh norma budaya yang menganggap pekerjaan ini sebagai aktivitas wajar dan dapat dilakukan oleh siapa saja baik laki-laki maupun perempuan tanpa terkecuali.

b) Faktor Tidak Darurat

Alasan lain yang sering muncul yakni karena dorongan pribadi dari dalam diri seseorang untuk melakukan *buri* ini. Selain mendapatkan uang, *buri* juga salah satu pekerjaan yang asyik dan menyenangkan sehingga memiliki peran sosial didalamnya. Perempuan yang memilih pekerjaan ini umumnya memiliki motivasi untuk mencapai kemandirian finansial atau mendukung kebutuhan keluarganya. Dorongan tersebut dapat berasal dari rasa tanggung jawab, kebanggaan, atau keinginan untuk tetap produktif.

1) Individu

Salah satu alasan mengapa banyak perempuan memilih bekerja *buri* adalah rasa bosan yang mereka rasakan akibat menganggur. Ketika tidak ada kegiatan yang dapat diisi dalam rutinitas sehari-hari, mereka merasa tidak produktif dan ingin mencari cara untuk mengisi waktu dengan sesuatu yang lebih berarti. Untuk mengatasi kebosanan tersebut, perempuan-perempuan ini memilih bekerja di sektor *buri* sebagai alternatif yang lebih bermanfaat. Salah satu informan dalam penelitian ini, ibu Hida menyebutkan bahwa dirinya bekerja *buri* karena

memang lokasi rumahnya berdekatan dengan pertambangan sehingga hal tersebut memicu dirinya untuk ikut serta melakukan *buri*.⁷⁵ Selain dapat mengisi waktu, bekerja *buri* memberikan mereka kesempatan untuk memperoleh pendapatan yang dapat mendukung kehidupan sehari-hari. Bekerja di sektor ini dianggap memberikan hasil yang nyata, yaitu penghasilan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga atau diri sendiri. Dengan demikian, pekerjaan *buri* bukan hanya sebagai pengisi waktu, tetapi juga sebagai pilihan yang memberi manfaat ekonomi yang dapat membantu meringankan beban kehidupan mereka.

2) Sosial

Kebersamaan yang terjalin selama aktivitas *buri* berlangsung memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan sosial manusia, khususnya perempuan. Dalam kegiatan ini, para pekerja *buri* tidak hanya berfokus pada pekerjaan mereka, tetapi juga berinteraksi satu sama lain, yang menciptakan suasana yang mendukung hubungan sosial yang positif. Bagi perempuan, yang sering kali membutuhkan ruang untuk berbicara dan berbagi perasaan, kegiatan *buri* menyediakan kesempatan untuk melepaskan pikiran dan berbicara dengan sesama.

Sebagian besar informan dalam penelitian ini memberikan alasan sosial, yakni ibu Ismuhana, ibu Sutariyah, dan ibu Ngatmani. Beberapa informan tersebut menyatakan bahwa faktor

⁷⁵ Wawancara dengan Ibu Hida warga Desa Karangnom pada Senin, 2 Desember 2024 pukul 09.30 WIB di Desa Karangnom.

fisik dan psikis memengaruhi dirinya dalam melakukan *buri* ini. Jika tidak bekerja sebagian mereka akan merasakan sakit-sakit pada tubuhnya, karena kurang gerak.⁷⁶ Untuk sebagian yang lain menyatakan *buri* ini asyik, karena dilakukan secara beramai-ramai, untuk satu kelompok mengendarai perahu biasanya diisi oleh 5-6 orang untuk *buri*.⁷⁷ Hal ini menjadikan mereka senang berkumpul dengan satu sama lain untuk saling berinteraksi.

Aktivitas ini memberikan mereka ruang untuk mengungkapkan perasaan, bertukar cerita, atau sekadar berbincang-bincang, yang sangat penting untuk kesejahteraan emosional mereka. Selain itu, kebersamaan dalam aktivitas *buri* juga dapat mempererat ikatan antara perempuan, sehingga mereka merasa lebih terhubung dan saling mendukung satu sama lain. Dalam konteks ini, pekerjaan *buri* tidak hanya memberikan pendapatan, tetapi juga memenuhi kebutuhan sosial dan emosional yang sangat penting bagi keseimbangan hidup mereka.

Fenomena perempuan yang terjun ke dunia kerja semakin lumrah di era milenial ini. Hal ini juga terjadi di masyarakat Indonesia, baik di pedesaan maupun perkotaan, bahkan telah menjadi ajang prestasi bagi perempuan untuk menaikkan *value* diri. Perempuan kini memiliki banyak pilihan dalam bekerja, baik dengan menjalankan usaha sendiri maupun bekerja untuk pihak lain atau di sebuah instansi.

⁷⁶ Wawancara dengan ibu Ngatmani, dan ibu Sutariyah warga Desa Karangnom pada Senin, 2 Desember 2024 pukul 09.00 WIB di Desa Karangnom.

⁷⁷ Wawancara dengan ibu Ismuhana warga Desa Karangnom pada Senin, 2 Desember 2024 pukul 08.00 WIB di Desa Karangnom.

Berbagai faktor, seperti motivasi dan kepentingan pribadi, turut mempengaruhi keputusan mereka dalam mengalokasikan sebagian waktu untuk bekerja.⁷⁸ Sebenarnya perempuan pekerja *buri* tidak menjadikan pekerjaan ini sebagai penghasilan utama bagi mereka, karena memang hanya terjadi pada musim hujan saja, dan pekerjaan ini kebanyakan hanya sebagai penghasilan *complementer* bagi rumah tangga.

Meski dilakukan pada malam hari, banyak perempuan yang menganggap pekerjaan *buri* menyenangkan. Hal ini disebabkan oleh adanya rasa kebersamaan saat bekerja bersama orang lain di tambak. Selain itu, bekerja di alam terbuka pada waktu yang tidak biasa memberikan pengalaman unik yang dianggap seru dan berbeda dari pekerjaan lainnya. Bagi sebagian perempuan, pekerjaan *buri* tidak hanya menjadi sumber penghasilan, tetapi juga cara untuk berkontribusi langsung dalam siklus kerja tambak yang memiliki peran penting bagi masyarakat setempat.

3. Pelaksanaan Perempuan Pekerja *Buri* sebagai Istri dan Ibu dalam Rumah Tangga di Kawasan Bengawan Jero

Mayoritas masyarakat di Kawasan Bengawan Jero, khususnya di Desa Karangnomo, Kecamatan Karangbinangun, Lamongan, memilih pekerjaan *buri* untuk memenuhi kebutuhan harian mereka. Pekerjaan ini menjadi salah satu mata pencaharian

⁷⁸ Masfi Sya'fiatul Ummah, 'Praktik Kekerasan Simbolik Dalam Pemaknaan Perempuan Bekerja Menurut Manhaj Salafi', *Sustainability (Switzerland)*, 11.1 (2019), hlm. 181

yang dilakukan secara rutin oleh penduduk setempat. Beberapa perempuan dari Desa Karanganom memberikan gambaran mengenai bagaimana pekerjaan *buri* dijalani oleh masyarakat. Mereka menekankan bahwa aktivitas ini telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari warga, khususnya bagi mereka yang bergantung pada hasil tambak.

Para informan yang diwawancarai oleh peneliti menjelaskan berbagai alasan yang melatar belakangi pemilihan pekerjaan *buri* bagi mereka. Kemudian mengenai bagaimana pengalaman mereka menjalankan peran di dalam dan di luar rumah Mereka juga berbagi pandangan tentang pengaruh pekerjaan ini terhadap kehidupan keluarga dan dinamika sosial di kawasan tersebut. Beberapa informan yang berpartisipasi dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Informan 1

Nama : Ismuhana
 Usia : 49 tahun
 Nama suami : Nur Shidiq
 Alamat : Karanganom Karangbinangun
 Lamongan

Informan menjawab beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan peranannya dalam rumah tangga sebagai berikut:

“Buri iki kan ibarate ilmu ketok mbak, dadi gampang ditiru gampang dieloki sopo wae. Buri iki yo mek musim udan tok, nek wayah panas yo tandur, yo nggelek gabah, kadang yo ngewangi mbak Diana adolan jajan ndek sekolahan. Bojoku iku kerjone yo kadang neng tambak elok uwong, kadang yo merayang, nek ono garapan yo melok nukang, dadi yo ga pasti opo ae dilakoni. Nek kadung akeh penggawean yo sedino 300 ono

*bekne. Nek ngomongno cukup gak cukup yo jenenge urip kebutuhan yo akeh dadi yo nek iso mbantu yo luwung gae tambah-tambahan. Bojoku yo ngolehi ae wong budale yo rame-rame, kadang yo wonge melok buri pisan. Anakku wes gede-gede nek tak tinggal yo ga lapo-lapo wong biasane yo masak dewe. Bojoku yo sering rewang-rewang mbak wong anake yo diramut dewe. Nek opahe buri tok yo gak cukup mbak mangkane nggolek liyane seng sekirane iso dilakoni mbek oleh duwek”.*⁷⁹

(Buri ini bisa dibilang suatu ilmu yang terlihat yang artinya mudah untuk ditiru, jadi dapat dilakukan oleh semua orang. Buri ini juga hanya terjadi pada musim hujan saja sehingga ibu Ismuhana juga memiliki alternatif lain, terkadang ya ikut menanam padi, panen padi, sering juga membantu anaknya yang jualan di sekolah. Pekerjaan suami ibu Ismuhana sendiri terkadang ikut orang menggarap tambak, kuli bangunan juga jika ada proyek, jadi ya apapun dikerjakan kalau ada, gajinya mungkin kisaran 250 perhari. Perihal cukup atau tidak cukup, namanya juga hidup jadi kebutuhan juga terus bertambah, kalau bisa bantu ya lumayan buat tambah-tambahan. Suami ibu Ismuhana membolehkannya untuk *buri*, berangkatnya juga ramai-ramai, terkadang dia juga ikut *buri*. Untuk anak-anak ibu Ismuhana sudah pada besar jadi sudah terbiasa masak sendiri juga. Suami ibu Ismuhana seringkali membantu pekerjaan rumah, termasuk merawat anak-anaknya. upah yang didapat dari pekerjaan

⁷⁹ Wawancara dengan Ibu Ismuhana warga Desa Karanganom pada Senin, 2 Desember 2024 pukul 08.00 WIB di Desa Karanganom.

buri ini tentunya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, jadi harus mencari tambahan dari pekerjaan lain agar mendapat penghasilan lebih).

Sebagai bentuk konfirmasi atas kebenaran jawaban informan, peneliti juga mewawancarai suami dari informan, bapak Nur Shidiq, beliau menuturkan bahwa:

“aku iki ngemot iwak nang pasar nggowo tosa biasane, ngompreng, sakanane. nek ngomongno cukup nek gae mangan ae yo tetep ono wae, diwangi anakku barang saiki wes iso nyambut gawe. sak senenge malah ngewangi aku yo seneng ae cekne ne ga ngomeng ae nek neng omah malahan. wong anak yo wes podo gede, trus seng cilik yo nek ditinggal buri ngonoko yo tak dusi, tak terno budal, nek ngunu tok yo aku iso ngerewangi. masak yo kadang anakku, anak wes gede dadi yo ws iso dipasrahi wong neng omah yo lapo nek ga nyekel sapu mbe wajan”.

(pekerjaan bapak Nur Shidiq muat ikan ke pasar menggunakan tosa, kadang juga terima orderan ngojek atau yang lain. Kalau untuk makan pasti ada saja, dibantu anaknya juga yang udah bekerja. sesuka istrinya saja, kalau niatnya untuk membantu suami kenapa tidak, daripada di rumah marah-marah saja. untuk anaknya yang masih kecil kalau akan berangkat sekolah akan disiapkan oleh pak Nur Shidiq sendiri, akan diantar juga. pekerjaan rumah sudah banyak dibantu oleh anaknya, karena anaknya sudah besar).

b. Informan 2

Nama : Hida
Usia : 43 tahun

Nama suami : Anam
 Alamat : Karangnom Karangbinangun
 Lamongan

Peneliti telah mengajukan beberapa pertanyaan dalam wawancara bersama informan mengenai peranannya dalam rumah tangga sebagai pekerja buri dengan jawaban sebagai berikut:

“Melok buri iki yo mergo nek omah nganggur mbak, ono penggawean seng gampang yo belajar trus sue-sue dadi keterusan, lumayan gawe tambah-tambahan. Liyane buri yo adolan otak-otak barang mbak nerimo pesenan jajanan pasar. Penggawean bojoku wiraswasta, kadang nggelek iwak nang bengawan/ kali. Kadang yo dijak jupuki iwak nang tambak mirek. Liyane iku yo kadang ngewangi bapake ngarit gawe mangane wedus mergo wong tuo e duwe ingonan wedus. Penghasilan bojoku yo gak pasti , paling yo kurang luweh 4 juta sak ulan e nek di kumpulno. Nek nyawang kebutuhan sing tambah ngene, penghasilane bojoku yo kadang cukup kadang gak cukup. Nek wayae musim ketigo pas wayae panen yo Alhamdulillah cukup soale kebutuhan pangan gak tumbas, jupuk olehe panen mau. Nek wayae rendeng akeh iwak yo gak tuku lauk. Sebenere pengeluarane iku akeh gawe liya-liyane, koyok gawe biaya pendidikan anake mergo anake ibu Hida akeh dadi di ewangi dodolan gawe nyukupi jajan anake, terus di gawe tuku kebutuhan sekolahe. Bojoku yo ngizini mbak tambah seneng nek di ewangi mergawe soale yo iku mau iso mbantu nyukupi kebutuhan, tapi wes 2 tahun iki i jarang elok buri ket mari operasi, mergo nek di gawe ngangkat abot, kurang turu kumat wetenge.. Ngonek bocah-bocah yo es biasa di tinggal nek omah, soale nang omah ono

*mbahne lanang wedok dadi yo elok mbahe. Biyen pas sek cilik biasae budal buri e bengi ae soale bocah-bocah sek podo turu engko pas wayah tangi ono mbahe sing ngurusi. Nek saiki wes gede-gede yo tambah enak nek ditinggal, soale wes iso nyepakno keperluan e dewe kadang yo di ewangi mbk e sing nomer siji. Urip bareng wong tuo 2 keluarga e akeh nek omah dadi akeh sing ngewangi. Saiki gelek nak omah dodolan dadi iso disambi kumpul mbi bocah-bocah. Pas aku budal buri yo akeh sing jogo keluarga ramai terus dadi aku yo gak khawatir nek ninggal bocah-bocah nek omah. Bojoku neng omah yo kadang ngewangi mbak nek gak pegel nek ws pegel yo langsung turu, untunge anak-anake wedok kabeh dadi nek urusan omah-omah iki aman. Buri iki mek iso gawe tambahan jajan bocah-bocah”.*⁸⁰

(Ibu Hida memilih pekerjaan *buri*, karena relatif mudah untuk dipelajari dan rumahnya juga dekat dengan *daerah* pertambahan sehingga menambah semangatnya untuk *buri*, namun sudah 2 tahun terakhir ini ibu Hida tidak *buri*, kendala pasca operasi yang menyebabkan tubuhnya rawan jika digunakan bekerja berat atau bahkan kurang tidur. Suami ibu Hida bekerja tidak serabutan, seperti kuli bangunan, nelayan, kadang juga membantu cari rumput untuk kambing-kambingnya. Suami dan anak-anak ibu Hida tidak keberatan jika ditinggal *buri*, karena jam-jam *buri* merupakan jam istirahat bagi mereka, tetapi jika pagi masih belum pulang, maka anak-anaknya ditiptipkan pada orang tuanya

⁸⁰ Wawancara dengan Ibu Hida warga Desa Karanganom pada Senin, 2 Desember 2024 pukul 08.30 WIB di Desa Karanganom.

yang masih tinggal serumah. Penghasilan dari *buri* juga tidak dapat menutupi kebutuhan harian, maka dari itu ibu Hida tidak menjadikan pekerjaan ini sebagai penghasilan utama, ia juga menerima pesanan jajanan pasar, juga menjual olahan ikan demi menambah pemasukan keluarga).

Untuk melengkapi wawancara bersama Ibu Hida, peneliti juga memberikan pertanyaan terhadap suaminya yang bernama bapak Anam mengenai peranan Ibu Hida dalam rumah tangga, sebagai berikut:

“Kerjoanku gak pasti nak, kadang nukang (bangun omah), merayang nggelek iwak, kadang yo ngarit nggelekno pakan wedus. Gak cukup nak opomane nek penggawean sepi, soale anakku akeh dadi kebutuhane yo akeh. Alhamdulillah e yo saiki anakku wes ono sing kerjo dadi wes iso bantu, ibuke yo elok buri, mbahe yo dodolan otak-otak Alhamdulillah iso gawe mangan mbi nyukupi kebutuhan. iyo nak tak izini, tapi saiki gak tak olehi gelek-gelek soale awak e wes gak sehat koyok iko, tak wet-wet nak cek iso ngeramut anak-anakku ae mbe ngeramut omah. yo kerjo nak nggolek-nggolek iwak kadang yo ngarit sambang nang sawah. kadang yo nek omah nek gak ono penggawean. Iyo nak, tapi yo Alhamdulillah di ewangi mak e mbi anak-anakku dadi yo enteng”.

(Bapak Anam tidak memiliki pekerjaan pasti, kalau ada job beliau bekerja sebagai kuli bangunan, kadangkala juga merayang (mencari ikan dengan alat yang namanya perayang), namun Ketika tidak beliau akan mencari pakan kambing untuk membantu orang tuanya. Kalau sedang

sepi, kemungkinan kebutuhan arian tidak tercukupi, namun sekarang dibantu oleh istri dan orang tua yang berjualan makanan bahkan menerima orderan jadi meringankan beban pikiran pak Anam. Mengenai perizinan sendiri, pak Anam membebaskan saja, asal tidak keseringan, karena ibu Hida sudah pernah sakit sampai operasi sehingga pak Anam menyarankan untuk di rumah saja mengurus rumah dan anak-anak. Pekerjaan umah dibantu juga oleh anak pertamanya dan ibunya, jadi terlalu berat).

c. Informan 3

Nama : Ngatmani
 Usia : 55 tahun
 Nama suami : Supriyadi
 Alamat : Karanganom Karangbinangun
 Lamongan

Penuturan informan terkait wawancara tentang peran perempuan pekerja *buri* dalam rumah tangga yang dilakukan oleh peneliti sebagai berikut:

“Daripada ngenam yo mending buri, duite luwung. Buri iki mek pas wayah rendeng lah nek wayah ketiga yo tandur, nggolek gabah. Bojoku nggarap tambak neng Ketapang paling yo ono 300 sedinone. Nek gawe kebutuhan duek semunu iku yo dicukup-cukupno mbak, mangkane nek gak lapo-lapo yo ngenam. Pas buri ngnuku yo oleh ae lapo gaoleh wong nggolek duwek, kadang yo melok buri ndek Ketapang. Nek sedurunge buri bien sedurunge due mantu yo paling masak sego ae karo iwak e cekne karek mangan.nek wayah kerjo yo kerjo nek wayae nek omah yo ngurusi bojo, bocah-bocah. Bojoku yo kadang ngewangi resik-resik, kora-kora, tapi yo arang—

*araang. Nek gawe urip mbendino yo gak cukup wong kadang ae mek oleh 10 ewu tok”.*⁸¹

(Daripada menganyam, ibu Ngatmani lebih memilih *buri* karena uang yang didapat lebih besar dan lebih pasti, *buri* hanya terjadi pada musim hujan saja sehingga ketika musim kemarau akan beralih menanam padi sampai mencari gabah, semua dijalannya dengan senang hati. Suami dari ibu Ngatmani sendiri menggarap tambak di desa sebelah terkadang juga dibayar orang untuk bantu-bantu panen ikan. Jika dikumpulkan, gaji suaminya hampir 300 ribu perharinya. Untuk keperluan harian nafkah itu dicukup-cukupkan, makanya ketika ada waktu senggang ibu Ngatmani menganyam jala juga. Mengenai izin suami untuk *buri* sangat mudah, karena suaminya bukan tipe yang melarang, terkadang juga *buri* di tambak yang digarap suaminya. Sebelum berangkat *buri* biasanya ibu Ngatmani menyiapkan masakan untuk keluarganya. Membagi peran rumah tangga dengan prinsip kalau kerja ya kerja, kalau di rumah ya mengurus keluarga. Suami ibu Ngatmani seringkali membantu bersih-bersih atau hanya sekedar mencuci piring di rumah. Pekerjaan *buri* ini belum sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan harian ibu Ngatmani, karena terkadang hanya mendapat 10 ribu rupiah saja).

Sebagai bentuk konfirmasi terhadap apa yang telah disampaikan informan, peneliti juga

⁸¹ Wawancara dengan Ibu Ngatmani warga Desa Karangnom pada Senin, 2 Desember 2024 pukul 08.30 WIB di Desa Karangnom.

mewawancarai suami dari infroman, bapak Supriyadi dengan penuturan sebagai berikut:

“Kerjone ngeramut tambak nek Ketapang kono, yo melok njolo njaring luwung. wes iso nggolek duek kabeh yo mangane duite wong akeh iku. lapo ga diolehi wong ngunu ga diolehi yo tetep budal ae wong ancen gaiso ndolok. lapo yo ga lapo-lapo. wes ono mantu neng omah, wonge yo ndolok ae paling nek ga buri, nggolek gabah, yo ngenam”.

(Pekejaan bapak Supriyadi menjaga tambak di Daerah Ketapang, beliau juga seorang nelayan. Semua anggota sudah bisa mencari uang, jad untuk makan sehari-hari ya kebantu dengan hal itu. Meskipun tidak dibolehin ibu Ngatmani akan tetap berangkat juga, jadi untuk apa dicegah. Pekerjaan rumah sudah diambil alih oleh menantunya sehingga ibu Ngatmani sudah terima beres, kalua tidak nganyam, *buri*, ya cari gabah).

d. Informan 4

Nama : Sutariyah
 Usia : 53 tahun
 Nama suami : Burhanuddin
 Alamat : Karanganom Karangbinangun Lamongan

Sesuai data wawancara yang dilakukan oleh peneliti bersama informan mengenai peran perempuan pekerja *buri* dalam rumah tangga sebagai berikut:

“Buri iki awale yo mek melok-melok an ae melok belajar nyekel iwak eh lahko gampang-gampang ewoh, pas wes iso yo keterusan. Wong nek ibu nek omah ini malah linunya kumat, dadi yo lueh enak dingo nyambot. Nek pas gak wayah buri yo adolan lawe/senar gawe jolo, beras, ngewangi bojoku. Nek musim ketiga ngonoko yo

*tandur, bien yo nggelek gabah barang, tapi saiki wes gak. Bojoku adolan neng omah bien yo njolo nang Gresik tapi saiki wes tuo neng omah ae. Nek berase payu yo lumayan, dadi yo melok buri gae nambah penghasilan. Pengasilane bojoku yo cukup ae wong mek digawe mangan wong 2. Nek bojoku yo oleh-oleh wae timbang nek ndolok sikilku tambah kumat. Anak mantuku yo lungu adoh dadi yo ga ngurusi ngeneki, pokoke ulanane dikirimi. Nek buri bien yo ninggali sego sak iwak e dadi yo cekne karek mangan ae. Bojoku sering ngewangi umbah-ubah, resik-resik barang yow s podo tuoe yo ngewangi. Nek buri tok yo tetep gaiso dadine yo disambi liyane”.*⁸²

(Pada awalnya ibu Sutariyah hanya iseng mengikuti *buri* ini, namun semakin lama keterusan, jadi untuk mengisi waktu menjadikan buri sebagai mata pencaharian ketika musim penghujan tiba. Suami dari ibu Sutariyah bekerja di rumah berdagang, jadi untuk kebutuhan harian sudah terbilang cukup. Ibu Sutariyah juga diberikan oleh jatah anaknya setiap bulan, jadi meski tanpa bekerja ia masih tetap mampau untuk memenuhi kebutuhan harian. Dalam perannya sebagai ibu rumah tangga tidak menjadi beban ketika *buri*, karena sebelumnya ia hanya tinggal berdua saja dengan suaminya. Suami ibu Sutariyah tidak pernah melarangnya untuk bekerja, karena dengan bekerja akan menambah gerak agar kakinya tidak sakit).

Sebagai bentuk konfirmasi akan peranan ibu Sutariyah dalam rumah tangganya, peneliti

⁸² Wawancara dengan Ibu Sutariyah warga Desa Karanganom pada Senin, 2 Desember 2024 pukul 09.30 WIB di Desa Karanganom.

mewawancarai suami ibu Sutariyah yang bernama bapak Burhanuddin dengan beberapa pertanyaan yang akan dilampirkan pada lembar terakhir penelitian ini. Untuk jawaban dari bapak Burhanuddin beliau menuturkan sebagai berikut:

"Aku yo kerjeoe penjual beras, jadi RT, mergawe nek omah ae kadang ngojek. nek teko kerjoanku yo gak cukup nak nek gak ono sing ngojek gak ono sing tumbas beras. Nek pas akeh sing tumbas yo insyaallah cukup. Tapi untunge di kirmi anakku sing merantau nek Hongkong dadi kebutuhan tercukupi dg baik. Hasil buri bojoku yo di cekel dewe aku gak elok gawe. yo pengen kerjo yo cek kerjo, nko timbang nak omah gak lapo-lapo nek ndolok yo sikile tambah loro dadi yowes elok buri, tandur karepe. Yo nek omah ngewangi kadang resik" omah, nunggok.i omah bekne ono sing tuku beras yo nko ngeterno beras, nek ono sing ngojek yo budal ngojek. Nek omah yo kabeh sek di lakoni masak, nyapu ngepel umbah-umbah".⁸³

(Bapak Burhanuddin bekerja sebagai penjual beras, jadi Ketua RT juga, kadangkala menerima orderan ngojek. Beliau bekerja di rumah saja. Untuk biaya kehidupan sehari-hari a cukup aja dari keuntungan jualan tu kalua ramai, namun alhamdulillah anak masih mendapat bantuan kiriman dari anak, sehingga untuk kebutuhan makan sehari-hari sangat cukup. Penghasilan istri ketika buri itu dipegang sendiri, karena memang yang mengurus segala kebutuhan rumah tangga ya istrinya. Mending istri bekerja, karena kalau

⁸³ Wawancara dengan Bapak Burhanuddin warga Desa Karangnom pada Sabtu, 29 April 2025.

tidak kemana-mana malah mengeluh sakit-sakit tubuhnya, jadi terserah mau ikut buri, ikut cari gabah. Di rumah bapak Burhanuddin sering juga membantu pekerjaan rumah, seperti bersih-bersih, nunggu rumah, dan lain sebagainya. Ibu Sutariya ketika di rumah tetap menjalankan pekerjaannya, memasak, nyapu ngepel, cuci baju).

e. Informan 5

Nama : Suwati
 Usia : 59 tahun
 Nama suami : Mulyono
 Alamat : Karanganom Karangbinangun Lamongan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan perempuan pekerja *buri* mengenai peranannya dalam rumah tangga, informan menuturkan sebagai berikut:

“Jenenge nggolek duwek dewe kocapane gaono seng ngewangi, dadi yo sak anane seng iso ngasilno duwek yo tak lakoni, yo buri yo dodolan gorengan ngonoko. Bojoku iki neng omah nganggur, wong ancen gak nggenah kadang bener kadang yo kumat, nek kumat ngonoko yo mbanting piring ngusir teko omah barang. Mergo nganggur bojoku yo gamelu ngekei duwek, isone tambah ngangelno tok. Tapi yo kadang oleh kiriman teko anakku, tapi yo tetep entek digawe mbayar sekolahe anak e seng dititipno neng aku. Anak-anakku wes podo gede wes ngurusi uriye dewe-dewe. Nek nerumat omah yo mestine masakno wong omah, putuku gek cilik-cilik, bojoku nek gak dimasakno yo ngamuk. Nek teko

buri tok yo gak ngatasi dadine yo nyambi-nyambi liyane ngono mau cekne iso nambahi”.⁸⁴

(Ibu Suwati banting tulang sendirian dalam mencari nafkah, terkendala suaminya memiliki kelainan mental yang kapan saja bisa kambuh tanpa dapat diprediksi. Hal demikian menjadi salah satu faktor ibu Suwati melakukan segala cara demi dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Anak-anak ibu Suwati kesemuanya telah menikah dan merantau, tetapi cucunya hidup bersama ibu Suwati di kediamannya. Ibu Suwati bukan hanya mengandalkan buri sebagai pekerjaan utama, sehingga beliau memiliki pekerjaan lain seperti menjual gorengan keliling, menanam padi, sampai mencari gabah. Segala pekerjaan dilakukan oeh ibu Suwati demi bertahan hidup dan menambah uang jajan untuk cucu-cucunya).

Dibawah ini tabel yang dapat disimpulkan dari wawancara bersama informan sebagai berikut:

Table 6 Profil Perempuan Pekerja Buri

No.	Nama	Usia	Status	Jumlah Anak	Pekerjaan Suami
1.	Ismuhana	49	Kawin	3	Petani Tambak
2.	Hida	43	Kawin	4	Wiraswasta
3.	Ngatmani	55	Kawin	2	Petani Tambak
4.	Sutariyah	53	Kawin	2	Petani Tambak
5.	Suwati	59	Kawin	4	Tidak Bekerja

⁸⁴ Wawancara dengan Ibu Suwati warga Desa Karangnom pada Senin, 2 Desember 2024 pukul 10.00 WIB di Desa Karangnom.

BAB IV

ANALISIS PERAN PARA PEREMPUAN PEKERJA BURI DALAM KEHIDUPAN RUMAH TANGGA DI KAWASAN BENGAWAN JERO LAMONGAN

Pada sub bab ini peneliti akan memaparkan hasil penelitian yang telah diperoleh melalui teknik wawancara dan dokumentasi lalu selanjutnya akan dianalisis lebih lanjut berdasarkan pembahasan dan teori yang digunakan dalam skripsi ini. Pembahasan tersebut terdapat pada rumusan masalah BAB I, diantaranya yaitu mengkaji tentang 2 (dua) permasalahan utama terkait: Bagaimana Kondisi dan Implikasi Hukum Pekerja *Buri* di Kawasan Bengawan Jero Lamongan?, dan Bagaimana Peran Istri Pekerja *Buri* dalam Perspektif Hukum Islam?. Hasil dari analisis kedua permasalahan tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

A. Kondisi dan Implikasi Hukum Pekerja *Buri* di Kawasan Bengawan Jero Lamongan

1. Kondisi Pekerja *Buri* di Kawasan Bengawan Jero Lamongan

Kawasan Bengawan Jero di Lamongan merupakan wilayah yang memiliki karakteristik geografis berupa lahan-lahan perairan dangkal dan tambak, yang secara tradisional menjadi sumber mata pencaharian utama masyarakat setempat. Salah satu profesi yang berkembang di wilayah ini adalah pekerjaan sebagai *buri*, yakni aktivitas mencari sisa hasil panen ikan di tambak yang umumnya dilakukan pada malam hingga dini hari. Pekerjaan ini bersifat informal, musiman, dan bergantung pada siklus panen tambak. Untuk menjelaskan lebih rinci

mengenai kondisi pekerja *buri* di Kawasan Bengawan Jero Lamongan, sebagai berikut:

1. Ekonomi

Para pekerja *buri* berada dalam kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Penghasilan yang diperoleh cenderung tidak tetap dan bergantung pada banyaknya hasil yang didapat dalam satu malam, sehingga tingkat kesejahteraan ekonomi mereka sangat fluktuatif dan rawan terhadap ketidakpastian. Kondisi ini memaksa banyak keluarga pekerja *buri* untuk mengandalkan kerja kolektif, di mana perempuan dan anak-anak turut terlibat dalam aktivitas mencari ikan untuk menopang kebutuhan rumah tangga.

Para perempuan pekerja *buri* di wilayah ini sangat adaptif terhadap lingkungan dan alam, sehingga mampu bekerja mengikuti perubahan musim, dari musim padi sampai musim ikan. Selain pekerjaan informal yang banyak dilakukan di Kawasan ini, banyak juga para pemuda pemudi yang merantau ke luar kota atau bahkan ke luar negeri untuk mengadu nasib, karena jika hanya tetap di wilayah ini akan sangat terbatas untuk mengekspresikan diri dan kemampuan yang dimiliki.

2. Sosial

Kehidupan para pekerja *buri* menunjukkan pola interaksi yang erat antar komunitas. Solidaritas sosial antar sesama pekerja cukup kuat, mengingat mereka berbagi pengalaman dalam menghadapi kerasnya kehidupan malam dan ketidakpastian pendapatan. Namun demikian, tekanan ekonomi dan pola kerja malam hari juga memunculkan tantangan terhadap keseimbangan peran dalam keluarga, terutama dalam menjaga hubungan emosional dan pemenuhan kebutuhan sosial anak-anak.

Kondisi sosial masyarakat atau biasa diartikan sebagai tradisi setempat tidak menganggap *buri*

sebagai suatu pekerjaan yang aneh atau tabuh, karena sejak dulu pekerjaan ini ramai digeluti oleh masyarakat, namun tetap saja kemandirian bagi perempuan ketika ini hari yang berinteraksi dengan lawan jenis di rawa-rawa memungkinkan banyak hal buruk yang akan terjadi. Memang hal sedemikian sejauh ini belum pernah terjadi menurut informasi, namun tetap saja demi mencegah dan menghindari hal-hal tersebut terjadi, sebaiknya kemandirian kerja perlu ditingkatkan terkait perlindungan perempuan bagi pekerja informal.

3. Lingkungan

Di Kawasan Bengawan Jero yang sering mengalami perubahan air, sedimentasi, serta resiko banjir, turut mempengaruhi tingkat keberhasilan pekerjaan buri. Lingkungan kerja yang serba tidak pasti dan terkadang berbahaya ini menambah kerentanan sosial-ekonomi para pekerja, khususnya perempuan yang harus menyesuaikan peran produktif di luar rumah dengan tugas domestik di dalam keluarga.

Kondisi ini menegaskan bahwa kesejahteraan keluarga pekerja *buri* di Kawasan Bengawan Jero perlu dipahami secara komprehensif, tidak hanya dengan mengukur faktor ekonomi semata seperti pendapatan dan kebutuhan hidup harian. Aspek sosial, seperti kualitas hubungan antaranggota keluarga, stabilitas emosional, serta peran sosial di lingkungan sekitar, juga menjadi komponen penting yang harus diperhatikan. Selain itu, kondisi lingkungan kerja yang penuh ketidakpastian dan risiko turut mempengaruhi tingkat kesejahteraan keluarga tersebut. Dalam analisis yang lebih luas, penting untuk menilai kesejahteraan ini melalui perspektif Islam yang menekankan prinsip *sakinah* (ketenangan), *mawaddah* (kasih sayang), dan *rahmah* (kasih sayang yang penuh rahmat), sehingga

kesejahteraan keluarga bukan hanya dipandang dari sisi lahiriah, melainkan juga dari segi spiritual, emosional, dan moral.

2. Implikasi Hukum Bagi Pekerja Buri di Kawasan Bengawan Jero Lamongan

Perempuan merupakan salah satu ciptaan Allah SWT yang memiliki keistimewaan dan peran penting dalam kehidupan. Keistimewaan tersebut tidak hanya terletak pada aspek biologis, tetapi juga mencakup aspek sosial, spiritual, dan emosional. Dalam berbagai ajaran agama, termasuk Islam, wanita diberikan kedudukan yang mulia serta tanggung jawab yang berharga dalam keluarga dan masyarakat. Dengan demikian, wanita tidak hanya menjadi bagian dari sejarah penciptaan manusia, tetapi juga memiliki peranan khusus dalam membentuk peradaban. Keberadaan mereka dalam kehidupan keluarga, sosial, serta dalam aspek keagamaan menunjukkan bahwa wanita memiliki posisi yang tidak bisa diabaikan.⁸⁵

Selain memiliki peranan yang penting dalam kehidupan rumah tangga, seorang perempuan juga mempunyai kewajiban dalam bersama-sama dengan suami untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga. Salah satu faktor kesejahteraan keluarga adalah stabilitas ekonomi, dan hal tersebut dapat tergapai apabila suami mampu memberikan nafkah yang berkecukupan bagi keluarganya, namun jika belum bisa memenuhi tentunya stabilitas ekonomi masih belum tercapai. Dengan adanya istri yang membantu bekerja demi meningkatkan perekonomian keluarga akan menimbulkan implikasi baik bagi anggota keluarga karena kesejahteraan akan lebih mudah tercapai.

⁸⁵ W. Wakirin, 'Wanita Karir Dalam Perspektif Islam', *Al-I'tibar: Jurnal Pendidikan Islam*, 4.1 (2017), hlm. 5.

Keikutsertaan perempuan dalam aktivitas kerja sektor informal seperti *buri* di kawasan Bengawan Jero Lamongan tidak hanya berimplikasi pada kondisi sosial dan ekonomi keluarga, tetapi juga menimbulkan berbagai persoalan hukum yang perlu dianalisis lebih lanjut. Dalam konteks Hukum Keluarga Islam, keterlibatan perempuan dalam aktivitas ekonomi harus tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan, perlindungan hak-hak keluarga, dan keseimbangan peran antara tugas domestik dan peran publik.

Pekerjaan *buri* yang berlangsung pada malam hingga dini hari dapat berdampak pada pemenuhan kewajiban perempuan sebagai istri dan ibu, seperti menjaga keharmonisan rumah tangga, mendidik anak-anak, dan memenuhi hak-hak suami menurut ketentuan syariat. Selain itu, aspek perlindungan hukum terhadap perempuan pekerja juga menjadi penting, mengingat mereka sering kali bekerja dalam kondisi lingkungan yang kurang aman dan tanpa perlindungan ketenagakerjaan yang memadai. Diantara implikasi yang dimungkinkan terjadi dapat yakni sebagai berikut:

1. Hak dan Kewajiban dalam Keluarga Terabaikan

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, istri memiliki kewajiban fundamental yang mencakup pengelolaan urusan rumah tangga, pendidikan dan pembinaan anak-anak, serta pemenuhan hak-hak suami. Kewajiban-kewajiban tersebut merupakan bagian integral dari upaya menjaga stabilitas dan keharmonisan kehidupan keluarga. Namun demikian, keterlibatan istri dalam pekerjaan malam hari, seperti bekerja sebagai pekerja *buri*, berpotensi mengakibatkan pengabaian terhadap sebagian kewajiban tersebut. Pola kerja malam yang menguras energi fisik dan mental dapat berimplikasi pada berkurangnya perhatian terhadap perkembangan anak, menurunnya intensitas komunikasi dan

interaksi dengan suami, serta terganggunya iklim keharmonisan di dalam keluarga.

Syariat Islam sejatinya memberikan ruang bagi perempuan untuk bekerja di ranah publik, dengan syarat bahwa aktivitas tersebut tidak mengabaikan kewajiban domestik serta tetap menjaga kehormatan dan integritas diri sesuai dengan prinsip-prinsip akhlak Islam. Apabila aktivitas kerja tersebut menyebabkan terhambatnya pelaksanaan hak dan kewajiban dalam lingkungan keluarga, maka hal ini dapat dinilai sebagai bentuk pelanggaran terhadap nilai-nilai fundamental yang menjadi landasan keluarga Muslim, yaitu terciptanya kehidupan keluarga yang sesuai dengan prinsip pernikahan dalam Islam. Oleh karena itu, keseimbangan antara peran domestik dan aktivitas di ruang publik menjadi suatu keniscayaan yang harus senantiasa diperhatikan dalam praktik kehidupan berkeluarga menurut ajaran Islam.

2. Hak Perlindungan Diri Perempuan Tidak Terpenuhi

Pekerjaan sebagai *buruh*, yang umumnya dilaksanakan pada waktu dini hari, menempatkan perempuan pada posisi yang rentan terhadap berbagai bentuk kejahatan, termasuk potensi terjadinya pelecehan seksual di lingkungan kerja. Kondisi ini diperparah dengan absennya sistem perlindungan hukum formal yang secara spesifik mengatur keselamatan pekerja informal seperti mereka. Dalam perspektif hukum Islam, melindungi perempuan dari bahaya (*dharar*) merupakan sebuah kewajiban kolektif yang harus dipenuhi, baik oleh masyarakat maupun oleh negara. Islam menegaskan pentingnya menciptakan sistem sosial yang mampu memberikan

rasa aman, terutama bagi kelompok yang rentan mengalami ketidakadilan.

Minimnya perlindungan hukum terhadap pekerja informal seperti pekerja *buri* menimbulkan persoalan serius yang berkaitan dengan hak-hak dasar manusia. Hak atas lingkungan kerja yang aman, hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan manusiawi, serta hak untuk bebas dari praktik eksploitasi merupakan bagian dari nilai-nilai yang harus dijaga dalam kerangka keadilan sosial. Prinsip-prinsip tersebut sejalan dengan tujuan utama syariat Islam (*maqashid al-syari'ah*), khususnya dalam aspek menjaga keselamatan jiwa (*hifzh al-nafs*) dan memelihara kehormatan manusia (*hifzh al-'ird*). Oleh karena itu, perhatian terhadap perlindungan hukum bagi perempuan pekerja informal tidak hanya merupakan tuntutan etis dan sosial, melainkan juga sebuah keniscayaan dalam mewujudkan prinsip-prinsip dasar syariat Islam yang mengedepankan keadilan, perlindungan, dan penghormatan terhadap martabat kemanusiaan.

3. Kurangnya Perhatian Terhadap Anak

Pekerjaan yang mengharuskan ibu untuk bekerja pada malam hari, seperti pekerjaan *buri*, membawa dampak terhadap pengawasan anak, terutama di waktu malam yang merupakan periode rentan. Ketika ibu berada di luar rumah atau bekerja pada jam-jam tersebut, perhatian terhadap anak yang seharusnya dilakukan secara langsung dapat berkurang. Padahal, malam hari adalah waktu di mana anak-anak membutuhkan kehadiran orang tua untuk memberikan rasa aman, mendampingi mereka, dan mengarahkan perilaku mereka dalam lingkungan yang aman.

Dalam konteks hukum keluarga Islam, terdapat kewajiban bagi orang tua untuk mendidik dan

membimbing anak-anak mereka secara langsung. Tugas ini tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan materi, tetapi juga mencakup aspek-aspek pendidikan moral, agama, dan sosial. Kurangnya waktu yang dihabiskan bersama anak dapat berimplikasi pada kelalaian dalam mengarahkan mereka sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini berpotensi menyebabkan anak kurang mendapatkan pembelajaran yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan budaya keluarga.

Isu yang muncul dari kurangnya keterlibatan orang tua, terutama ibu, dalam mendidik anak pada periode krusial ini juga terkait dengan masalah hak asuh (*hadhanah*). Dalam hukum Islam, hak asuh adalah hak yang berkaitan dengan kewajiban orang tua untuk memastikan bahwa anak-anak mereka mendapatkan perhatian, kasih sayang, serta bimbingan moral yang cukup. Oleh karena itu, jika peran ibu dalam pengasuhan anak terganggu akibat pekerjaan malam yang mengharuskan mereka tidak berada di rumah, maka kualitas pengasuhan anak dapat terancam, yang pada akhirnya berdampak pada perkembangan moral dan spiritual anak.

Berbicara terkait peran perempuan dalam rumah tangga menurut pendapat Najib Mahfudz yang dikaitkan pada perempuan pekerja *buri* ini sebagai berikut:

a. Peran sebagai istri

Pembahasan mengenai peran perempuan sebagai istri tidak dapat dipisahkan dari peran suami dalam rumah tangga. Kedua peran ini saling melengkapi dan membentuk keseimbangan dalam kehidupan keluarga. Sebagai seorang istri, perempuan memiliki kewajiban untuk menaati suaminya dalam hal-hal yang sesuai dengan ajaran agama. Ketaatan ini bukan hanya sebagai bentuk penghormatan, tetapi juga sebagai

wujud dari kerja sama dalam membangun rumah tangga yang harmonis.

Selain itu, istri juga berperan dalam memberikan pelayanan dengan sepenuh hati kepada suami dan anggota keluarga. Hal ini mencakup berbagai aspek, mulai dari perhatian emosional hingga pemenuhan kebutuhan sehari-hari dalam keluarga. Tidak hanya itu, istri turut bertanggung jawab dalam mengurus rumah tangga agar tetap terjaga kerapian dan kenyamanannya. Tugas ini mencakup berbagai pekerjaan domestik yang mendukung kelangsungan hidup keluarga. Di samping itu, perempuan sebagai istri juga berperan dalam mengatur dan mengelola keuangan keluarga. Kemampuan dalam mengelola pengeluaran dan pemasukan rumah tangga sangat penting untuk memastikan kesejahteraan keluarga dalam jangka panjang.

Secara tradisional, tugas-tugas domestik umumnya menjadi tanggung jawab perempuan, khususnya ibu rumah tangga. Walaupun perubahan sosial telah mendorong pembagian peran yang lebih setara antara laki-laki dan perempuan, banyak masyarakat masih memandang perempuan sebagai sosok utama yang harus mengurus rumah tangga. Kondisi ini kerap membuat beban mereka semakin berat, terutama bagi perempuan yang juga memiliki pekerjaan di luar rumah untuk membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

Istilah *saʿīdatu baitin* dalam rumah tangga menggambarkan betapa pentingnya peran perempuan dalam mengatur, mengelola, dan menjaga keharmonisan keluarga. Sebagai *saʿīdatu baitin*, perempuan tidak hanya bertanggung jawab atas urusan domestik, tetapi juga menjadi pendidik utama bagi anak-anak, pendamping suami, serta penjaga nilai-nilai moral dan spiritual dalam rumah tangga. Sebagai

pengatur rumah tangga, seorang perempuan memiliki peran dalam memastikan rumah menjadi tempat yang nyaman, penuh kasih sayang, dan harmonis bagi seluruh anggota keluarga. Ia mengelola kebutuhan rumah tangga, baik dalam hal kebersihan, makanan, hingga pendidikan anak-anak. Dalam Islam, tugas ini bukanlah sesuatu yang dianggap remeh, melainkan suatu bentuk tanggung jawab yang sangat mulia.

Mengemban tugas sebagai istri adalah salah satu tanggung jawab yang keseluruhan harus saling berkaitan dengan hubungan dengan keluarga besar, terkhusus bagi si suami. Perempuan bekerja di luar rumah membutuhkan izin dan ridho suami, karena tanggung jawab seorang suami di hadapan Allah SWT. Salah satu informan dalam penelitian ini menyebutkan bahwa buri tidak menghambat dirinya dalam melaksanakan tugas sebagai seorang istri, karena sebelum berangkat untuk bekerja mereka akan menyiapkan segala keperluan suami dan anak-anaknya terlebih dahulu.

Berdasarkan teori yang dipaparkan oleh Najib Mahfudz mengenai peran perempuan sebagai istri yang taat pada suami. Hal ini menuntut adanya izin suami ketika para istri bekerja diluar rumah apalagi buri ini merupakan pekerjaan yang dilakukan pada pukul dini hari. Para informan menjelaskan tentang suaminya yang kesemuanya memberikan izin ketika istrinya pergi melakukan pekerjaan buri ini. Di Kawasan Bengawan Jero sendiri tradisi buri sudah marak dilakukan oleh tua, muda, laki-laki maupun perempuan, meskipun upah buri tidak begitu meyakinkan, namun sedikit banyak mampu menambah pemasukan keluarga. Memasuki zaman yang apa-apa serba mahal tentunya menjadikan para perempuan yang telah menjadi istri mau tidak mau akan ikut memikirkan keuangan rumah tangga, karena

mereka yang akan mengatur mau dikemanakan uang tersebut, dari itu apabila uang dari suami tidak cukup, ia akan merasa ikut bertanggung jawab dalam membantu kesulitan suami dalam memenuhi nafkah rumah tangga. Tidak ada salahnya para istri ikut membantu suami untuk bekerja hanya saja peran istri dalam rumah tangga harus tetap terlaksana dengan sebaik-baiknya, khususnya peran sebagai *sayidatu baitin* (kepala rumah tangga). Kemampuan perempuan untuk mengaturkeluar masuk kebutuhan rumah tangga lebih lihai daripada seorang suami, karenanya peran ini begitu penting dilakukan oleh istri demi mewujudkan keluarga sejahtera yang di impi-impikan.

Dalam kehidupan rumah tangga, peran istri dalam melayani suami, termasuk dalam memenuhi kebutuhan biologis, menjadi aspek yang esensial untuk menjaga keharmonisan keluarga. Pemenuhan aspek ini sering kali dikaitkan dengan keseimbangan dalam hubungan suami istri serta kestabilan rumah tangga secara keseluruhan. Bagi para perempuan yang bekerja sebagai *buri*, mereka tetap memiliki waktu yang relatif lebih lama di rumah. Hal ini disebabkan oleh sifat pekerjaan *buri* yang tidak memerlukan waktu berjam-jam di luar rumah, sehingga mereka tidak sepenuhnya terpisah dari keluarga dalam jangka waktu yang lama. Dengan pola kerja yang fleksibel ini, perempuan yang bekerja sebagai *buri* masih dapat menjalankan peran domestiknya tanpa mengabaikan tanggung jawabnya dalam keluarga. Oleh karena itu, pekerjaan *buri* tetap dianggap aman dan memungkinkan bagi perempuan untuk menjalankannya tanpa mengganggu peran mereka dalam rumah tangga.

b. Peran sebagai ibu

Peran lain sebagai seorang perempuan adalah menjadi ibu dalam kehidupan anak-anaknya sangatlah besar dan tak tergantikan. Ia bukan hanya melahirkan

dan membesarkan, tetapi juga menjadi pendidik pertama, pelindung, motivator, teladan dalam kehidupan beragama, dan sumber kekuatan bagi anak-anaknya. Dalam Islam, seorang ibu memiliki kedudukan yang sangat mulia, bahkan Rasulullah SAW menegaskan bahwa seorang anak harus berbakti kepada ibunya tiga kali lebih besar daripada kepada ayahnya. Kasih sayang, didikan, dan pengorbanan seorang ibu akan terus membentuk kehidupan anak-anaknya, bahkan hingga mereka tumbuh dewasa. Seorang anak yang memiliki ibu yang penuh kasih dan perhatian akan tumbuh menjadi pribadi yang kuat, berakhlak baik, dan mampu menghadapi kehidupan dengan penuh keberanian.

Mendidik adalah amanah yang mulia dan berlangsung sepanjang hayat. Tidak ada tanggung jawab yang lebih berharga bagi seorang ibu selain menjadi tempat belajar pertama bagi anak-anaknya. Seorang ibu harus menyadari bahwa mendidik anak merupakan kewajiban besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Ia menjadi pondasi utama dalam proses pendidikan dan pembentukan karakter anaknya. Keberhasilan serta prestasi seorang anak sangat dipengaruhi oleh peran ibu sebagai madrasah pertama dalam kehidupannya.⁸⁶ Tidak dapat diipungkiri, bekerja diluar rumah akan membuat peran perempuan dalam rumah tangga menjadi lebih sedikit, dan tentunya kurang terlaksana, baik untuk suami maupun anak-anaknya. Buri sendiri memiliki waktu yang kurang efisiensi untuk dilakukan oleh perempuan, namun waktu yang digunakan para perempuan untuk buri merupakan waktu istirahat bagi suami ataupun anak-anaknya, jadi pekerjaan buri ini

⁸⁶ Urgensi Dan and others, 'Urgensi Dan Peran Ibu Sebagai Madrasah Al- Ula Dalam Pendidikan Anak', VI.2, hlm. 154.

tidak mengganggu peran ibu dalam mengurus anak-anak, dan suaminya, hanya saja terkadang ketika pagi hari belum kembali ke rumah membuat para perempuan ini menitipkan anak-anak pada orang tua atau neneknya untuk persiapan sekolah, namun bila ada ayahnya di rumah akan diurus oleh ayahnya sendiri.

Dapat disimpulkan bahwa salah satu informan yang memiliki anak berusia sekitar enam tahun memilih untuk menitipkan anaknya kepada orang tuanya saat bekerja buri. Keputusan ini diambil agar anak tetap mendapatkan pengawasan dan perhatian, meskipun ibunya harus bekerja di luar rumah pada waktu dini hari. Dalam situasi seperti ini, peran ibu dalam menyiapkan sarapan serta keperluan sekolah anak menjadi terbatas karena keterbatasan waktu dan tenaga setelah bekerja semalaman. Namun, perlu dipahami bahwa kondisi ini tidak terjadi setiap hari, sehingga tanggung jawab ibu dalam mengasuh anak tetap ada dan tidak sepenuhnya tergantikan.

Ibu masih berperan aktif dalam mendampingi pertumbuhan dan perkembangan anak ketika memiliki waktu di rumah. Selain itu, keberadaan keluarga besar, terutama orang tua dari ibu, menjadi faktor pendukung yang membantu menjaga kesejahteraan anak selama ibunya bekerja. Dalam konteks ini, peran kedua orang tua sangat diperlukan untuk menjaga keseimbangan dalam pengasuhan. Jika ibu tidak dapat hadir di rumah karena tuntutan pekerjaan, maka ayah dapat mengambil alih peran dalam memenuhi kebutuhan anak, seperti menyiapkan sarapan atau memastikan anak siap berangkat ke sekolah. Dengan adanya pembagian peran yang baik antara ayah dan ibu, serta dukungan dari keluarga besar, kesejahteraan anak tetap dapat terjaga meskipun ibu bekerja sebagai *buri*.

c. Peran sebagai Kontributor Pendapatan Keluarga

Dari perspektif hukum Islam, perempuan memiliki kebebasan untuk bekerja dan berkontribusi dalam ekonomi keluarga, asalkan pekerjaan tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam dan tidak mengabaikan tanggung jawab utama mereka dalam keluarga. Islam tidak melarang perempuan untuk bekerja, bahkan beberapa tokoh perempuan dalam sejarah Islam, seperti Khadijah binti Khuwailid, istri Nabi Muhammad, merupakan seorang pengusaha sukses yang memiliki pengaruh besar dalam perekonomian. Namun, dalam ajaran Islam, tanggung jawab mencari nafkah pada dasarnya berada di pundak laki-laki sebagai kepala keluarga. Kendati demikian, ketika situasi menuntut, perempuan dapat turut bekerja dan memiliki hak atas pendapatannya, bahkan Islam memberikan kebebasan bagi perempuan untuk mengelola hasil jerih payah mereka tanpa kewajiban menafkahkan kepada keluarganya, meskipun sebagian besar perempuan tetap memilih untuk berkontribusi dalam ekonomi rumah tangga. Perempuan pekerja buri menjalankan peran yang sebenarnya bukan menjadi kewajibannya, namun membantu suami dalam memenuhi nafkah keluarga merupakan sebuah kesunnahan dan dihukumi sedekah sesuai dengan kutipan pendapat dari imam Nawawi. Diluar itu perempuan pekerja buri sangat antusias dan menikmati pekerjaannya hanya saja ada beberapa peran di dalam rumah yang tidak dapat dijalankan dengan maksimal.

Dengan meningkatnya partisipasi perempuan dalam dunia kerja, diperlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan keluarga, agar mereka dapat menjalankan perannya tanpa mengalami diskriminasi atau tekanan yang berlebihan. Penyediaan fasilitas seperti cuti melahirkan, fleksibilitas kerja, serta sistem pendukung bagi perempuan yang memiliki anak

sangat penting untuk memastikan keseimbangan antara kehidupan kerja dan keluarga. Lebih jauh, perubahan paradigma sosial tentang peran perempuan dalam ekonomi harus terus didorong agar perempuan yang bekerja tidak lagi dipandang sebagai penyimpangan dari norma, melainkan sebagai bagian dari realitas sosial yang harus diterima dan didukung.

Berdasarkan penjelasan pada uraian diatas peneliti berpendapat bahwa perempuan pekerja *buri* memiliki tiga peranan sekaligus yang wajib dijalankan dalam kondisi bagaimanapun. Di samping itu perempuan pekerja *buri* harus mampu memperhatikan skala prioritas yang harus diutamakan antara menjalankan peran di dalam rumah dan peran ketika di luar rumah serta tidak lupa memperhatikan syarat dan batasan bagi perempuan sesuai syariat Agama Islam.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, peran para perempuan pekerja *buri* di Kawasan Bengawan Jero dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Table 7 Peran Para Pekerja *Buri* dalam Rumah Tangga

Nama Informan	Peran Para Pekerja <i>Buri</i> dalam Rumah Tangga		
	Istri	Ibu	Kontributor Pendapatan Keluarga
Ismuhana	Dapat dijalankan dengan baik	Kurang maksimal	Tambahan
Hida	Dapat dijalankan dengan baik	Kurang maksimal	Tambahan

Sutariyah	Dapat dijalankan dengan baik	Baik	Tambahan
Ngatmani	Dapat dijalankan dengan baik	Baik	Tambahan
Suwati	Tidak dapat dijalankan dengan baik	Kurang maksimal	Penghasilan utama

Dalam tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa para informan yang telah diwawancarai oleh peneliti umumnya menghadapi kendala serupa dalam menjalankan peran domestik mereka. Sebagian besar mengungkapkan bahwa mereka merasa tugas-tugas rumah tangga tidak dapat dijalankan secara optimal. Hal ini terutama dirasakan dalam peran mereka sebagai istri dan ibu, khususnya bagi mereka yang masih memiliki anak-anak yang memerlukan pengawasan orang tua secara intensif. Meskipun demikian, keterbatasan dalam menjalankan peran domestik tersebut tidak terlepas dari kondisi pekerjaan yang mereka jalani. Para perempuan pekerja ini tetap menjalankan aktivitas di luar rumah dengan izin dari suami mereka. Dengan demikian, keikutsertaan mereka dalam mencari nafkah keluarga tetap berada dalam koridor hukum Islam, yang mengatur bahwa seorang perempuan diperbolehkan keluar rumah untuk bekerja selama mendapat izin dari suami dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.

Informan 1 (Ismuhana) mampu menjalankan perannya sebagai istri dengan baik. Ia tidak mengalami kendala yang signifikan dalam mengelola kesehariannya

karena mampu membagi waktu secara efektif antara pekerjaan dan tanggung jawab domestik, namun dalam aspek pengasuhan anak, ia menghadapi keterbatasan, terutama dalam memberikan pengawasan yang optimal terhadap anaknya yang masih kecil. Motivasi utama Ismuhana dalam bekerja bukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga, mengingat suaminya masih mampu bekerja dan mencukupi kebutuhan rumah tangga. Namun, sebagai seorang perempuan, ia memiliki dorongan untuk berkontribusi lebih dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga. Keinginannya untuk bekerja didorong oleh harapan agar kualitas kehidupan keluarganya dapat lebih baik, sehingga ia tetap memilih untuk mencari nafkah meskipun tidak menjadi sumber pendapatan utama dalam rumah tangga.

Informan 2 (Hida) telah menjalankan perannya sebagai istri dengan baik. Ia mampu memenuhi tanggung jawabnya terhadap suami, meskipun dalam aspek pengasuhan anak masih terdapat keterbatasan. Salah satu faktor yang memengaruhi hal ini adalah kebiasaan menitipkan anak-anaknya kepada nenek mereka di rumah. Meskipun demikian, Hida tidak merasa khawatir ketika harus meninggalkan anak-anaknya untuk bekerja, karena mereka tetap berada dalam pengawasan anggota keluarga yang dipercayainya. Dalam hal ekonomi, Hida bukanlah pencari nafkah utama dalam rumah tangga. Oleh karena itu, keberlanjutan kehidupan keluarganya tidak sepenuhnya bergantung pada penghasilannya. Bahkan, apabila ia tidak bekerja, kebutuhan sehari-hari keluarganya masih tetap dapat terpenuhi dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatannya dalam dunia kerja lebih bersifat sebagai upaya tambahan daripada sebagai tuntutan utama dalam menopang ekonomi keluarga.

Informan 3 (Sutariyah, mampu menjalankan perannya dengan baik dan hampir secara maksimal. Salah satu faktor yang mendukung keberhasilannya dalam menjalankan peran domestik dan pekerjaannya adalah dukungan penuh dari suami. Selain itu, anak-anaknya yang telah dewasa membuatnya tidak lagi memiliki tanggung jawab besar dalam hal pengasuhan, sehingga perannya sebagai ibu tidak terganggu oleh aktivitas pekerjaannya. Motivasi utama Sutariyah dalam bekerja bukanlah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, melainkan lebih kepada pemenuhan gairah sosial. Ia menikmati kesempatan untuk berkumpul dengan rekan-rekan sejawat serta mengikuti kebiasaan masyarakat setempat yang terbiasa melakukan aktivitas serupa. Dengan demikian, pekerjaannya lebih bersifat sebagai bentuk interaksi sosial daripada tuntutan ekonomi. Dari segi finansial, Sutariyah tidak bergantung pada penghasilan dari pekerjaannya. Ia menerima tunjangan bulanan dari anak-anaknya yang telah mandiri, sehingga meskipun tidak bekerja, ia tetap memiliki sumber pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatannya dalam dunia kerja lebih didorong oleh faktor sosial dibandingkan faktor ekonomi.

Informan 4 (Ngatmani) mampu menjalankan perannya secara seimbang sebagai istri, ibu, dan pekerja perempuan. Baginya, peran-peran tersebut tidak terlalu sulit untuk dijalankan, terutama karena adanya izin serta dukungan dari suaminya dalam bekerja di luar rumah. Bahkan, dalam beberapa kesempatan, suaminya turut serta dalam pekerjaan buri, sehingga keterlibatannya dalam dunia kerja tidak menjadi beban yang harus ditanggung sendiri. Selain itu, aspek pengasuhan anak tidak lagi menjadi kendala bagi ibu Ngatmani. Anak-anaknya telah beranjak dewasa, sehingga ia tidak perlu khawatir mengenai tanggung jawab pengasuhan saat ia

harus bekerja di luar rumah. Dengan kondisi tersebut, ia dapat menjalankan pekerjaannya dengan lebih leluasa tanpa adanya hambatan dari aspek domestik.

Informan 5 (Suwati) berperan sebagai pencari nafkah utama dalam keluarganya. Meskipun berada dalam posisi tersebut, ia tetap mampu menjalankan berbagai tugasnya dengan baik. Ketidakterlibatan suaminya dalam memberikan nafkah tidak menjadi hambatan baginya, karena ia sudah terbiasa mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Dorongan utama ibu Suwati untuk bekerja bukan hanya demi keberlangsungan hidupnya sendiri, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan cucu-cucunya. Dengan tekad yang kuat, ia rela bekerja keras setiap hari agar dapat mencukupi kebutuhan keluarganya. Keteguhan dan dedikasinya dalam mencari nafkah menunjukkan komitmennya terhadap kesejahteraan keluarga, terutama bagi generasi penerusnya. Meskipun menjadi tulang punggung keluarga, ibu Suwati tidak sepenuhnya bergantung pada penghasilannya sendiri. Ia juga sesekali menerima kiriman uang dari anak-anaknya yang merantau. Bantuan finansial ini turut meringankan beban ekonominya dan membantu dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga secara keseluruhan. Selain menjadi sosok ibu bagi cucu-cucunya, ibu Suwati juga masih memiliki seorang suami, namun suaminya memiliki kelainan mental yang seringkali kambuh sehingga ibu Suwati memilih untuk pisah rumah dengan suaminya, karena gangguan mental suaminya ini sampai menuju pada KDRT. Sehingga peranannya sebagai seorang istri tidak dapat dijalankan dengan maksimal.

Berdasarkan berbagai keterangan yang telah disampaikan, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa perempuan pekerja buri memiliki peran ganda dalam kehidupan mereka. Mereka tidak hanya berperan sebagai pekerja di sektor informal, tetapi juga harus

menjalankan tugas sebagai istri dan ibu dalam lingkup rumah tangga. Selain itu, mereka turut berperan dalam kehidupan sosial di masyarakat, yang menuntut keterlibatan mereka dalam berbagai aspek kehidupan komunitas. Meskipun memiliki tanggung jawab dalam pekerjaan, para perempuan pekerja buri tidak menganggap aktivitas mereka sebagai kendala utama dalam menjalankan peran domestik. Mereka tetap berusaha untuk memenuhi kewajiban sebagai istri dan ibu dalam keluarga, serta menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan rumah tangga. Namun, keterlibatan mereka dalam pekerjaan di luar rumah menyebabkan pelaksanaan peran-peran tersebut tidak dapat dilakukan secara maksimal. Keterbatasan waktu dan energi menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas mereka dalam menjalankan tanggung jawab domestik dan sosial. Dengan demikian, perempuan pekerja buri menghadapi tantangan dalam mengelola peran ganda yang mereka emban, yang memerlukan strategi adaptasi agar dapat menyeimbangkan antara tuntutan pekerjaan dan kehidupan keluarga.

Tanggung jawab dalam mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan rumah tangga adalah suami sebagaimana ayat Al-Qur'an yang berbunyi:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ
 أَرَادَ أَنْ يُنِيمَ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ
 وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا
 تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدَهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى
 الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا
 وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوْا

أُولَٰئِكَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَّا أَتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٣٣﴾

Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (Al-Baqarah: 233)⁸⁷

4. Analisis Hukum Terhadap Peran Istri Pekerja Buri dalam Perspektif Hukum Islam

Perempuan yang memilih untuk bekerja tentunya memiliki tanggung jawab yang lebih lagi dalam membagi waktu antara pekerjaan diluar rumah dan mengurus rumah tangganya. Bagi perempuan, bekerja atau mengurus rumah tangga bukanlah sesuatu yang harus dipilih antara salah satunya, karena keduanya akan dapat berjalan berdampingan sesuai prioritasnya. Selain peran perempuan dalam dunia kerja atau lingkungan sosial, serta peran mereka dalam kehidupan rumah tangga, masih banyak lagi peran lain yang menjadi kewajiban seorang perempuan. Bagi perempuan muslimah setelah menikah, mereka memiliki peran yang

⁸⁷ Kementerian Agama Republik Indoonesia, *Qur'an Kemenag*, Q. S. Al-Baqarah Ayat 233.

begitu banyaknya, diantaranya:⁸⁸ peran sebagai istri, peran sebagai pegawai di tempat kerja, peran sebagai ibu, peran sebagai anak dari orang tua dan mertua, peran sebagai anggota masyarakat, dan peran sebagai penggerak dakwah.

Tradisi bekerja *buri* yang marak di Kawasan Bengawan Jero Lamongan menjadi polemik bagi Hukum Islam. Sebenarnya mengenai pekerjaannya sendiri tidak begitu berat untuk kaum perempuan, hanya saja waktu untuk pekerjaan ini tidak biasa dan cenderung rawan untuk para perempuan, apalagi yang tidak ditemani oleh mahramnya. Perempuan atau seorang istri yang memilih *buri* sebagai mata pencaharian ketika musim penghujan tiba pasti memiliki alasan kuat mengapa para perempuan mengambil resiko untuk pekerjaan ini. Dalam wawancara yang dilakukan peneliti, sebagian besar para perempuan yang melakukan pekerjaan *buri* adalah mereka yang membutuhkan tambahan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup yang tidak tercukupi oleh nafkah suaminya.

Islam tidak memberikan pembagian wilayah perempuan dan laki-laki secara kaku atau terstruktur secara skematis. Sebaliknya, Islam membuka ruang bagi akal manusia untuk mengatur wilayah-wilayah tertentu sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Pandangan ini selaras dengan semangat dan ajaran Islam itu sendiri. Universalitas ajaran agama telah diakui sejak awal, sehingga pendekatan yang bijaksana sangat diperlukan untuk menjaga relevansi ajaran tersebut. Tanpa sikap bijaksana, nilai-nilai universal dan kemudahan dalam menjalankan ajaran agama berpotensi hilang seiring perubahan waktu. Oleh karena itu, memahami agama dalam konteks yang berkembang menjadi sangat penting agar tetap sesuai dengan tujuan dan esensi ajaran

⁸⁸ MIarti Yoga, *Level Up Your Marriage: Menjadi Perempuan Yang Aktif Dan Dinamis*, ed. by Iswan Heriadjie, Cetakan Pertama (PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2017). hlm. 93.

Islam.⁸⁹ Allah SWT menyerukan pada umat manusia untuk bekerja tertuang pada QS. At-Taubah: 105 berikut:

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ
وَسَتُرَدُّونَ اِلٰى عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ
تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

“Katakanlah (Nabi Muhammad), “Bekerjalah! Maka, Allah, rasul-Nya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada (Zat) yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu, Dia akan memberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan”. (At-Taubah: 105)⁹⁰

Menurut pandangan Hukum Islam, perempuan memiliki kewajiban utama untuk mendidik anak dan melayani suami. Kewajiban ini dipandang sebagai bentuk ibadah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Peran ini mencerminkan pentingnya keseimbangan dalam rumah tangga, dimana perempuan memiliki kontribusi yang besar terhadap kelangsungan dan keharmonisan keluarga. Meski demikian, Hukum Islam tidak melarang perempuan untuk bekerja, selama pekerjaan tersebut tidak membuatnya lalai terhadap kewajiban utama sebagai ibu dan istri. Keselarasan antara peran domestik dan pekerjaan profesional menjadi hal yang harus dijaga agar tugas-tugas keluarga tetap terpenuhi.

Bekerja diluar rumah bagi perempuan diperbolehkan, bahkan Sayyidah Khadijah merupakan seorang saudagar kaya-raya yang sering berdagang sampai ke luar kota Makkah. Bekerja tidak boleh sampai mengganggu peranan perempuan di didalam rumah, baik peran untuk suami

⁸⁹ Salmah Intan, ‘Kedudukan Perempuan Dalam Domestik Dan Publik Perspektif Gender’, 3 (2014), hlm. 11.

⁹⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Qur'an Kemenag*, Q. S. At-Taubah Ayat 105.

maupun untuk anak-anaknya. Kesehatan fisik dan mental harus tetap dijaga, karena kalau perempuan sakit kemungkinan besar keluarganya juga tidak terurus dengan baik. Perempuan yang dapat menjalankan peran dengan baik, diantaranya seperti mengatur waktu untuk pekerjaan dan keluarga, dianggap mampu menjalankan tanggung jawabnya tanpa mengurangi peran pentingnya dalam rumah tangga.

Perempuan dihadapkan pada tuntutan untuk menjalankan peran ganda dalam kehidupan sehari-hari. Di satu sisi, mereka memiliki kewajiban untuk mengurus rumah tangga, termasuk memasak, membersihkan rumah, serta merawat anak dan suami. Tanggung jawab ini sudah menjadi bagian dari peran tradisional yang melekat pada perempuan dalam masyarakat.

Bagi kebanyakan perempuan, bekerja untuk membantu suami dalam menambah pemasukan rumah tangga merupakan kontribusi yang signifikan bagi kesejahteraan keluarga. Pendapatan tambahan yang mereka peroleh dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, biaya pendidikan anak, hingga tabungan masa depan. Namun, di balik peran ganda ini, mereka juga menghadapi berbagai tantangan, seperti kelelahan fisik, keterbatasan waktu untuk keluarga, serta tekanan sosial yang masih membatasi peran perempuan dalam dunia kerja.⁹¹

Perempuan bekerja diluar rumah memiliki berbagai dampak, baik sisi positif maupun sisi negatif, apalagi bagi para perempuan yang telah bersuami. Para perempuan yang sudah menikah memiliki tanggung jawab lebih banyak dibandingkan dengan perempuan yang masih melajang, karena status menjadi istri telah melekat padanya. Selain bergelar seorang istri, kemudian mereka bergelar ibu yang memiliki beberapa anak, tentunya semakin besar peran yang

⁹¹ Rini Purwanti, 'Peran Nelayan Perempuan Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Pesisir Di Desa Tompotana Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan', *Info Teknis EBON*, 15.2 (2018), hlm. 81.

akan dijalani oleh seorang perempuan dalam rumah tangganya. Diantara dampak positif bagi perempuan yang bekerja ialah bertambahnya penghasilan keluarga sehingga dapat dimungkinkan kesejahteraan keluarga akan semakin meningkat, karena faktor ekonomi yang rendah seringkali mengakibatkan perceraian bagi suatu rumah tangga. Semakin kesini kebutuhan harian terus meningkat dan sebagai manusia kita harus terus dinamis menyesuaikan kondisi yang berubah.

Perempuan yang bekerja, apalagi yang telah bersuami dan punya anak tentunya memiliki dampak negatif untuk keluarga khususnya, juga orang-orang sekitarnya. Sebagai seorang istri dan ibu, perempuan memiliki peranan begitu besar dalam rumah tangga. Jika perempuan ini memiliki pekerjaan diluar rumah semakin bertambah juga tanggung jawab yang dipikulnya. Peran ganda bagi perempuan (*double burden*) menjadi suatu peristiwa yang sering terjadi di kalangan masyarakat modern, baik di pedesaan maupun di perkotaan tanpa terkecuali.

Perempuan menjadikan buri sebagai pekerjaan yang mudah dilakukan dan ilmu ketok (terlihat) dan ringan untuk dipelajari, apalagi mayoritas masyarakat juga melakukan hal tersebut, sehingga tidak sulit untuk diikuti. Selain melakukan pekerjaan buri yang relatif terjadi pada jam-jam rawan, para perempuan Bengawan Jero menggeluti bidang pertanian, membuat anyaman, menjahit pakaian, bakalan songkok, dan lain sebagainya. Semua dilakukan para perempuan yang telah menjadi istri demi membantu stabilitas ekonomi keluarga.

Pekerjaan *buri* memiliki sifat yang tidak menentu karena hanya dilakukan ketika ada tambak yang akan dipanen. Hal ini berarti, frekuensi pekerjaan buri bergantung pada jadwal panen tambak yang tidak berlangsung setiap hari, karena ketidakpastian tersebut, pekerjaan buri tidak dapat memberikan penghasilan yang stabil bagi para pekerjanya. Mereka hanya dapat bekerja pada hari-hari

tertentu, tergantung pada ketersediaan tambak yang siap dipanen. Dengan kondisi seperti ini, pekerjaan buri kurang cocok jika dijadikan sebagai mata pencaharian utama. Ketidakpastian pendapatan yang dihasilkan membuat para pekerja perlu mencari alternatif pekerjaan lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Faktor utama yang melatarbelakangi para informan dalam memilih pekerjaan sebagai buri adalah adanya tradisi turun-temurun di kalangan warga Bengawan Jero. Pekerjaan ini telah dilakukan sejak lama, sehingga menjadi sesuatu yang wajar dan umum di tengah masyarakat setempat. Sebagai bagian dari kebiasaan yang diwariskan dari generasi ke generasi, banyak perempuan yang turut terlibat dalam pekerjaan buri tanpa mempertimbangkan alternatif lain. Mereka menganggap pekerjaan ini sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari yang tidak bisa dilepaskan dari lingkungan mereka. Bahkan, demi menyesuaikan diri dengan ritme pekerjaan buri, beberapa perempuan rela tidur di area tambak. Mereka menunggu hingga proses panen tambak selesai agar dapat segera mencari ikan sisa yang masih tersisa. Hal ini menunjukkan besarnya pengaruh tradisi dan kebutuhan ekonomi dalam keputusan mereka untuk tetap bekerja buri.

Bekerja bagi perempuan menjadi sangat penting ketika dihadapkan pada kebutuhan *dharuriyyah*, yaitu kebutuhan mendasar yang tidak dapat diabaikan. Dalam kondisi seperti ini, perempuan memiliki peran yang tidak hanya sekadar pilihan, tetapi juga menjadi keharusan demi menjaga kelangsungan hidup. Kebutuhan *dharuriyyah* mencakup aspek-aspek esensial seperti pemenuhan sandang, pangan, papan, serta biaya pendidikan dan kesehatan. Jika tidak terpenuhi, hal ini dapat mengancam kesejahteraan individu maupun keluarganya. Oleh karena itu, bekerja bagi perempuan dalam situasi ini bukan sekadar keinginan, tetapi sebuah kebutuhan yang tidak dapat diperselisihkan. Dalam perspektif Islam, bekerja dalam rangka memenuhi kebutuhan

dharuriyyah diperbolehkan bahkan dianjurkan, selama tetap dalam batasan syariat. Dengan bekerja, perempuan dapat berkontribusi dalam menopang ekonomi keluarga tanpa harus mengorbankan nilai-nilai keagamaan dan keharmonisan rumah tangga.

Berdasarkan teori yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya mengenai syarat dan batasan sesuai syariat islam tentang pekerja perempuan yang dikemukakan oleh Syekh Yusuf Al-Qardhawi, diantara syarat perempuan bekerja yaitu:

1. Pekerjaan tersebut sesuai dengan syariat dan bukan pekerjaan yang bertentangan ataupun yang diharamkan

Banyak sekali pekerjaan yang dapat ditekuni perempuan tanpa menyalahi syariat islam, seperti: mengajar sekolah, mengajar ngaji, atau yang berhubungan dengan instansi perusahaan. Bahkan yang berkaitan dengan pertanian maupun perkebunan yang dapat dilakukan bersama-sama dengan suami. Memenuhi ketentuan adab seorang perempuan ketika keluar rumah. Artinya seorang perempuan wajib selalu menutup aurat, dan tidak lupa selalu izin dengan suami sebelum berangkat bekerja, karena setelah menikah ridho Allah berada pada suami.

Pekerjaan *buri* merupakan jenis pekerjaan yang memiliki status kehalalan dalam Islam, baik dari segi proses maupun substansi pekerjaannya. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas yang dilakukan oleh perempuan pekerja *buri* tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Dalam Islam, setiap pekerjaan yang dilakukan dengan cara yang benar dan tidak mengandung unsur yang dilarang, seperti *riba*, *gharar* (ketidakjelasan), atau eksploitasi, dapat dikategorikan sebagai pekerjaan yang halal. Pekerjaan *buri*, yang berfokus pada pengambilan hasil perikanan setelah panen tambak, tidak melibatkan unsur-unsur yang bertentangan dengan hukum Islam, sehingga dapat

diterima dalam norma syariat. Dengan demikian, perempuan yang bekerja sebagai *buri* tetap berada dalam koridor hukum Islam selama mereka menjalankan pekerjaannya dengan cara yang sesuai dengan ajaran agama. Kehalalan pekerjaan ini juga memberikan legitimasi bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam sektor ekonomi tanpa mengesampingkan nilai-nilai keislaman yang mereka anut.

Para informan yang telah diwawancarai oleh peneliti hampir kesemuanya telah mendapatkan izin dari para suami untuk bekerja di luar rumah, meskipun kondisi waktu pekerjaan ini relatif rawan bagi para perempuan, namun pekerjaan ini sudah menjadi tradisi yang berkembang dan terus-menerus dilakukan oleh masyarakat kawasan Bengawan Jero sehingga keamanan akan terjaga satu sama lain dengan berpatokan pada adat setempat. Sejauh ini para pekerja *buri* tidak pernah mengalami kendala yang serius ketika bekerja, mereka juga seringkali *enjoy* melakukannya meski dengan menginap di tambak-tambak. Selain itu, ketika berangkat bekerja mereka juga melakukannya ramai-ramai dengan banyak orang, biasanya mereka janji-janji akan berangkat jam berapa sehingga nanti akan saling menunggu untuk berangkat bersama.

2. Tidak boleh mengabaikan kewajiban yang utama dalam rumah tangga

Dalam perspektif peran gender, perempuan yang berstatus sebagai istri dan ibu memiliki tanggung jawab utama dalam mengelola rumah tangga serta mengasuh keluarga. Peran domestik ini telah lama menjadi bagian dari konstruksi sosial yang melekat pada perempuan dalam berbagai budaya dan sistem nilai. Namun, keterlibatan perempuan dalam aktivitas di luar rumah juga merupakan suatu realitas yang tidak dapat diabaikan. Perempuan memiliki hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan ekonomi, selama aktivitas tersebut

tidak mengesampingkan kewajiban utama mereka dalam keluarga. Dengan demikian, keseimbangan antara peran domestik dan aktivitas di luar rumah menjadi aspek penting dalam kehidupan perempuan. Mereka dituntut untuk mampu mengelola tanggung jawab rumah tangga tanpa mengorbankan peluang untuk berkontribusi dalam sektor lain, baik dalam bidang ekonomi, sosial, maupun keagamaan.

Perempuan pekerja *buri* mampu menjalankan berbagai peran dalam kehidupan mereka, baik di dalam rumah sebagai istri dan ibu maupun di luar rumah sebagai pencari nafkah. Mereka tidak menganggap keberagaman peran ini sebagai beban yang menghambat aktivitas mereka. Dalam menjalankan tanggung jawab domestik, perempuan pekerja *buri* tetap berusaha memenuhi kewajiban mereka dalam rumah tangga. Mereka mengelola tugas-tugas rumah tangga seperti mengurus anak, mendampingi suami, serta menjaga kesejahteraan keluarga meskipun harus bekerja di luar rumah. Di sisi lain, keterlibatan mereka dalam pekerjaan *buri* juga tidak mengurangi komitmen mereka terhadap keluarga. Mereka menunjukkan kemampuan dalam menyeimbangkan antara peran domestik dan peran sebagai pekerja, meskipun dalam praktiknya terdapat tantangan yang harus dihadapi.

Teori kedua oleh Nuruddin bahwa terdapat beberapa norma yang perlu diperhatikan oleh perempuan ketika bekerja:

1. Mengenakan pakaian yang menutup aurat

Mayoritas masyarakat yang tinggal di Kawasan Bengawan Jero merupakan pemeluk agama Islam. Sebagai bagian dari keyakinan mereka, menutup aurat bukan sekadar kewajiban agama, tetapi juga menjadi bagian dari praktik keagamaan yang dijunjung tinggi dalam kehidupan sehari-hari. Selain sebagai kewajiban religius, kebiasaan menutup aurat telah berkembang

menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat setempat. Di Desa Karangnom, misalnya, hal ini tidak hanya dipatuhi karena tuntutan ajaran Islam, tetapi juga telah mengakar dalam adat istiadat yang diwariskan secara turun-temurun. Dengan demikian para perempuan pekerja *buri* akan selalu menutup aurat ketika bepergian, khususnya ketika bekerja diluar rumah.

2. Tidak *berkhalwat* dengan lawan jenis

Berkhalwat umumnya dipahami sebagai keadaan di mana seorang laki-laki dan seorang perempuan berada berdua di tempat yang terpencil, tanpa kehadiran atau pengawasan orang lain.⁹² Konteksnya disini para perempuan pekerja *buri* bekerja di tempat yang terbuka dan luas sehingga kemungkinan untuk berkhalwat sangatlah minim.

3. Tidak *tabarruj* (memamerkan perhiasan dan kecantikan)

Buri bukanlah pekerjaan yang memerlukan pakaian yang rapi apalagi aksesoris-aksesoris untuk mempercantik diri sehingga *tabarruj* tidak akan terjadi ketika mereka sedang melakukan pekerjaan ini.

4. Tidak mendesahkan suara dan menjaga pandangan

Berbicara dengan suara lantang merupakan karakteristik utama masyarakat yang tinggal di kawasan perairan. Hal ini menjadikan kemungkinan untuk berbicara dengan suara lantang atau berbisik menjadi sangat kecil. Selain itu, menjaga pandangan menjadi aspek penting dalam interaksi sosial, terutama dalam konteks norma dan etika yang dianut oleh masyarakat setempat.

5. Aman dari fitnah

⁹² N Nufiar, 'Khalwat Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Moral Etik', ...

Tahqiq: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam, 2018, hlm. 116

<<http://jurnal.stisalhilsigli.ac.id/index.php/tahqiq/article/view/137%0Ahttp://jurnal.stisalhilsigli.ac.id/index.php/tahqiq/article/download/137/110>>.

Keamanan menjadi tugas sosial bagi masyarakat di pedesaan dan menjaga satu sama lain akan terus dilakukan menjadikan keamanan pekerjaan *buri* terjaga dengan baik.

6. Pekerjaannya tidak mengorbankan kewajiban di rumah

Dalam membagi waktu, seorang perempuan pekerja *buri* harus mampu membagi skala prioritas dengan antara satu kewajiban dengan kewajiban yang lain. Penelitian ini menjawab mengenai permasalahan ini dalam sub bab sebelumnya mengenai apa-apa saja peran seorang perempuan pekerja *buri* dan bagaimana mereka membagi waktu dengan tepat dan baik untuk rumah tangga dan pekerjaannya.

7. Mendapat izin dari orang tua atau suami

Para informan yang berpartisipasi dalam penelitian ini telah memperoleh izin dari suami mereka untuk bekerja di luar rumah. Persetujuan ini menunjukkan adanya dukungan dari pihak suami terhadap peran istri dalam aktivitas ekonomi, yang semakin menegaskan keterlibatan perempuan dalam upaya memenuhi kebutuhan keluarga. Lebih dari sekadar memberikan izin, para suami juga menyambut baik keputusan istri untuk bekerja. Mereka merasa senang dan bersyukur atas kontribusi yang diberikan istri dalam menjaga keseimbangan finansial rumah tangga. Dukungan ini mencerminkan adanya kesadaran dalam keluarga bahwa keterlibatan istri dalam dunia kerja tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga berkontribusi pada keharmonisan rumah tangga. Dengan adanya kerja sama antara suami dan istri dalam aspek finansial, stabilitas ekonomi keluarga dapat lebih terjaga.

Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, kesejahteraan keluarga tidak hanya diukur dari aspek ekonomi, tetapi juga meliputi terpenuhinya hak dan kewajiban antaranggota keluarga sebagaimana diatur

dalam prinsip-prinsip masalah (kebaikan) dan sakinah (ketenangan). Pekerjaan perempuan, termasuk dalam sektor informal seperti pekerjaan *buri*, berpotensi memberikan kontribusi ekonomi bagi keluarga, namun juga menghadirkan tantangan terhadap fungsi sosial keluarga, seperti pembagian peran, komunikasi antaranggota keluarga, dan pemenuhan hak-hak anak.

Teori kesejahteraan keluarga sosial, sebagaimana dijelaskan oleh *McMaster Model of Family Functioning* dan berbagai studi terkait, menekankan bahwa kesejahteraan keluarga tidak hanya bergantung pada pemenuhan kebutuhan materi, tetapi juga pada kualitas interaksi sosial dalam keluarga dan dukungan dari komunitas sekitar. Enam dimensi utama yang mencerminkan tingkat fungsionalitas sebuah keluarga, yaitu:

1. Kemampuan menyelesaikan masalah

Pekerja *buri* yang bekerja di malam hari menghadapi tantangan waktu yang tidak biasa (begadang, lelah di pagi hari). Masalah-masalah seperti pengasuhan anak, kebutuhan rumah tangga di pagi hari, atau kelelahan fisik bisa memicu konflik. Keluarga pekerja buri harus mampu beradaptasi, misalnya membagi tugas rumah tangga, menyesuaikan waktu istirahat, atau mencari bantuan keluarga/komunitas untuk menyelesaikan masalah yang muncul akibat pola kerja malam.

2. Komunikasi

Pekerja *buri* banyak menghabiskan waktu malam untuk bekerja dan pagi untuk istirahat, intensitas komunikasi dengan suami, anak, atau anggota keluarga lain bisa berkurang. Ini berpotensi menyebabkan kesalahpahaman atau perasaan diabaikan. Oleh karena itu, keluarga pekerja buri perlu menciptakan momen komunikasi berkualitas,

walaupun waktunya terbatas, misalnya saat sore hari sebelum bekerja.

3. Pembagian peran

Dalam keluarga pekerja *buri*, ibu yang biasanya menjadi "manajer rumah tangga" mungkin harus berbagi peran lebih fleksibel karena keterbatasan waktu dan energi. Suami atau anggota keluarga lain bisa mengambil alih sebagian tugas domestik atau pengasuhan anak. Jika tidak ada pembagian peran yang adil, bisa terjadi ketimpangan dan ketegangan dalam keluarga.

4. Responsivitas emosional

Kelelahan fisik akibat kerja malam dapat menyebabkan pekerja *buri* mungkin merasa cepat marah, sensitif, atau justru menarik diri. Ini dapat mengurangi responsivitas terhadap kebutuhan emosional anak atau pasangan. Padahal dalam keluarga, penting untuk tetap peka terhadap kebutuhan kasih sayang, perhatian, atau dukungan emosional.

5. Keterlibatan emosional

Waktu kerja malam membuat waktu berkumpul berkurang, yang bisa mengancam keterlibatan emosional antar anggota keluarga. Jika tidak disiasati, jarak emosional bisa tumbuh. Pekerja *buri* dan keluarganya perlu meluangkan waktu, sekecil apapun, untuk tetap menunjukkan kasih sayang, mendampingi anak, dan membangun kedekatan.

6. Pengendalian perilaku

Pola kerja malam bisa membuat aturan rumah tangga (seperti jam tidur, jam makan, aturan belajar anak) menjadi tidak konsisten. Misalnya, anak-anak mungkin tidur larut malam karena mengikuti pola orang tuanya. Keluarga pekerja *buri* perlu menetapkan aturan rumah tangga yang jelas, supaya anak-anak tetap mendapatkan disiplin dan rasa aman.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan dalam penelitian ini, maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Kondisi dan Implikasi Hukum Pekerja *Buri* di Kawasan Bengawan Jero Lamongan

Kondisi perempuan pekerja *buri* di Kawasan Bengawan Jero Lamongan dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Ekonomi

Kondisi ekonomi para pekerja *buri* berada dalam kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, sehingga tingkat kesejahteraan ekonomi mereka sangat fluktuatif dan rawan terhadap ketidakpastian.

b. Sosial

Masyarakat setempat tidak menganggap *buri* sebagai suatu pekerjaan yang aneh atau tabuh, karena sejak dulu pekerjaan ini ramai digeluti oleh penduduk di Kawasan Bengawan Jero Lamongan.

c. Lingkungan

Lingkungan sekitar menjadi salah satu komponen penting yang harus diperhatikan. karena kondisi lingkungan kerja yang penuh ketidakpastian dan risiko turut mempengaruhi tingkat kesejahteraan keluarga tersebut.

Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian mengenai implikasi hukum yang akan terjadi pada perempuan pekerja *buri* di Kawasan Bengawan Jero Lamongan adalah:

a. Hak dan Kewajiban dalam Keluarga Terabaikan

- b. Hak Perlindungan Diri Perempuan Tidak Terpenuhi
- c. Kurangnya Perhatian Terhadap Anak
- 2. Analisis Hukum Terhadap Istri Pekerja *Buri* Perspektif Hukum Islam

Pekerjaan *buri* merupakan jenis pekerjaan yang memiliki status kehalalan dalam Islam, baik dari segi proses maupun substansi pekerjaannya. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas yang dilakukan oleh perempuan pekerja *buri* tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Hukum Islam tidak melarang perempuan untuk bekerja, selama pekerjaan tersebut tidak membuatnya lalai terhadap kewajiban utama sebagai ibu dan istri. Secara keseluruhan para informan tetap dapat menjalankan peranannya dalam rumah tangga, namun tidak dapat dilakukan secara optimal.

B. Rekomendasi

1. Bekerja bagi seorang istri bukanlah kewajiban, karena hakikatnya seorang perempuan adalah di rumah dan mengurus rumah tangganya, namun tidak ada larangan bagi perempuan dalam melakukan pekerjaan di luar rumah asalkan tanggung jawab dan peran di rumah dapat dilaksanakan dengan baik.
2. *Buri* termasuk pekerjaan yang rawan dilakukan karena terjadi pada jam-jam malam hari, sehingga apabila suami dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga, baiknya istri di rumah saja dan memaksimalkan peranannya sebagai istri dan ibu dalam rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Yasin, Dr. Jasim Bin Muhammad Bin Muhalhil, 'Fiqh Mar'ah Min-Al-Mahdi Ila-Al-Lahdi Terjemah Kaserun AS. Rahman', ed. by Ibnu Muhammad Salim, Cetakan I (PT Serambi Semesta Distribusi, 2017), p. 768
- Bidin A, *Metode Penelitian Kualitatif, Muhammadiyah University Press*, 2006, iv
- Dr. H. Hasbiyallah, *Keluarga Sakinah*, ed. by Engkus Kuswandi, Cet 1 (PT ROSMANDA ROSDAKARYA, 2015)
- Eri, Barlian, 'Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif', 2016, pp. 154–55
- H, Wardhani, 'Hubungan Antara Konflik Peran Ganda Dengan Fear of Success Pada Wanita Yang Bekerja Di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), TBK Kanwil Medan', *Skrispi. Medan: Universitas Medan Area*, 2017, p. 17
- Kuswardinah, Asih, 'Ilmu Kesejahteraan Keluarga', ed. by Hadi Waluyo, Cetakan Ke (UNNESPRESS, 2019), p. 18
- Muhammad, Husein, *FIQH PEREMPUAN Refleksi Kiai Atas Tafsir Wacana Agama Dan Gender*, ed. by Yudi dan Faqihuddin Abdul Qodir, Cetakan II (IRCiSoD, 2020)
- Munthe, Dr. Bermawy, MA., *Wanita Menurut Najib Mahfuz: Telaah Strukturalisme Genetik*, Cetakan 1: (BIDANG AKADEMIK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008)
- Penerbit Citra Umbara, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentag PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM*, Cetakan 1 (2020)
- Puspitawati, Herien, *Peengantar Studi Keluarga*, Cetakan Ke (PT Penerbit IPB Press, 2019)
- Qardhawi, Yusuf, 'FATWA FATWA KONTEMPORER Jilid 2', pp. 422–23
- Qaradhawi, Yusuf, *Fiqih Wanita*, ed. by Hendra Setiawan and Chandra Kurniawan (dharma art honouring Qur'an)
- Sugiyono, *METODE PENELITIAN KUANTITATIF KUALITATIF Dan R&D*, ed. by Sutopo, Edisi Kedua (Penerbit Alfabeta, 2019)

- Adib, Mohammad, 'Masalah Mursalah Nilai-Nilai Dalam Karir Wanita', 1.1 (2024), p. 3padal 6
- Ahmad, Faroji, 'Upaya Pencapaian Keluarga Sejahtera Melalui Penerapan Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam', *Dedikasi Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2.2 (2010), p. 65
<http://103.20.188.221/index.php/dedikasi/article/download/1733/1490>
- Ahmad, Nehru Millat, 'Feminisme Dalam Kacamata Hukum Islam: Kajian Tuntutan Dan Hak Kewajiban Perempuan Dalam Keluarga', *Jurnal Hawa : Studi Pengarus Utamaan Gender Dan Anak*, 6.1 (2024), pp. 19–20, doi:10.29300/hawapsga.v6i1.4286
- Ajeng, Annisa, 'Eksistensi Perempuan Bekerja (Studi Makna Bekerja Bagi Perempuan)', *Eksistensi Perempuan Bekerja (Studi Makna Bekerja Bagi Perempuan)*, 30.28 (2019), p. 3
- Apollo, and Andi Cahyadi, 'Konflik Peran Ganda Perempuan Menikah Yang Bekerja Ditinjau Dari Dukungan Sosial Keluarga Dan Penyesuaian Diri', 02, 2012, p. 255
- Firdaus, Romi Saputra, Pori Susanti, Desminar, and Nurazizah, 'Perempuan Bekerja Dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga', *Jurnal Kajian Dan Pengembangan Umat*, 3.2 (2020), p. 22
- H, Wardhani, 'Hubungan Antara Konflik Peran Ganda Dengan Fear of Success Pada Wanita Yang Bekerja Di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), TBK Kanwil Medan', *Skrispi. Medan: Universitas Medan Area*, 2017, p. 17
- Hanapi, Agustin, 'Peran Perempuan Dalam Islam', *Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies*, 1.1 (2015), p. 18
- Handayani, Arri, 'Keseimbangan Kerja Keluarga Pada Perempuan Bekerja: Tinjauan Teori Border', *Desember*, 21.2 (2013), p. 90
- Hasan, M. Fuad, 'Analisis Tingkat Kerawanan Banjir Di Kabupaten Lamongan', *Swara Bhumi*, 3.3 (2015), p. 240
<https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/swara-bhumi/article/view/13123>
- Hasdiana, Ulva, *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian*

- Hukum, Analytical Biochemistry*, 2018, XI
<http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-59379-1%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-420070-8.00002-7%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.ab.2015.03.024%0Ahttps://doi.org/10.1080/07352689.2018.1441103%0Ahttp://www.c-hile.bmw-motorrad.cl/sync/showroom/lam/es/>
- Hilmi, Rafiqi Zul, Ratih Hurriyati, and Lisnawati, 'KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF PSIKOLOGI (Upaya Mencapai Keluarga Sakinah, Mawaddah Wa Rohmah)', 3.2 (2018), p. 204
- Intan, Salmah, 'Kedudukan Perempuan Dalam Domestik Dan Publik Perspektif Jender', 3 (2014), p. 11
- Muhammad, Ismiyati, 'Wanita Karir Dalam Pandangan Islam', *Al-Wardah*, 13.1 (2020), p. 101, doi:10.46339/al-wardah.v13i1.162
- Musyafah, Aisyah Ayu, 'Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam', *Crepido*, 2.2 (2020), p. 111, doi:10.14710/crepido.2.2.111-122
- Nasution, Henny S, 'Wanita Bekerja Dalam Pandangan Islam', *Almufida*, 2.2 (2017), p. 29
<https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/almufida/article/view/61/55>
- Nufiar, N, 'Khalwat Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Moral Etik', ... *Tahqiqat: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 2018, p. 116
<http://jurnal.stisalhilsigli.ac.id/index.php/tahqiqat/article/view/137%0Ahttp://jurnal.stisalhilsigli.ac.id/index.php/tahqiqat/article/download/137/110>
- Nur Aziz, Syukron, and Mustofa Anwar, 'Istri Pencari Nafkah Perspektif Hukum Islam', *Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 1.1 (2022), p. 19
- Nurhayati, Eti, *PSIKOLOGI PEREMPUAN DALAM BERBAGAI PERSPEKTIF*, ed. by Siti Muyassarotul H, Cetakan Ke (Pustaka Pelajar, 2014)
- Nurhayati, and Syahrizal, 'Urgensi Dan Peran Ibu Sebagai

- Madrasah Al- Ula Dalam Pendidikan Anak', VI.2, p. 154
- Ayu I, Komang Ni, Arthanaya Wayan 'PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA PEREMPUAN', 3.2 (2022), p. 366
- Purwanti, Rini, 'Peran Nelayan Perempuan Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Pesisir Di Desa Tompotana Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan', *Info Teknis EBON*, 15.2 (2018), p. 81
- Qudsiah, Wifa Latifah, and Syarifah Gustiawati, 'Peranan Wanita Karir Dalam Membantu Kebutuhan Keluarga Menurut Mazhab Syafi-Iyyah1', *Mizan: Journal of Islamic Law*, 1.2 (2017), pp. 169–70
- Rahmah, Sari, 'PANDANGAN MUHAMMAD ALĪ AL-ṢĀBŪNĪ TENTANG HUKUM WANITA BEKERJA DI LUAR RUMAH (Analisis Menurut Teori Maṣlaḥah)', 2507.February (2020), p. 44
- Rozak, Akhmad, 'Peran Ganda Perempuan Nelayan', 2023, p. 103
- Sabariman, Hoiril, 'Perempuan Pekerja (Status Dan Peran Pekerja Perempuan Penjaga Warung Makan Kurnia)', *Jurnal Analisa Sosiologi*, 8.2 (2019), pp. 172–73
- Saidah, 'Analisis UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Posisi Perempuan', *Jurnal Al-Maiyyah*, 10.1 (2017), pp. 307–8
- Shafanisa, Arfa Tiara, Endeh Azizah, and Evi Ema Victoria, 'Hubungan Antara Dimensi Fungsionalitas Keluarga Dan Subjective Well-Being (SWB) Pada Ibu Yang Memiliki Anak Disabilitas Intelektual Di SLB – C Bandung', *Humanitas (Jurnal Psikologi)*, 1.1 (2017), p. 2, doi:10.28932/humanitas.v1i1.398
- Sidqi, N, 'Al-Tabarruj', *Cairo: Maktabat APA'sima*, 1971, p. 2 [http://kobar.inf.my/ebook/dakwah/Ni'mat Sidqi - Tabarruj.pdf](http://kobar.inf.my/ebook/dakwah/Ni%27mat%20Sidqi%20-%20Tabarruj.pdf)
- Solihatin, Isna, 'Konsepsi Al-Quran Tentang Perempuan Pekerja Dalam Mensejahterakan Keluarga', *HARKAT: Media Komunikasi Islam Tentang Gender Dan Anak*, 12.2 (2017), p. 46

- Supriyono, Bayu, 'Peran Perempuan Dalam Keluarga Menurut Hukum Keluarga Islam (Studi Perempuan Pedagang Di Pasar Tejo Agung Kecamatan Metro Timur Kota Metro', 2019, p. 65
- Surmaini, Elza, and Haris Syahbuddin, 'Kriteria Awal Musim Tanam: Tinjauan Prediksi Waktu Tanam Padi Di Indonesia', *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pertanian*, 35.2 (2016), p. 54, doi:10.21082/jp3.v35n2.2016.p47-56
- Tsaqib Idary, Muhammad, 'Asas-Asas Hukum Keluarga Islam', *Jurnal Hukum Pelita*, 4.2 (2023), pp. 169–80, doi:10.37366/jh.v4i2.3105
- Ummah, Masfi Sya'fiatul, 'DAMPAK WANITA KARITR TERHADAP KELUARGA', *Sustainability (Switzerland)*, 11.1 (2019), pp. 96–102
http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Ummah M, 'Praktik Kekerasan Simbolik Dalam Pemaknaan Perempuan Bekerja Menurut Manhaj Salafi', *Sustainability (Switzerland)*, 11.1 (2019), p. 181
http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Wakirin, W., 'Wanita Karir Dalam Perspektif Islam', *Al-I'tibar: Jurnal Pendidikan Islam*, 4.1 (2017), p. 5
- Widyastuti, Astriana, 'Analisis Hubungan Antara Produktivitas Pekerja Dan Tingkat Pendidikan Pekerja Terhadap Kesejahteraan Keluarga Di Jawa Tengah Tahun 2009', *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 1.1 (2012), p. 3
<http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edaj>

- Wusqa, Urwatul, 'Wanita: Kedudukan Dan Tinjauan Karirnya Dalam Kehidupan Sesuai Al-Quran Dan Hadits', *Kafa'ah: Journal of Gender Studies*, 1.2 (2011), pp. 181–82, doi:10.15548/jk.v1i1.2.77
- Yenti, Endri, 'Wanita Bekerja Menurut Islam: Analisis Gender', *Kafa'ah: Journal of Gender Studies*, 1.1 (2011), p. 107, doi:10.15548/jk.v1i1.49
- Yoga, MIarti, *Level Up Your Marriage: Menjadi Perempuan Yang Aktif Dan Dinamis*, ed. by Iswan Heriadjie, Cetakan Pe (PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2017)
- Yunita, N.D, M.A Mufid, M.M Mashuri, and A Zainuddin, 'KONSEP KELUARGA HARMONIS (Perbandingan Buya Hamka Dan Wahbah Al- Zuhayli Dalam Qs. Ar-Rum 21)', 6.2 (2024), p. 2
- Zulfikar, Eko, 'PERAN PEREMPUAN DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF ISLAM: Kajian Tematik Dalam Alquran Dan Hadis', *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi Al-Quran Dan Al-Hadis*, 7.01 (2019), pp. 99–100, doi:10.24235/diyaafkar.v7i01.452
- HAM, Komnas, 'Undang-Undang No . 39 Tahun 1999', *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, 39, 1999, p. 13
- Kemensesneg, RI, 'Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak', *UU Perlindungan Anak*, 2014, p. 48
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>
- Penerbit Citra Umbara, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentag PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM*, Cetakan 1 (2020)
- Soedibyo, 'UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN', *Teknik Bendungan*, 2003, pp. 30–31

‘UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan’, 1974, p. 1

Tim Penulis Universitas Gadjah Mada, *Raih Doktor Usai Meneliti Masyarakat Kawasan Bengawan Jero*
<https://ugm.ac.id/id/berita/12318-raih-doktor-usai-meneliti-masyarakat-kawasan-bengawan-jero/>, diakses pada Jum’at 03 Januari 2025 pukul 09.16 WIB.

Tim Penyusun, *Karangbinangun, Lamongan*,
[https://id.wikipedia.org/wiki/Karangbinangun, Lamongan](https://id.wikipedia.org/wiki/Karangbinangun,_Lamongan),
 diakses pada Selasa, 21 Januari 2025, pukul 14:07 WIB.

Tim Penyusun, *Desa Karanganom*,
<https://karanganom.karangbinangun.id/data-wilayah>, diakses
 pada Jum’at, 31 Januari 2025, pukul 13.51 WIB.

**DOKUMENTASI BERSAMA PEREMPUAN
PEKERJA BURI**



Gambar Informan 1 Perempuan Pekerja Buri



Gambar Informan 2 Perempuan Pekerja Buri



Gamba Informan 3 Perempuan Pekerja Buri



Gambar Informan 4 Perempuan Pekerja Buri



Gambar Informan 5 Perempuan Pekerja Buri



Gambar Pelaksanaan Buri

No.	Pertanyaan pada Informan
1.	Apa faktor yang melatarbelakangi ibu melakukan pekerjaan <i>buri</i> ini?
2.	Berapa penghasilan yang biasa ibu peroleh dari <i>buri</i> ini?
3.	Apakah <i>buri</i> menjadi pekerjaan utama ibu?
4.	Jam berapa biasanya <i>buri</i> ini dilakukan?
5.	Sampai jam berapa <i>buri</i> ini dilakukan?
6.	Berapakah penghasilan suami ibu?
7.	Apakah nafkah suami ibu tersebut tidak cukup?
8.	Bagaimana suami ibu kalau ibu sedang <i>buri</i> ?
9.	Pernahkah ibu mengalami pengalaman yang tidak menyenangkan ketika <i>buri</i> ?
10.	Berapa jauh jarak antara rumah ibu dengan tempat <i>buri</i> tersebut?
11.	Bagaimana cara ibu membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga?
12.	Apakah ibu nyaman dengan pekerjaan <i>buri</i> ini?
13.	Apakah keluarga ibu ada yang keberatan dengan pekerjaan <i>buri</i> ini?
14.	Bagaimana dengan anak-anak ibu kalau ibu sedang <i>buri</i> ?
15.	Biasanya ke tempat kerja ibu diantar oleh siapa?
16.	Bagaimana dengan pekerjaan suami ibu?
17.	Siapakah yang memiliki penghasilan paling banyak?
18.	Bagaimana peran suami ketika dirumah? Apakah membantu ibu dalam menyelesaikan pekerjaan rumah tangga?
19.	Seberapa dekat anak-anak dengan kedua orang tuanya? (Apakah lebih dekat dengan ibu/ayah)
20.	Apakah dari pekerjaan <i>buri</i> ini sudah bisa mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari?

No.	Daftar Pertanyaan
1.	Apa pekerjaan bapak?
2.	Apakah pekerjaan bapak cukup untuk memenuhi nafkah keluarga?
3.	Apakah bapak mengizinkan istri untuk bekerja <i>buri</i> ?
4.	Bagaimana bapak ketika ditinggal istri bekerja?
5.	Apakah istri masih melakukan pekerjaan rumah tangga dengan baik?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Ria Refriatin Febria

Tempat, Tanggal Lahir : Lamongan, 9 Februari 2003

Aamat : Dusun Karanganom Kulon RT/RW
06/03 Desa Karanganom Kecamatan
Karangbinangun Lamongan

Email : ria.r.febria@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

1. PAUD DAN TK ROHMATUL UMMAH
2. MI ROHMATUL UMMAH
3. MTS ROHMATUL UMMAH
4. MA MATHOLIUL ANWAR

Semarang, 24 April 2025

Ria Refriatin Febria

NIM. 2102016077